

323.4

WIN

P 01



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
KERUSUHAN MASSAL PADA KASUS PEMBANTAIAN
DUKUN SANTET DI BANYUWANGI**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

WORO WINANDI
NIM. B4A.097.074

Pembimbing:

PROF. DR. I.S. SUSANTO, S.H.

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM KERUSUHAN MASSAL PADA KASUS
PEMBUNUHAN DUKUN SANTET
DI BANYUWANGI**


Disusun Oleh:

WORO WINANDI
NIM B4A.097.074

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 1 Juni 2001

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. I.S. Soesanto, S.H.
NIP. 130 324 239



Mengetahui Ketua Program



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Segala hormat puji juga syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Kasih, yang telah memberikan berkat dan anugerah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kerusuhan Massal Pada Kasus Pembantaian Dukun Santet Di Banyuwangi.

Tesis ini mendeskripsikan tentang perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal pada kasus pembantaian terhadap dukun santet yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998, karena selama ini kepentingan korban kejahatan termasuk juga di dalamnya korban pelanggaran hak asasi manusia kurang mendapatkan perhatian, terutama sekali disebabkan oleh kurangnya penerapan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Penulisan tesis ini didasarkan pada hasil penelitian yang dirancang dengan menggunakan pendekatan studi hukum kritis serta metode kualitatif.

Dari sudut pandang penulis, pendeskripsian perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk tesis sudah maksimal, namun demikian banyak kekurangan yang penulis sadari dalam penyusunan Tesis ini, meskipun tidak mengurangi bobot ilmiah yang terkandung di dalamnya. Lebih dari itu, penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang ingin memahami perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia, karena selama ini kepentingan korban kurang mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah.

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang maupun pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. I.S. Soesanto, S.H., Guru Besar pada Universitas Diponegoro dan sekaligus sebagai dosen pembimbing Tesis yang telah membimbing penulisan ini dengan sabar serta memberikan dorongan dalam

- penyelesaian Tesis ini. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada beliau sebagai seorang guru yang *digugu* dan *ditiru*.
2. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang selama ini secara tidak alngsung juga telah membimbing penulis dalam perkuliahan-perkuliahan yang telah diajarkan oleh beliau dalam rangka menambah wawasan dalam penajaman penulisan, tanggung jawab penulisan yang mendasari penulisan tesis ini.
 3. Segenap pengurus Yayasan Pawiyatan Gita Patria Surabaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Demikian juga kepada Bpk. R. Djoko Sumadyo, S.H. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan dukungan berupa moril dan materiil dalam pelaksanaan studi lanjut.
 4. Bapak dan Ibu Sri Widodo di Yogyakarta selaku kedua orang tua penulis yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah memberikan dukungan berupa materiil dan moril dalam pelaksanaan studi lanjut.
 5. Pakde dan bude Soemardjono di Semarang beserta Pakde dan bude Parwoto di Surabaya.
 6. Bapak Dominicus Rato, S.H., M.Si. beserta keluarga di Jember yang telah membantu membuka jalan pada saat penelitian di lapangan.
 7. Bapak Arief Amrullah, S.H., M. Hum. Beserta keluarga di Jember yang telah memberikan wawasan dalam penelitian.
 8. Bapak St. Harum Pujiarto, S.H., M.Hum., dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah membantu dalam penyediaan literatur asing.
 9. Bapak Noor Anwar, S.H., selaku staf di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mbak Yuli, staf bagian perpustakaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan bahan-bahan yang terkait dengan kegiatan Komnas HAM.
 10. Bapak Hari Purnomo, S.H. dan Ibu Nunik dari Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Surabaya yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menemui informan di LP. Kebon Agung, Porong, Sidoarjo.

11. Keluarga Ibu Sri Atun, Ibu Sri Amah, mbak Titin, Zulikhah, Andhika, mbak Wanti, mas To, mbak Yati beserta anggota keluarga besar di Keradenan Banyuwangi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
 12. Beberapa informan yang telah memberikan kontribusi penting dalam penulisan Tesis ini, yaitu:
 - a. Bapak Kapolres Banyuwangi beserta staf di lingkungan Polres Banyuwangi;
 - b. Bapak M. Sattar, S.H. sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
 - c. Bapak Harry, S.H. selaku Hakim pada PN. Banyuwangi;
 - d. Bapak Hasan Ali selaku Ketua Dewan Kesenian Blambangan, juga para keluarga korban pembantaian yang telah memberikan kontribusi yang sangat berguna dalam penulisan Tesis ini;
 - e. Bapak M. Said, Sandoyo, dkk di LP. Kebon Agung, Porong, Sidoarjo, yang telah memberikan kontribusi yang sangat penting artinya.
 13. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seangkatan dan kakak kelas pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan kontribusi dan memperkaya wawasan, terutama sekali dalam perburuan literatur asing, yaitu: Bu Tin, Pak Anang, Andriana dari Yogyakarta, mbak Amalia Semarang, Ermania Pekalongan, Pak Slamet Lampung, Erwin Medan, mbak Uning dari Univ. Bung Hatta Padang, juga Pak Eko dari Klaten, beserta teman-teman angkatan XVI yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
- Akhir kata, penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan pada bidang Hukum juga Kriminologi.

Semarang, Mei 2001

Penulis,

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku,
Ia membaringkan aku, di tempat yang berumput hijau.

Mazmur 23.

Penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan ibu di Yogyakarta yang tercinta dan kukasihi;
2. Mas Haryo, kakakku yang terkasih di Surakarta.
3. Nenekku di Kemetiran Kidul.

**THE LAW PROTECTION TOWARDS THE HUMAN RIGHT VICTIMS
IN MASS RIOT ON SLAUGHTERING THE SORCERER CASE IN
BANYUWANGI**

By Woro Winandi
Magister of Law Science Postgraduate Program
Diponegoro University

ABSTRACT

Recently the human rights enforcement is not dominant expression of individualism, but it has already become an understanding of a basic right born as a blessing from the All Mighty God; therefore it makes the understanding of the human right generally more humanistic and it is formed as a right stuck on the human destiny.

Whenever there is a human right violation, our country must protect the victims of the human right violation based on the international references on the human rights enforcement. The human right violation is against the religious values, etiquettes and Pancasila morality. In Indonesian Criminal Law, human right violation is a very serious problem so that it needs to be formed in Criminal Law Policies based on the international instrument about human right. It is an effort from the government to protect the victims' interest in the violation, since the criminal law which is applied in Indonesia so far protects the doer's interests than that of the victims of the crime; in this case the human right victims are included. Furthermore it deals with the human right victims which are caused by the mass riot like the one happened in Banyuwangi with the case of sorcerer.

The mass riot happened in Banyuwangi and the sorcerer rumors in 1998 caused the victims of the human right violation which includes the primary victims and secondary ones appeared after the law enforcement is done. The sorcerer case in Banyuwangi is not a new thing anymore, but it has happened so far and it becomes a peak after the reformation in 1998 with the reason in the mass violation that happened in some cities in Indonesia, the doers are not taken into the court. Besides, the sorcerer and the witch practice as a metaphysical crime is not taken care in the Indonesian regulation. Meanwhile, the law protection application towards the human right victims is noted in the regulation about the human right and dealing with the human right court.

The application of the law protection towards the human right victims is not done yet, since the applied regulation in the human right court regulation especially dealing with the law on the victims is not available. Therefore, to support the application of the law protection towards the human right victims needs to be formed with the application in giving the compensation and restitution for the human right victims.

RINGKASAN

Pada saat ini penegakan hak asasi manusia bukan lagi dominan menjadi perwujudan paham individualisme dan liberalisme, tetapi sudah menjadi pemahaman sebagai hak dasar yang lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadikan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) yang secara umum lebih manusiawi dan dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), negara wajib melindungi korban pelanggaran HAM dengan mengacu pada berbagai instrumen internasional tentang penegakan HAM. Terlebih lagi pelanggaran HAM dipandang bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan moral Pancasila. Di dalam bidang hukum pidana di Indonesia, pelanggaran HAM merupakan masalah yang serius sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan hukum pidana dengan mengacu pada instrumen internasional tentang penegakan HAM. Ini merupakan upaya bagi pemerintah untuk melindungi kepentingan korban (*victim*) pelanggaran HAM, karena hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia selama ini lebih melindungi kepentingan pelaku daripada korban kejahatan, termasuk di dalamnya korban pelanggaran HAM. Apalagi korban pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kerusuhan massal seperti yang terjadi di Banyuwangi dengan isu dukun santet.

Kerusuhan massal yang terjadi di Banyuwangi dengan isu dukun santet pada tahun 1998 menimbulkan korban pelanggaran hak asasi manusia yang tidak sedikit jumlahnya, yang meliputi *primary victim* dan *secondary victim* yang timbul kemudian setelah proses penegakan hukum berlangsung. Isu dukun santet yang marak di Banyuwangi bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sudah lama berlangsung dan menjadi puncaknya setelah reformasi bergulir pada tahun 1998 dengan alasan dalam kerusuhan massal yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, pelakunya tidak terjerat oleh hukum. Disamping itu, perilaku dukun santet dan sihir dipandang jahat sehingga bagi pelakunya patut diadili oleh massa, serta keberadaan santet dan sihir sebagai kejahatan metafisis belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan realisasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM dituangkan ke dalam UU Hak Asasi Manusia dan UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Realisasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM belum dapat terlaksana, mengingat peraturan pelaksana yang terdapat dalam UU Pengadilan HAM, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap korban belum tersedia. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM perlu diundangkan peraturan pelaksanaannya dengan disertai dengan realisasi yang berupa pemberian ganti rugi, kompensasi, dan restitusi terhadap korban pelanggaran HAM.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Persembahan	vi
Abstract.....	vii
Ringkasan.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Kerangka Pemikiran.....	8
D. Tujuan Penelitian	17
E. Kontribusi Penelitian.....	18
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Latar belakang Perkembangan, Konsep, dan Fungsi Santet Dalam Masyarakat.....	29
1. Latar belakang perkembangan santet.....	29
2. Konsep santet.....	34
3. Fungsi santet dalam masyarakat	40
B. Dampak Santet Dalam Masyarakat	48
1. Timbulnya kerusuhan massal.....	52
2. Timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.....	58
3. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia	67
4. Akibat pelanggaran hak asasi manusia	79
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM.....	93

1. Dasar (landasan) hukum.....	94
2. Korban.....	102
3. Pemberian ganti kerugian dan kompensasi.....	104
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	108
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kerusuhan Massal	108
1. Belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur kriminalisasi terhadap kejahatan metafisis	111
2. Tidak berjalannya penegakan hukum dan HAM	120
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kerusuhan Massal di Banyuwangi.....	139
C. Realisasi perlindungan hukum terhadap korban pembantaian dan pelaku pembantaian pada saat kerusuhan massal di Banyuwangi	166
BAB IV. PENUTUP	196
A. Kesimpulan	197
B. Saran-saran	198
Daftar Pustaka.....	199
Glosari	209

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Proses terjadinya pendapat (pandangan).....	17
Gambar 2. Proses kegiatan penelitian kualitatif.....	27
Gambar 3. Unsur-unsur dasar religi yang memberikan akses ke dalam pertumbuhan gerakan kebatinan dan ilmu gaib	43
Gambar 4. Mekanisme jalur pengaduan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala global.....	85
Gambar 5. Mekanisme pengaduan pelanggaran HAM skala nasional	88
Gambar 6. Struktur organisasi Komnas HAM.....	91
Gambar 7. Proses pengungkapan peristiwa pembantaian dukun santet.....	144
Gambar 8. Proses penyelesaian secara hukum terhadap para pelaku pembantaian dukun santet	146
Gambar 9. Proses penyidikan yang berpotensi menimbulkan kekerasan	152
Gambar 10. Proses kinerja sistem peradilan pidana	153
Gambar 11. Model hak-hak prosedural.....	162
Gambar 12. Model pelayanan	163
Gambar 13. Skema pembantaian terhadap dukun santet	172
Gambar 14. Model Pelayanan	172
Gambar 15. Skema pembantaian dukun santet.....	193

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Wilayah kecamatan dan jumlah korban pembantaian pada periode Juli s/d Oktober 1998	128
Tabel 2. Jumlah korban pembantaian yang tewas pada periode sebelum Juli 1998	130
Tabel 3. Tahap penyelesaian kasus santet oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi	138
Tabel 4. Kedaluwarsaan perjalanan pidana.....	154

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia tidak lagi memandang hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat HAM sekedar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti terjadi pada masa dahulu,¹ karena HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain.² Pemahaman tentang HAM yang lebih manusiawi yang secara umum dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia; apabila hak asasi manusia ini tidak ada, maka mustahil manusia dapat hidup. Hak asasi manusia juga sangat penting bagi kehidupan suatu negara yang berdasarkan atas hukum, termasuk di dalamnya negara Indonesia, karena penghargaan terhadap HAM merupakan salah satu elemen yang harus ada dalam negara hukum. Eksistensi HAM sebagai salah satu elemen utama dari negara hukum dapat dilihat dalam *International Commission of Jurist*³, yang mengemukakan bahwa prinsip atau elemen utama negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Negara harus tunduk kepada hukum.
2. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah *rule of law*.
3. Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa takut dan tanpa berpihak serta menentang setiap campur tangan pemerintah, atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.

¹ Dalam kondisi yang demikian ini hak asasi manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan kita (Saafroedin Bahar, **Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 6).

² Di samping hak asasi ada juga kewajiban asasi yang hidup dalam kemasyarakatan yang seharusnya mendapatkan perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya (Darji Darmodiharjo & Sidharta, **Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, halaman 150). Dan Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, halaman ix.

³ Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, **Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya**, Penerbit CV. Remadja Karya, Bandung, 1989, halaman 185.

Di samping disebutkan dalam pernyataan *International Commission of Jurist*, eksistensi HAM juga ditemukan dalam pernyataan yang dikemukakan oleh F. Julius Stahl⁴, yang menyatakan bahwa di dalam negara hukum terdapat 4 (empat) elemen pokok yang terdiri dari: Hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan, dan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, maka elemen-elemen penting suatu negara hukum, yaitu: Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas kedaulatan rakyat.

Asas perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan perwujudan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Allah, tetapi sering pula ditemui adanya perilaku diskriminatif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang dapat berkembang menjadi konflik dan mencapai puncaknya pada saat terjadi kerusuhan massal.

Kerusuhan massal yang dilakukan oleh massa, selalu diidentikkan dengan kemungkinan tindak kerusuhan, anarki atau apapun yang memang berada di luar konsep ketentraman, yang dapat diketemukan padanan istilah kerusuhan dalam *Encyclopaedia Britanica*, yakni pada istilah *riot*, kerusuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan melawan tatanan publik yang melibatkan tiga orang atau lebih dengan menggunakan cara kekerasan, serta ditegaskan pula di situ bahwa unsur utama dalam kerusuhan adalah kekerasan.⁵

Pada saat terjadi kerusuhan massal, terciptalah berbagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dengan kata lain telah terjadi pemerkosaan terhadap hak-hak asasi manusia yang berarti pula merupakan perusakan terhadap ciptaan Allah,⁶ yang pada akhirnya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dapat menimbulkan korban baik berupa nyawa (hak untuk hidup sebagai hak yang

⁴ *Ibid.*, halaman 186.

⁵ Hairus Salim HS. & Andi Achdian, *Amuk Banjarmasin*, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Jakarta, 1997, halaman 1.

⁶ Hak asasi manusia merupakan syarat mutlak untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi, kalau kita (bangsa Indonesia) memang ber-Tuhan, kita harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, sebab ini adalah hasil karya Tuhan sendiri (Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, halaman 21).

paling asasi) maupun berupa harta benda, sehingga diperlukan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada dasarnya perlindungan terhadap hak asasi manusia telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, hal ini dapat dilihat dalam berbagai instrumen internasional, beberapa di antaranya ialah: Deklarasi Universal tentang HAM (*Declaration of Human Rights*) tahun 1948, *International Bill of Human Rights* pada tahun 1966, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan sebagainya.⁷ Namun, dalam pelaksanaannya (implementasinya) sering dijumpai banyaknya pelanggaran terhadap HAM yang tidak ditangani secara serius. Kondisi yang demikian ini dapat dilihat dengan jelas apabila kita mencermati banyaknya kasus-kasus pelanggaran terhadap HAM pada kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini.

Adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia ini tidak terlepas dari diskursus dan pandangan tentang HAM yang berkembang di Indonesia. Pada saat ini, khususnya di Indonesia berkembang adanya 4 (empat) kelompok pandangan/wacana tentang HAM, yakni: *Pandangan Universal-Absolut*, *Universal-Relatif*, *Partikularistik-Absolut*, dan *Partikularistik-Relatif*.⁸

⁷ Dokumen internasional tentang HAM dapat pula diketemukan dalam pelbagai dokumen internasional, dalam bentuk perjanjian internasional, pelbagai standard, model perjanjian (*model treaty*), pedoman (*guidelines*), dan lain-lain yang dikoordinasikan perumusannya oleh PBB (Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 2).

⁸ Keempat pandangan tentang HAM yang berkembang di Indonesia, yakni:

1. Pandangan *Universal-Absolut*, memandang HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam *The International Bill of Human Rights*, para penganut pandangan ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa.
2. Pandangan *Universal-Relatif*, menurut pandangan kedua ini, persoalan HAM dilihat sebagai masalah universal, namun demikian terdapat pengecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang tetap diakui keberadaannya.
3. Pandangan *Partikularistik-Absolut*, para penganutnya melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional, pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensif, dan pasif tentang HAM.
4. Pandangan *Partikularistik-Relatif*, yang memandang persoalan HAM sebagai masalah universal dan nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa (Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 56-58).

Melalui keempat pandangan tentang HAM yang berkembang di Indonesia ini kita dapat mengetahui bahwa kondisi penghayatan dan penegakan HAM di Indonesia masih belum memuaskan, sehingga pada saat terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia selalu terjadi polemik antara pemerintah yang memegang teguh pandangan partikularistik dengan para pencari keadilan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat yang menganut faham universal-absolut sebagaimana faham yang dianut oleh negara-negara maju.

Hal ini dapat dilihat dalam tindakan Pemerintah Indonesia yang meratifikasi 4 (empat) buah konvensi internasional, yakni: *Convention on the Rights of the Child*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman*, *Convention on the Political of Woman*, dan *Konvensi Anti Apartheid di dalam Sport*, padahal PBB sudah mengeluarkan Dokumen Internasional tentang HAM sebanyak 25 buah. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia beralasan bahwa restriksi dan limitasi terhadap HAM sangat dimungkinkan dalam instrumen-instrumen internasional dengan merujuk pada Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* tahun 1948 dan Pasal 19 ayat (3) *International Covenant on Political and Civil Rights (ICCPR)* tahun 1966. Dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR dinyatakan:

"Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR juga dinyatakan:

"Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri karenanya hal ini tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi ini hanya boleh dilakukan sebagaimana ditetapkan oleh hukum yang diperlukan:

- (a) Untuk menghargai hak atau nama baik orang lain;
- (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau kesusilaan umum".

Kendati Pemerintah Indonesia mengacu pada pembatasan-pembatasan pelaksanaan HAM yang dimungkinkan dalam instrumen-instrumen internasional, namun dalam pelaksanaannya banyak merugikan masyarakat yang hak asasinya ditindas oleh Pemerintah dengan alasan "demi kepentingan umum". Padahal, batas ketentuan mengganggu "kepentingan umum" pun nyaris tak terbatas, karena mencakup semua hal yang bertentangan dengan konstitusi, hukum, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.⁹

Alasan (argumen) "demi kepentingan umum" yang digunakan Pemerintah untuk membatasi ruang gerak masyarakat selama 32 tahun Orde Baru berkuasa (1966-1998) berubah menjadi "bom waktu" yang dapat meledak setiap saat. Tidak dapat dipungkiri, sebagian besar kerusuhan massal di tanah air bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) selalu ditutup-tutupi oleh Pemerintah. Akibatnya, kekerasan-kekerasan struktural maupun personal yang dilakukan Pemerintah melalui "tangan-tangan militer" sebagai simbol penguasa menghasilkan kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia menjelang runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, sekalipun ada kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi sebelum reformasi bergulir.

Secara gamblang, berbagai peristiwa kerusuhan massal yang terjadi di tanah air dapat dibedakan menjadi dua periode:

1. Periode sebelum reformasi bergulir:

Situasi ini dapat digambarkan secara jelas dalam berbagai peristiwa kerusuhan massal yang mewarnai "Kalender 1996".¹⁰ Serangkaian peristiwa kerusuhan massal yang terjadi sepanjang tahun 1996 disebabkan oleh berbagai permasalahan yang menjadi pemicu meletusnya kerusuhan massal, seperti separatisme, SARA, fanatisme kedaerahan, fanatisme terhadap kelompok musik maupun penyanyi tertentu. Sebagai contoh kasus di Irian Jaya dan Timor Timur

⁹ Edy Suhardono, Sensor, "Demi-Demi" Yang Menyertainya, dan Wacana Hak Asasi Manusia dalam *Jurnal Dinamika Hak Asasi Manusia*, Volume I, No. 01, Mei-Oktober 1998.

¹⁰ Kunarto, *Merengangi Kiprah Polisi Dalam Menangani Berbagai Kerusuhan*, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, halaman 1.

(sebagai catatan Propinsi Timor Timur saat ini sudah lepas dari wilayah Indonesia), memiliki nuansa separatisme ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di samping nuansa separatisme yang menjadi pemicu kerusuhan massal, ada pemicu lain yang selama ini sudah berakar dalam masyarakat, yaitu nuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sebagaimana yang terjadi di Surabaya, Situbondo, Tasikmalaya, dan Sanggau Ledo.

Mengenai fanatisme kedaerahan yang menjadi pemicu kerusuhan massal dapat dilihat pada amuk massa yang dilakukan oleh Suporter Niac Mitra Surabaya yang dikenal dengan sebutan "bonek" (*bondho nekad*) mengalami kekecewaan karena tim kesayangannya kalah bertanding melawan Bandung Raya pada saat pertandingan Liga Indonesia II di Jakarta.

Fanatisme terhadap penyanyi kesayangan juga dapat menjadi pemicu terjadinya kerusuhan massal dalam pentas musik yang menampilkan Iwan Fals di Bandung diwarnai dengan kerusuhan di kalangan penggemarnya, yang mengakibatkan rusaknya puluhan toko, mobil, dan sebuah gereja.

Kerusuhan massal yang terjadi sepanjang tahun 1996 masih terus berlanjut pada saat menjelang reformasi di tahun 1998, tepatnya pada tanggal 12-14 Mei 1998 terjadi kerusuhan massal di Jakarta dan Solo yang diwarnai dengan pembakaran bangunan dan toko-toko yang diikuti dengan penjarahan, serta pemerkosaan terhadap wanita dari etnis Tionghoa, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah terhadap korban-korban dalam kerusuhan massal. Adapun pemicu kerusuhan massal pada pertengahan tahun 1998 tersebut ialah tewasnya empat mahasiswa Universitas Tri Sakti yang saat itu tengah melakukan demonstrasi menuntut adanya reformasi di segala bidang. Akibatnya, sesudah kerusuhan massal meletus di Jakarta dan Solo, demonstrasi mahasiswa terus berlanjut, dan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 21 Mei 1998 HM. Soeharto menyampaikan pidato pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah dijabatnya selama 32 tahun, yang kemudian digantikan oleh BJ. Habibie.

2. Periode sesudah reformasi bergulir

Di era pemerintahan BJ. Habibie sebagai Presiden RI ke-3, berbagai kerusuhan massal masih mewarnai kehidupan bermasyarakat di tanah air, seperti kerusuhan massal yang terjadi di Banyuwangi (terkait dengan pembantaian dukun santet), Ambon, Maluku, dan Sambas yang mengakibatkan jatuhnya korban pelanggaran HAM, karena para korban tersebut kehilangan hak yang paling asasi, yaitu hak untuk hidup.

Upaya-upaya untuk meredam kerusuhan massal yang terjadi di tanah air terus dilakukan oleh Pemerintah, seiring dengan pergantian Presiden dari BJ. Habibie yang digantikan oleh KH. Abdurrachman Wahid (Gus Dur) melalui Sidang Umum MPR tahun 1999. Keadaan darurat sipil diberlakukan di Ambon dan Maluku pada saat Gus Dur memegang jabatan Presiden RI ke-4 untuk meredam kerusuhan massal yang terus berkejolak di Ambon dan Maluku, namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah belum memperlihatkan keberhasilan, situasi ini masih ditambah dengan kondisi *chaos* di Aceh dengan nuansa separatisme untuk memisahkan diri dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terjadi sebagai akibat diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) di era pemerintahan Soeharto, yang menimbulkan berbagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh ABRI pada waktu itu, sehingga rakyat Aceh menginginkan kemerdekaannya dan lepas dari negara Indonesia sesudah HM. Soeharto berhasil diturunkan dari kursi kepresidenan.

Berbagai kerusuhan massal yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini, menimbulkan banyak permasalahan yang terkait dengan penegakan HAM, terutama perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, karena dalam suatu kerusuhan massal sudah barang tentu terdapat korban yang tewas dan yang selamat (masih hidup). Bagi korban yang tewas tidak menimbulkan permasalahan baru, justru korban yang masih hidup inilah yang menimbulkan banyak persoalan, salah satu di antaranya ialah masalah pengungsi.

Mengenai masalah pengungsi, terdapat instrumen internasional penegakan HAM yang mengatur tentang masalah pengungsi, yaitu *Convention relating to the Status of Refugees 1951*. Konvensi tersebut mengatur tentang kewajiban umum yang harus dipatuhi oleh pengungsi, yakni patuh terhadap hukum yang berlaku

(Article 2), di samping hak-hak yang dimiliki pengungsi, seperti hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif serta mendapat jaminan dari negara yang bersangkutan.

Di dalam pelaksanaan sering kali tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam konvensi internasional sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada saat ini, banyak pengungsi yang belum mendapatkan perhatian, seperti yang menimpa pada pengungsi dari Timor Timur (pasca jajak pendapat), Ambon dan Maluku, Sambas, Poso, serta Aceh yang sebenarnya hendak direlokasikan dari daerah kerusuhan ke tempat lain yang aman, bahkan bantuan untuk kehidupan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan masih kurang. Di samping itu, rasa aman dari ketakutan perlu diberikan kepada para pengungsi tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dewasa ini masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM di Indonesia masih kurang mendapatkan perlindungan hukum.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang muncul dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal di Banyuwangi?
3. Bagaimana realisasi pelaksanaan perlindungan hukum pada orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet yang menjadi korban pembantaian dan orang-orang yang dituduh melakukan pembantaian pada saat kerusuhan massal di Banyuwangi?

C. Kerangka Pemikiran

Persoalan sihir, santet, klenik, dan tenung sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru/asing bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya, karena segala persoalan yang berhubungan dengan mistik merupakan bagian dari dunia kebatinan, sekalipun ada di antara para pengikut aliran kepercayaan atau kebatinan yang menolak eksistensi sihir, santet, klenik, dan tenung.

Mengenai eksistensi sihir, santet, klenik, dan tenung dapat dikenal dan dipelajari melalui dunia kebatinan. Dunia kebatinan seringkali dianggap sebagai inti-pati Javanisme; gaya hidup orang Jawa ialah kebatinan, yaitu gaya hidup manusia yang memupuk "batinnya". Pada dasarnya, kebatinan adalah mistik, penentuan terhadap dan pengetahuan mengenai alam raya dengan tujuan mengadakan suatu hubungan langsung antara individu dengan lingkungan Yang Maha Kuasa.¹¹

Ada juga yang mendefinisikan kebatinan sebagai suatu gerakan untuk meningkatkan integrasi diri manusia; yang membawa sertanya latihan-latihan agar diri manusia beralih dari kedudukan semula kepada tingkat yang lebih sempurna; oleh karenanya dapat menyebabkan partisipasi manusia dalam daya luar biasa yang mengatasi kemampuan orang biasa.¹² Dari definisi kebatinan ini dapat dilihat bahwa dengan taraf integrasi diri, manusia baru memasuki dunia pendidikan (*psycoterapi*) yang berada di luar kebatinan. Pada saat memasuki taraf ketiga, yakni dengan adanya partisipasi manusia dalam daya luar biasa yang mengatasi kemampuan orang biasa, yang meliputi kepercayaan pada daya gaib yang mengarah pada praktek pendukunan, magik, dan klenik, sehingga dapat dikatakan bahwa praktek pendukunan, magik, atau klenik merupakan bagian dari aliran kepercayaan (kebatinan).

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kebatinan sering disebut dengan istilah *Kejawen*. Menurut Harun Hadiwijono, *Kejawen/Kebatinan* mengandung

¹¹ Definisi mistik serupa itu juga meliputi ilmu gaib, ilmu sihir, baik yang hitam maupun yang putih, metafisika yang dipraktekkan dalam hidup dan segala macam perbuatan serta pengetahuan yang gaib. Semuanya itu dapat atau tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi tentang kebatinan. Bagi orang-orang yang tidak suka dengan kebatinan, misalnya bagi kaum santri, maka kebatinan justru meliputi segala praktek-praktek sihir itu dan merupakan mistik yang penuh dosa, tetapi bagi kaum abangan yang tulus saleh, maka kebatinan berarti mistik, murni dan sederhana, serta ekspresi hidup keagamaan yang paling luhur (Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, halaman 12-13).

¹² Dalam ta'rif (definisi) yang diusulkan ini terdapat tiga unsur yang konstitutif bagi pengertian kebatinan, yakni: pengintegrasian, peralihan, dan kekuasaan luar biasa. Ketiga-tiganya merupakan suatu kontinum atau rangka taraf-taraf yang sambung-menyambung. Masing-masing unsur dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, halaman 47).

aksentuasi yang paling tepat bagi kehidupan *olah rohani* orang Jawa yang secara kontekstual akan membawa kepada pemahaman epistemologis yang lebih mendasar dan lebih populer dengan nama Kejawen.¹³ Dengan sendirinya, Kejawen sebagaimana aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa lainnya memiliki sifat-sifat khas berupa: *batin, rasa, keaslian, hubungan erat antar warga, dan akhlak sosial*.¹⁴ Di dalam perkembangan aliran kebatinan, ditemukan adanya kepercayaan terhadap tenaga gaib, pengaruh nujum, magi, okultisme, ilmu alamat dan pertanda sakti, azimat, tuah dan kualat, mantera dan rapal, penyembuhan ajaib, *invulnerability* (ilmu kedhotan dan kawedukan), keramat, roh halus, hypnose, kesurupan jin, impian aneh, dan masih banyak khayalan lain semacam itu. Justru, di sinilah letak daya tarik dari berbagai aliran kebatinan yang ada, sehingga hal-hal yang memiliki nuansa magi, mistik, dan klenik tidak terhindarkan dari aliran kebatinan, meskipun ada kalanya nuansa magi, mistik, dan klenik ditentang oleh ahli kebatinan sebagaimana dikemukakan oleh Wongsonegoro selaku Ketua Badan Konggres Kebatinan.¹⁵

Sekalipun telah dinyatakan oleh Ketua Badan Konggres Kebatinan bahwa Kebatinan tidak boleh disamakan dengan klenik dan magi hitam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dunia klenik, magi hitam, magi putih, dan praktek-praktek pendukunan tidak dapat dipisahkan dari kebatinan. Dari praktek-praktek pendukunan serta klenik dan tenung seringkali dipergunakan untuk mencelakai atau membunuh orang lain, sehingga perbuatan ini dapat digolongkan ke dalam *black magic* (magi hitam). Ada kalanya anggota masyarakat dari strata sosial

¹³ Di dalam Kejawen terkandung sebuah komponen penting, yakni kebatinan yang selama sekian abad menjadi semacam *way of life* orang Jawa. Dikatakan *way of life* karena di dalamnya nampak cara berpikir yang ada, yang ternyata lain sifatnya dari berfikir Barat yang semata-mata rasional, berfikir diterjemahkan dalam bahasa Jawa *penggalih*, yang berasal dari kata *galih* = hati (Slamet Sutrisno, *Sorotan Budaya Jawa Dan Yang Lainnya*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1985, halaman 4).

¹⁴ Rahmat Subagya, *Op. Cit.*, halaman 14-28.

¹⁵ Dalam Konggres Kebatinan III di Jakarta pada tahun 1958 ditetapkan bahwa kebatinan tidak boleh disamakan dengan klenik, takhyul atau magi hitam, yaitu magi yang merugikan. Magi putih tidak dilarang oleh Konggres, tetapi tidak dianggap sebagai tingkat kebatinan tertinggi. Magi putih bahkan sering memberikan manfaat pada orang lain, misalnya pendukunan sebagai taraf untuk meningkat pada tingkatan yang lebih tinggi (*Ibid.*, halaman 30).

terendah sampai atas mempergunakan cara kehidupan mistis yang secara negatif dapat membinasakan dan menghancurkan harmonisasi yang dilandaskan atas dasar kasih sayang antara pribadi-pribadi umatnya demi kepuasan yang bersifat hedonistik serta di dorong oleh motivasi kepentingan karir (jabatan dan kedudukan) dan prestise kemasyarakatan.¹⁶ Di kalangan masyarakat Jawa Timur, pola kehidupan mistis dan negatif ini nampak pada suatu kejadian yang disebut *santet*.

Suatu kejadian mistis yang disebut santet sangat populer pada masyarakat Using di Banyuwangi¹⁷, tidak jauh berbeda dengan teluh di kalangan masyarakat Sunda. Di dalam santet maupun teluh ini tidak jarang diketemukan korban-korban yang teraniaya, cacat, dan mati sebagai akibat dari perbuatan santet ataupun teluh sebagaimana dimaksudkan di atas.

Namun di sisi lain, sistem pembuktian menurut hukum pidana sampai saat ini belum menjangkau perbuatan teluh atau santet yang menimbulkan konsekuensi bahwa santet belum dapat dibuktikan sebagai suatu tindak pidana. Akibatnya, warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktek pendukunan yang terkait dengan teluh atau santet melakukan balas dendam dengan cara membantai dan membunuh orang yang diduga sebagai dukun santet atau tukang teluh dengan cara-cara yang sadis sebagaimana terjadi di Banyuwangi, dengan adanya peristiwa pembantaian terhadap 128 orang yang terdiri dari: 114 orang tewas, 8 orang luka parah, dan 6 orang terusir dari kampungnya.¹⁸ Tentu saja balas dendam yang dilakukan oleh keluarga korban (santet) atau masyarakat akan menimbulkan suatu kerusuhan massal yang memiliki 3 (tiga) sifat paling nyata, yaitu berupa:

¹⁶ Pola kehidupan yang bersifat mistis dan negatif nampak dari beberapa kejadian yang dikenal dengan sebutan *teluh*, yang sesungguhnya merupakan fenomena sosial yang telah berkembang setua bangsa Indonesia, namun masih membudaya di kalangan masyarakat tertentu di Indonesia (Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1992, halaman 73).

¹⁷ Di kalangan masyarakat Osing (Banyuwangi) dikenal ilmu santet serupa: *watuk gambiran, sabuk mangir, jaran goyang, semar mesem*, dan sebagainya (Dominikus Rato, *Perilaku Main Hakim Sendiri: Pembunuhan Tukang Santet, Sebuah Pendekatan Sosial-Budaya*, Makalah Seminar "Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Tukang Santet", Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember, 1998).

¹⁸ Jawa Pos, Edisi 26 Oktober 1998.

pengrusakan, perampasan, dan pembakaran yang dilakukan dengan sengaja¹⁹, kondisi ini telah menunjukkan bahwa penegakan hukum belum menyentuh pada praktek pendudukan yang terkait dengan santet atau teluh.

Arti penegakan hukum sesungguhnya sangat terkait dengan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yakni untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Untuk itu, diperlukan unsur-unsur pendukung penegakan hukum yang terdiri dari: pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan lingkungan²¹, karena penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang berupa pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Tanpa adanya ketiga unsur dalam penegakan hukum tersebut di atas, maka pelaksanaan penegakan hukum tidak akan berjalan.

Unsur pertama, berupa pembuatan undang-undang. Terkait dengan pembuatan undang-undang pada lembaga legislatif di Indonesia, belum diketemukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur delik atau kejahatan yang berhubungan dengan metafisika (teluh atau santet) khususnya

¹⁹ Russel R. Dynes & E. L. Quarantelli, *Organizations As Victims In Mass Civil Disturbances* dalam *Victimology*, Israel Drapkin & Emilio Viano (Ed.), Lexington Books, D.C. Health and Company Lexington, Toronto, 1975, halaman 68.

²⁰ Di dalam penegakan hukum diperlukan penyerasian, umpamanya penyerasian antara pasangan nilai ketertiban dan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman bertitik tolak pada kebebasan, sehingga pada prinsipnya manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi (Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1983, halaman 2-3).

²¹ Proses penegakan hukum dimulai dengan perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, yang nantinya akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan dijalankan, yang pada akhirnya proses penegakan hukum akan berpuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum, yang sebenarnya merupakan realisasi dari keseluruhan proses penegakan hukum itu sendiri (Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 24).

mengenai delik materiil. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 255 Rancangan (Konsep) KUHP tahun 1999/2000 yang menyatakan:²²

Ayat (1):

"Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan magis, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Ayat (2):

Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga)".

Dari rumusan Pasal 223 Konsep KUHP tersebut jelas tampak bahwa kejahatan metafisis yang diatur merupakan delik formil,²³ yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktek-praktek sebagai tukang santet. Oleh karena itu larangannya ditekankan dari segi preventifnya.²⁴

Selanjutnya unsur kedua, yakni penegakan hukum. Pihak yang paling dekat terlibat ialah polisi dan aparat penegak hukum terkait, seperti: Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum. Sebenarnya keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum berawal dari peraturan hukum itu dibuat. Misalnya: badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu pula badan legislatif telah menjadi arsitek kegagalan bagi para penegak hukum dalam menerapkan peraturan hukum itu. Akibatnya, peraturan hukum tersebut gagal dilaksanakan oleh para penegak hukum.

²² Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Konsep KUHP 1999/2000.

²³ Delik Formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik (Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987, halaman 57).

²⁴ Kebijakan perumusan delik formil ini didasarkan atas pertimbangan tidak mudahnya membuktikan akibat/hubungan kausal dari perbuatan santet, misalnya pembunuhan atau penganiayaan karena santet (Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 275).

Unsur ketiga dalam penegakan hukum adalah lingkungan. Yang dimaksudkan dengan lingkungan ialah dimensi sosial yang meliputi faktor manusia dan lingkungan sosial dari penegakan hukum itu sendiri. Faktor manusia yang berhubungan dengan lingkungan pada penegakan hukum sangat memegang peranan, sebab hanya melalui faktor manusia penegakan hukum dapat dilaksanakan. Sedangkan faktor lingkungan sosial dalam penegakan hukum dapat dikaitkan dengan manusianya secara pribadi dan kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga (institusi), karena penegak hukum tidak dapat lepas dari institusi di mana penegak hukum tersebut berpijak.

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hal ini pelanggaran HAM, karena untuk melakukan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM diperlukan adanya perangkat peraturan hukum yang harus ditaati oleh warga masyarakat dan aparat penegak hukum yang dapat menjamin terciptanya penegakan hukum dan HAM.

Tanpa adanya jaminan dalam menciptakan penegakan hukum dan HAM, pelbagai kejahatan yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM akan semakin merajalela dan menimbulkan korban berupa nyawa maupun harta benda. Untuk itu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan masalah serius yang harus diperhatikan dalam rangka penegakan hukum dan HAM. Masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, karena perlindungan hukum terhadap korban termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian dari dunia internasional.

Sebagai masalah yang mendapat perhatian dari dunia internasional, pada Konggres ke-7 diajukan Rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban kepada Majelis Umum PBB. Selanjutnya, pada tanggal 29 November 1985, Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan resolusi ini menjadi Resolusi MU-PBB No. 40/34 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Crime and Abuse of Power*.²⁵ Dalam Resolusi PBB No. 40/34 tersebut telah terjadi perluasan

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 54.

arti korban (*victim*), dalam hal ini korban yang timbul pada *Crime of Genocide*, yang memiliki makna korban yang lebih luas, yang meliputi: korban pencemaran, korban perang, korban kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Di dalam pengertian yang lebih sempit, yang dimaksud dengan korban adalah korban kejahatan.²⁶

Pada awalnya, istilah korban (*victim*) dikenal dalam Viktimologi sebagai suatu ilmu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.²⁷

Menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, korban diartikan sebagai orang-orang yang secara individual atau kolektif, atau telah mengalami penderitaan, yang meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian, ekonomi atau pengurangan secara substansial hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.²⁸

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa timbulnya korban kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang selama ini diatur dengan hukum positif, akan tetapi seringkali hukum positif yang mengatur hidup masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga hukum menjadi lumpuh.²⁹ Untuk itu perlu adanya usaha (upaya) agar hukum yang lumpuh dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

²⁶ Mengikuti perkembangan kriminologi yang memperluas pengertian dengan "penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat ilegal" dan "penyalahgunaan kekuasaan publik yang bersifat ilegal", maka ruang lingkup viktimologi juga menjadi semakin luas, yaitu meliputi korban penyalahgunaan kekuasaan ekonomi/publik yang bersifat ilegal (I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 89).

²⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, halaman 140.

²⁸ *Ibid.*, halaman

²⁹ Hukum yang lumpuh merupakan suatu fenomena yang ditandai dengan tidak adanya reaksi berupa tindakan (sanksi) dari birokrasi pelaksana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat (Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, halaman 16).


Sehubungan dengan adanya korban yang timbul dalam peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet yang terjadi di Banyuwangi pada bulan Juni-Desember 1998 yang lalu, pihak pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berupa santunan sosial terhadap keluarga-keluarga yang dibantai/dibunuh secara massal, serta berupa jaminan keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet maupun orang-orang yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap dukun santet.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang diperlukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia, yang meliputi keluarga dari orang-orang yang dibantai beserta orang-orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet, terlebih dahulu harus dipahami adanya istilah *pandangan (pendapat)*.

Istilah *pandangan*, menurut memiliki arti sebagai hasil dari perbuatan memandang, pendapat.³⁰ Pandangan atau pendapat sesungguhnya sangat berhubungan dengan sikap manusia, yaitu sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok, sedangkan sikap sendiri didefinisikan sebagai hasil jawaban dalam diri terhadap pengalaman pahit atau senang dalam masa lampau seseorang.³¹ Sikap yang mendahului pendapat, sesungguhnya merupakan hasil dari rangsangan luar yang sudah diolah manusia di dalam dirinya sendiri sesuai dengan pengalaman dan perasaannya sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, halaman 704.

³¹ Astrid S. Susanto, **Pendapat Umum**, Penerbit Binacipta, Bandung, 1985, halaman 80-81.



Gambar 1. Proses terjadinya pendapat (pandangan).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mencari kejelasan tentang:

1. Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di Banyuwangi yang meliputi keluarga dari orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet dan orang-orang yang dituduh telah melakukan pembantaian kepada dukun santet pada saat kerusuhan massal terhadap aparat penegak hukum.
3. Realisasi perlindungan hukum pada orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet yang menjadi korban pembantaian dan orang-orang yang dituduh telah melakukan pembantaian pada saat kerusuhan massal di Banyuwangi.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan antara lain berupa:

1. Dari segi teoritis:

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka pembuatan kebijakan mengenai penegakan hukum untuk membangun persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

2. Dari segi praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa tindakan alternatif pada realisasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM dalam kerusuhan massal.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan:

Bertolak dari permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian *deskriptif*, yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³² Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum *sosiologis* atau *socio legal research*³³ karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Terutama jika dikaitkan dengan peristiwa kerusuhan massal di Banyuwangi dengan isu utama pembantaian terhadap dukun santet sebagai cerminan pelanggaran HAM yang serius, sehingga bagi korban pelanggaran HAM perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM dalam kerusuhan massal di Banyuwangi dari sisi norma hukum yang mengatur tentang

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, halaman 9-10.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 35.

penegakan HAM dan perilaku aparat penegak hukum, korban (keluarga korban) yang masih hidup.

2. Metode penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,³⁴ dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan makna yang mendalam dan lebih rinci mengenai akar permasalahan yang ada pada objek penelitian, yakni perlindungan hukum terhadap orang-orang yang menjadi korban pelanggaran HAM dalam kerusuhan massal dengan isu dukun santet di Banyuwangi.

3. Subjek penelitian:

Sebagai subjek penelitian adalah orang-orang yang dituduh menjadi dukun santet serta para pelaku pembantaian yang dituduh telah melakukan pembantaian pada dukun santet yang berkedudukan sebagai korban pelanggaran HAM (*secondary victim*) dalam kerusuhan massal yang terjadi pada tahun 1998 di Banyuwangi.

4. Metode pengumpulan data:

a. Alat pengumpul data:

Penelitian ini mempergunakan alat-alat pengumpul data yang tersusun baik, serta disesuaikan dengan tujuan penelitian, yang meliputi:

1) Observasi (pengamatan):

Dilakukan dengan jalan melihat langsung ke lokasi penelitian dengan tetap berdiri sebagai orang luar dalam situasi sosial yang tengah diamati (*non-participant observation*) atau melakukan observasi yang tak partisipatif.³⁵ Observasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati kehidupan dan situasi sosial di Banyuwangi yang melibatkan informan yang dapat memberikan informasi seputar peristiwa pembantaian orang-orang yang dituduh menjadi dukun santet.

2) Wawancara (*interview*):

³⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996, halaman 5.

³⁵ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Penerbit Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), Malang, 1990, halaman 73.

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan informan. Wawancara yang digunakan oleh peneliti merupakan wawancara mendalam (*depth interview*), yaitu suatu prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pernyataan-pernyataan secara bebas dengan bersungguh-sungguh dan berterus terang.³⁶ Wawancara dilakukan dalam bentuk dialog dengan informan dengan menggunakan wawancara tak tersembunyi atau wawancara berterus terang, yang meliputi wawancara secara formal (dalam suasana kedinasan) dan informal (dilakukan di luar kedinasan).

b. Sumber data:

- 1) Sumber data primer adalah data yang khusus dikumpulkan untuk tujuan penelitian ini, yang merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan informan, yaitu: Ulama yang menjadi anggota Tim Pencari Fakta dari DPW-NU Jawa Timur, Tokoh Masyarakat Osing, keluarga korban pembantaian yang masih hidup, orang-orang yang dituduh telah melakukan pembantaian terhadap dukun santet, polisi sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penasehat hukum yang terkait dengan kasus pembantaian dukun santet, serta pejabat di lingkungan Komnas HAM yang melakukan investigasi di lokasi pembantaian dukun santet.
- 2) Sumber data sekunder: adalah data yang dikumpulkan bukan untuk tujuan penelitian ini, yang dikumpulkan oleh orang di luar peneliti. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen. Sekalipun merupakan sumber data sekunder, namun keberadaannya sangat penting dalam penelitian ini.

c. Teknik sampling:

- 1) Penentuan sampel penelitian:

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 61.

Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prinsip *snow ball* atau bola salju³⁷, yang bergulir menggelinding laksana bola salju, yang diawali dari informan tertentu, yaitu ulama dari DPW Nahdlatul Ulama Jawa Timur (Tim Pencari Fakta) dan tokoh masyarakat Using serta informan yang berkedudukan sebagai konfirmasi yang memberikan konfirmasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, yang terdiri dari: keluarga korban pembantaian, orang-orang yang dituduh telah melakukan pembantaian terhadap dukun santet (Narapidana di LP Klas I Surabaya di Porong-Sidoarjo, aparat penegak hukum di Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan kasus pembantaian terhadap dukun santet (Polisi, Jaksa, Hakim) juga pengacara dari IPKB (Ikatan Penasehat Hukum Keluarga Banyuwangi), LSM yang terlibat dalam advokasi dalam hal ini KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan), Tim Pencari Fakta dari DPW Nahdlatul Ulama, Jawa Timur), pejabat di kalangan Komnas HAM yang mengadakan investigasi secara langsung di Banyuwangi, hingga informan yang berindikasi tidak memunculkan informasi baru (perangkat dusun, desa, dan kecamatan).

Penentuan sampel dilakukan secara *purposive* karena bertalian dengan *purpose* atau tujuan tertentu³⁸, yaitu untuk mengetahui kejelasan tentang perlunya perlindungan hukum pada keluarga korban pembantaian dan orang-orang yang dituduh telah melakukan pembantaian sehingga mengakibatkan kerusuhan massal beserta realisasi perlindungan hukum terhadap orang-orang tersebut di atas. Penentuan sampel terhadap informan-informan yang dipandang dapat memberikan informasi tentang pembantaian orang-orang yang dituduh menjadi dukun santet didasarkan atas latar (*setting*) dari masing-masing informan. Secara konkrit sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁷ Sanapiah Faisal, *Op. Cit.*, halaman 44.

³⁸ S. Nasution, *Op. Cit.*, halaman 32.

- a) Ulama dari DPW-NU Jawa Timur yang menjadi anggota Tim Pencari Fakta Kasus Banyuwangi;
- b) Tokoh masyarakat Using;
- c) Pejabat POLRI di Polres Banyuwangi;
- d) Penasehat hukum yang terkait dengan kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi;
- e) Keluarga korban pembantaian yang masih hidup beserta keluarganya di wilayah Rogojampi;
- f) Orang-orang yang dituduh telah melakukan pembantaian (Narapidana di LP. Kelas I Kebon Agung, Kaliporong-Sidoarjo) beserta keluarganya di wilayah Rogojampi;
- g) Anggota LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terlibat dalam advokasi: Kontras.
- h) Pejabat di lingkungan Komnas HAM yang terkait dengan investigasi kasus pembantaian terhadap dukun santet di Banyuwangi sampai tidak diketemukan lagi variasi informasi yang baru.

5. Wilayah penelitian:

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Propinsi Jawa Timur khususnya di Dati II Kabupaten Banyuwangi, terutama di wilayah Kecamatan Rogojampi, untuk membatasi wilayah penelitian sehubungan dengan alasan: *Pertama*, masyarakat daerah Banyuwangi dikenal dalam hal santet-menyantet; *kedua*, wilayah Kecamatan Rogojampi merupakan wilayah pertama terjadinya pembunuhan terhadap dukun santet setelah reformasi bergulir; dan *ketiga*, DKI Jakarta Raya dengan alasan bahwa Komnas HAM yang melakukan investigasi langsung pada kasus pembantaian terhadap dukun santet berkedudukan di Jakarta sebagai Ibukota Negara RI.

6. Metode Analisis Data:

Analisis data pada penelitian ini meliputi tiga jalur kegiatan, yakni berupa: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁹ Untuk melaksanakan tiga rangkaian kegiatan analisis data pada penelitian kualitatif diperlukan adanya pendekatan/strategi, yaitu induksi-konseptualisasi⁴⁰ yang bertolak dari fakta/data empiris untuk membangun konsep, hipotesis, dan teori.

Reduksi data dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena setiap data yang diperoleh di lapangan baik yang berasal dari observasi (pengamatan), interview (wawancara) maupun dokumen perlu direduksi dengan maksud untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

Untuk melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang sudah masuk, diperlukan suatu upaya untuk selalu di-check kebenarannya dengan suatu kegiatan yang disebut *triangulasi*⁴¹, tujuannya ialah untuk mengadakan verifikasi dan mengkonfirmasi informasi agar hasil penelitian dapat dipercaya dengan memperoleh informasi dari beberapa pihak. Triangulasi dilakukan dengan jalan mengadakan *cross-check* antara data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dokumen, dan bacaan.

Kegiatan reduksi data diawali dengan penyeleksian data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan suatu daftar atau katagori yang diwujudkan dalam bentuk ringkasan.

Data yang sudah direduksi disusun sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, kegiatan inilah yang disebut sebagai penyajian data (*display data*)⁴² ke dalam bentuk matriks, grafik, networks, dan charts yang merupakan bagian dari kegiatan analisis.

³⁹ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, **Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1992, halaman 16-21.

⁴⁰ Lihat Sanapiah Faisal, **Op. Cit.**, halaman 90.

⁴¹ Lihat S. Nasution, **Op. Cit.**, halaman 26.

⁴² **Ibid.**, halaman 129.

Dalam tahapan reduksi dan penyajian data diperlukan penajaman fokus masalah yang diteliti dengan mempergunakan teknik analisis domein, taksonomis, komponensial, dan tema,⁴³ dengan penjelasan sebagai berikut:


- a. Analisis domein digunakan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang:
 - 1) Perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kerusuhan massal;
 - 2) Pandangan (pendapat) keluarga dari orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet dan orang-orang yang dituduh melakukan pembantaian dalam kerusuhan massal terhadap aparat penegak hukum;
 - 3) Realisasi pelaksanaan perlindungan hukum pada orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet yang menjadi korban pembantaian dan orang-orang yang dituduh melakukan pembantaian pada saat kerusuhan massal di Banyuwangi.
- b. Analisis taksonomis digunakan untuk memfokuskan pada:
 - 1) Perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kerusuhan massal disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:
 - a) Belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriminalisasi terhadap kejahatan metafisis;
 - b) Tidak berfungsinya penegakan hukum dan HAM;
 - c) Adanya perilaku aparat penegak hukum di tingkat penyidikan maupun di tingkat peradilan yang diskriminatif.
 - 2) Pandangan (pendapat) keluarga dari orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet dan orang-orang yang dituduh melakukan pembantaian dalam kerusuhan massal terhadap aparat penegak hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

⁴³ Lihat Sanapiah Faisal, *Op. Cit.*, halaman 90-105.

- a) Faktor perilaku aparat penegak hukum (polisi), aparat pemerintahan setempat, dan aparat keamanan pada saat menghadapi kerusuhan massal dengan isu dukun santet;
 - b) Faktor perilaku diskriminatif dari aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat peradilan;
 - c) Faktor ketidakjelasan mekanisme pemberian ganti kerugian kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.
- 3) Realisasi pelaksanaan perlindungan hukum pada orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet yang menjadi korban pembantaian dan orang-orang yang dituduh melakukan pembantaian pada saat kerusuhan massal di Banyuwangi dapat dilihat dalam:
- a) Perilaku aparat penegak hukum (polisi), aparat pemerintahan setempat, dan aparat keamanan dalam menghadapi kerusuhan massal dengan isu dukun santet;
 - b) Langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk menanggulangi kerusuhan massal dengan isu dukun santet;
 - c) Faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal;
 - d) Langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan hukum.
- c. Analisis komponensial dipergunakan untuk mengetahui kontras yang ada antara langkah-langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintahan setempat, dan aparat keamanan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh korban pelanggaran hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan hukum.

usaha yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung dan penghambat upaya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi dalam peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet di Banyuwangi, juga terhadap pelaku pembantaian yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia pada saat dilakukan proses hukum pidana terhadap para pelaku pembantaian tersebut .

Sesudah melalui tahapan reduksi dan penyajian data, tahapan berikutnya ialah kegiatan menarik kesimpulan dan verifikasi. Sebenarnya kegiatan ini dimulai sejak permulaan pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumen) merupakan kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu proses kegiatan penelitian kualitatif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Kegiatan Penelitian Kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut: *Bab Pertama* merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab Kedua, merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang merebaknya praktek santet-menyantet yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan massal dan menimbulkan korban pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum. Adapun penjelasan tentang santet dan dampaknya ini meliputi: Latar Belakang Perkembangan, Konsep dan Fungsi Santet Dalam Masyarakat, serta Dampak Santet dalam Masyarakat yang meliputi: Timbulnya Kerusuhan Massal, Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Akibat Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sedangkan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia meliputi: Pengertian Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Upaya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bab Ketiga, berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan atas permasalahan yang diteliti. Di dalam bab ketiga ini terdapat dua bahasan, yang meliputi: pertama, berupa pembahasan tentang Pandangan (Pendapat) dari Keluarga Korban Pembantaian Beserta Orang-orang Yang Dituduh Melakukan Pembantaian Pada Dukun Santet Saat Terjadi Kerusuhan Massal Terhadap Aparat Penegak Hukum dan yang kedua, merupakan pembahasan Tentang Realisasi Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Korban Pembantaian Beserta Orang-orang yang dituduh telah melakukan pembantaian di Banyuwangi.

Bab IV tentang Penutup, bab ini merupakan akhir penulisan tesis sebagai kesimpulan akhir dari hasil penelitian dengan menjawab berbagai masalah yang telah dirumuskan dan memuat saran yang merupakan pertimbangan praktis dari kesimpulan, guna mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal pada kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Perkembangan, Konsep, dan Fungsi Santet Dalam Masyarakat

Guna mengetahui seluk-beluk santet dan sihir yang populer di kalangan masyarakat Osing, untuk itu perlu diketahui latar belakang perkembangan dari santet dan sihir yang terkait dengan faktor geografis, historis, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi. Di samping itu juga penting untuk mengetahui fungsi, dan konsep santet dalam masyarakat.

1. Latar belakang perkembangan santet

a. Faktor geografis

Masyarakat Using yang terkait dengan kultur santet dalam kehidupannya merupakan sekelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Using sebagai alat berkomunikasi.¹ Di Kabupaten Banyuwangi didiami oleh beberapa suku bangsa, yaitu:

- 1) Suku Madura; menempati Banyuwangi bagian Utara dan sebelah Barat yang meliputi 3 Kecamatan, yakni:
 - a) Kecamatan Wongsorejo;
 - b) Kecamatan Kalibaru; dan
 - c) Kecamatan Glenmore.
- 2) Suku Jawa; menempati Banyuwangi bagian Selatan yang meliputi 6 Kecamatan, yakni:
 - a) Kecamatan Pesanggaran;
 - b) Kecamatan Bangorejo;
 - c) Kecamatan Tegaldlimo;
 - d) Kecamatan Genteng;

¹ Totok Hariyanto dan Hasan Ali, **Hubungan Sosiologis Budaya Using Dengan Tindak Kekerasan**, makalah disampaikan dalam Forum Dialog Nasional Pendekatan Budaya Dalam Tindak Kekerasan, Dewan Kesenian Blambangan, Banyuwangi, tanggal 8 Nopember 1999, halaman 4.

- e) Kecamatan Gambiran; dan
 - f) Kecamatan Purwoharjo.
- 3) Suku Using; menempati Banyuwangi bagian Tengah dan Timur yang meliputi 7 Kecamatan, yakni:
- a) Kecamatan Giri;
 - b) Kecamatan Glagah;
 - c) Kecamatan Rogojampi;
 - d) Kecamatan Kabat;
 - e) Kecamatan Songgon;
 - f) Kecamatan Singojuruh; dan
 - g) Kecamatan Srono.

Di tujuh kecamatan inilah budaya Using tumbuh subur, karena masyarakat pengguna bahasa Using yang memepertahankan tata nilai dan adat istiadat Using, termasuk di dalamnya pengaruh religiusitas masyarakat Using.

Dalam hubungannya dengan kondisi geografis, warga masyarakat Using tinggal di daerah yang subur. Kondisi wilayah Banyuwangi ini dapat dilihat dari topografinya, merupakan daerah yang miring ke laut, dengan pegunungan di sebelah utara dan barat. Pada barisan gunung tersebut terdapat, antara lain: Gunung Ijen, Gunung Ranti, Gunung Kukusan, Gunung Raung, Gunung Ringgit, Gunung Andung, Gunung Malaka, Gunung Cakril, dan Gunung Permisian. Sedangkan di sebelah Selatan ada Lautan Indonesia dan sebelah Timur terdapat Selat Bali.²

Dengan adanya kondisi alam pegunungan yang lebat di sisi Utara dan Barat, serta lautan di sisi Timur (Selat Bali) dan di sisi Selatan (Samudera Indonesia) ini telah menyebabkan masyarakat Using berusaha mengakomodasi perkembangan peradaban sebagaimana dialami oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Masyarakat Using lebih mahir dalam hal mencari binatang buruan di hutan, walaupun sebagian besar masyarakat Using mempunyai mata pencaharian sebagai petani yang menggarap lahan

² *Ibid.*, halaman 4-5.

pertanian yang subur. Kondisi geografis yang demikian ini telah mendorong masyarakat Using untuk mendekati diri pada hal-hal yang bersifat magis.

b. Faktor historis

Masyarakat Using yang juga dikenal dengan sebutan masyarakat Blambangan dapat dipahami sejalan dengan peradaban kerajaan Majapahit, bahkan Blambangan memiliki masa kejayaan dua abad lebih lama daripada Majapahit. Keadaan ini dapat dipahami, karena Blambangan lebih gigih bertahan dari usaha pengislaman dan terhadap serangan-serangan Mataram untuk memperluas kekuasaannya, sehingga daerah Blambangan merupakan daerah yang paling akhir ditaklukkan oleh Mataram.³

Sehubungan dengan kondisi geografis dari Banyuwangi (tanah Blambangan) yang berdekatan dengan Pulau Bali yang hanya dibatasi oleh Selat Bali, telah menyebabkan adanya sinkretisme antara ajaran agama Hindu dan Islam. Ajaran agama Islam masuk ke Blambangan karena daerah ini telah ditaklukkan oleh kerajaan Mataram. Kemudian kerajaan Mataram memboyong penduduk untuk kepentingannya sendiri, sehingga tanah Blambangan menjadi kosong dan diduduki oleh Belanda pada tahun 1768 Masehi.⁴ Kedatangan Belanda ke Blambangan membawa serta orang Jawa dan Madura, sehingga terjadilah *sinkretisme* antar dua agama. Akibatnya, dalam kehidupan masyarakat Using menganut agama Islam, namun masih menjalankan upacara-upacara ritual yang terkait dengan pola kehidupan yang magis.

c. Faktor sosial-budaya

Pada bagian faktor historis telah disinggung tentang masuknya ajaran agama Islam di bumi Blambangan (Banyuwangi) yang dibawa oleh orang-orang dari Mataram. Perkembangan selanjutnya dapat dilihat adanya pertemuan dua agama antara Islam dan Hindu yang disebabkan oleh kedudukan Banyuwangi sebagai *buffer zone* (daerah penyangga) dan pintu gerbang masuk ke Pulau

³ Winarsih Partaningrat Arifin, **Babad Blambangan**, Penerbit Ecole Francaise d'Extreme-Orient bekerja sama dengan Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1995, halaman 1.

⁴ *Ibid.*

Bali. Kedudukan Banyuwangi sebagai daerah penyangga dan tempat pertemuan dua agama yang berbeda berpengaruh terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat Using.

Pertemuan kedua agama tersebut menghasilkan sinkretisme, sehingga sekalipun agama Islam sudah masuk di kalangan masyarakat Using, namun hal ini tidak mengubah tradisi masyarakat dalam tradisi masyarakat Using.⁵ Dalam tradisi masyarakat Using terdapat keyakinan terhadap kekuatan gaib, seperti: danyang, roh-roh halus yang ditunjukkan dengan adanya upacara-upacara ritual, seperti upacara-upacara berikut ini:

- 1) Peringatan 1 Syuro di Desa Bakungan dan hari raya Idhul Fitri di Olehsari menampilkan *penari Seblang*;
- 2) Upacara bersih desa dilakukan dengan menggunakan *Arak-arakan Barong* di desa Kemiren;
- 3) Upacara penghormatan terhadap danyang kesuburan tanah pertanian yang diwujudkan ke dalam atraksi *Kebo-keboan* di Desa Aliyan dan Alasmalang; dan
- 4) Upacara ritual ziarah ke situs mangalit makam Eyang Buyut Chili di Desa Kemiren.

Upacara-upacara ritual yang masih dilestarikan oleh masyarakat Using menunjukkan adanya manifestasi makhluk halus yang dapat mendatangkan sesuatu, yang sekaligus mampu mrnghindarkan malapetaka, dan kondisi yang demikian ini hanya dapat dijumpai dalam pandangan *magis primitif*.⁶ Di samping itu, upacara-upacara ritual ini juga berfungsi untuk menyelaraskan antarkosmos, yakni antara makrokosmos dan mikrokosmos yang diciptakan

⁵ Totok Hariyanto dan Hasan Ali, *Op. Cit.*, halaman 11.

⁶ Pandangan magis primitif memiliki fungsi mewujudkan suatu daya yang memunculkan suatu kekuatan yang istimewa (P.J. Zoetmulder, *Manunggaling Kawula Gusti, Pantheisme dan Monisme Dalam Suluk Sastra Jawa*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, halaman 92).

melalui media *upacara slametan* atau *wilujengan*.⁷ Dengan adanya kekuatan supranatural yang tercermin pada upacara-upacara ritual dalam tata kehidupan masyarakat Using, telah memperlihatkan adanya pola-pola kehidupan yang berhubungan dengan magi, sehingga memberikan akses yang besar dalam perkembangan ilmu sihir dan santet di Banyuwangi. Fenomena ini tampak pada maraknya praktek pendukunan dan klenik, seperti santet, sihir (tenung), sabuk mangir, jaran goyang, dan semar mesem.

d. Faktor sosial-ekonomi

Pada umumnya, masyarakat Using bekerja dalam bidang pertanian. Untuk mengolah lahan pertanian, masyarakat Using cukup berhasil karena faktor kesuburan tanah sebagaimana disinggung dalam faktor geografis. Di samping itu, hanya sedikit masyarakat Using bekerja di sektor usaha lain, seperti: sektor perdagangan, industri, jasa, dan sebagainya, bahkan dalam sektor formal hanya sedikit masyarakat Using yang terserap di dalamnya.⁸

Di luar sektor pertanian, masyarakat Madura banyak mendominasi pekerjaan di bidang perkebunan dan perikanan, sehingga banyak orang Madura yang mempunyai mata pencaharian sebagai pekerja perkebunan yang diawali pada saat pemerintahan dipegang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan masyarakat Jawa (Mataraman) mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang. Akibatnya, masyarakat Using seperti teralienasi dan tersisih.

Dengan adanya kondisi yang semakin tersisih ini, masyarakat Using menjadi terbelakang dan tertutup (*introvert*), sehingga masyarakat Using sering menemui kegagalan dalam memperjuangkan hidupnya, yang pada akhirnya terbentuklah obsesinya untuk selalu berpikir dan bertindak ke arah alam

⁷ Upacara ritual *slametan* diartikan sebagai upacara pemujaan terhadap roh orang yang sudah meninggal dunia maupun roh nenek moyang sebagai tindakan penting dalam *Agami Jawi* (Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1994, halaman 343).

⁸ Lihat Totok Hariyanto dan Hasan Ali, *Op. Cit.*, halaman 13.

kebatinan, yang nantinya dapat memberikan akses yang besar dalam perkembangan ilmu gaib di Banyuwangi.

2. Konsep santet

Dalam uraian terdahulu telah disinggung bahwa fenomena santet, sihir (tenung), juga berbagai ilmu gaib lainnya (termasuk ilmu putih) berkaitan erat dengan kebudayaan dan religi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Using pada khususnya dan masyarakat Jawa pada umumnya.

Terkait dengan keberadaan sihir (tenung) sebagai salah satu wujud dari *black magic* dan santet yang diklasifikasikan sebagai *white magic*, berdasarkan kajian antropologi,⁹ *black magic* termasuk ditentang oleh masyarakat karena karakternya yang dapat menyengsarakan orang lain, sedangkan untuk *white magic* atau ilmu putih mempunyai karakter yang baik dan fungsinya dapat menolong orang yang sedang kesusahan, seperti untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengusir wabah penyakit, dan sebagainya.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan ilmu hitam yang mempergunakan jasa dari seorang dukun, misalnya saja *dukun prewangan*, merupakan tindakan yang dibenci oleh masyarakat dan dianggap sebagai perbuatan jahat karena dapat mencelakai dan menyengsarakan orang lain, bahkan dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Karakter jahat yang ditimpakan masyarakat kepada seseorang yang menjalankan praktek perdukunan dalam ilmu hitam dapat dipandang (dicap) sebagai orang jahat. Sehubungan dengan cap (*stigma*) orang jahat yang ditujukan kepada orang-orang yang menjalankan praktek perdukunan ilmu hitam ini dapat diketahui sejak jaman Kerajaan Majapahit.¹⁰ Dalam hal ini perbuatan tenung dipandang sebagai perbuatan tercela. Pada teori labeling (pemberian nama),

⁹ Tb. Ronny Nitibaskara, **Kejahatan Metafisik dan Permasalahannya Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia**, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kejahatan Metafisik Dan Permasalahannya Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta 4 Desember 1993, halaman 1.

¹⁰ Pada jaman Kerajaan Majapahit, tenung dikategorikan ke dalam salah satu *tatayi* (kejahatan berat) yang diancam dengan pidana mati, karena perbuatan tenung tersebut dipandang membahayakan orang lain (Barda Nawawi Arief, **Op. Cit.**, halaman 343).

kedudukan perilaku penjahat tidak ditekankan, dalam teori ini yang ditekankan adalah reaksi masyarakat terhadap penjahat.¹¹ Sehingga dalam prakteknya harus ada reaksi masyarakat terhadap perbuatan si penjahat. Demikian pula pada dukun santet (sihir) yang sering menjadi sasaran amuk massa, sebagai akibat dari reaksi masyarakat pada perbuatan jahat yang dilakukan oleh dukun santet tersebut.

Tidak jarang pula, orang yang menjadi dukun prewangan yang berpotensi menjadi dukun santet dipandang sebagai budak setan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai dukun santet (mediator) perbuatan sihir, seringkali perbuatan itu dilaksanakan dengan sadar atas permintaan orang lain dengan maksud untuk mencelakai orang lain, iri hati, dengki, dan balas dendam.

Pelbagai ilmu gaib yang ada di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan gerakan kebatinan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Keterkaitan antara ilmu gaib dengan gerakan kebatinan dapat dilihat dalam hasil persekutuan dengan Tuhan yang dikenal dalam dunia kebatinan.¹² Dalam dunia kebatinan, umpamanya dalam Sumarah (salah satu gerakan kebatinan di Jawa) diajarkan bahwa hasil persekutuan hamba dan Tuhan ialah tidak akan terkalahkan oleh siapapun, bagaimanapun musuh kuasa, tidak ada senjata yang dapat melukainya. Juga dalam ajaran Sapta Darma yang meyakini bahwa manusia dilepaskan dari kekuasaan hawa nafsunya serta mendapatkan suatu kekuatan adikodrati yang dapat dipergunakan untuk menyembuhkan orang sakit, berhubungan dengan roh, untuk menjalankan mati di dalam hidup (*ngrogoh sukma*), dan sebagainya. Hal yang demikian ini juga diketemukan dalam aliran Pangestu dan ajaran Paryana, yang mengatakan bahwa hasil persekutuan dengan Allah itu manusia akan mendapatkan kekuatan gaib yang adikodrati, dengan sendirinya ia dapat melakukan hal-hal yang melebihi orang biasa, karena ia dapat mempersatukan dirinya dengan segala kuasa di dunia yang tampak dan yang tak tampak.

¹¹ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, halaman 24.

¹² Harun Hadiwijono, *Kebatinan dan Injil*, Penerbit BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1987, halaman 123.

Ada kalanya kekuatan adikodrati ini dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat negatif. Perbuatan-perbuatan negatif yang sesungguhnya merupakan penyelewengan dari kekuatan adikodrati (ilmu gaib) yang dikenal dalam gerakan kebatinan disesatkan dan dipengaruhi oleh salah satu roh halus yang bermukim di dalam alam gaib. Akibatnya, dapat dijumpai orang-orang yang dengan sadar menjadikan alat-alat dari kekuatan halus yang rendah dan memiliki karakter jahat untuk kepentingan nafsu dan keserakahan. Untuk melaksanakan kepentingannya itu, orang-orang yang secara sadar berada di bawah tuntunan roh jahat melibatkan diri dengan *black magic* dan di dalam kebatinan dikenal dengan nama klenik dan ilmu sihir. Orang-orang yang menjalani praktek ilmu hitam (*black magic*) dipandang membahayakan masyarakat dan jahat.

Di dalam dunia kebatinan, klenik didefinisikan sebagai praktek-praktek sesat yang dijiwai oleh nafsu-nafsu rendah, daya-daya kebendaan dan daya-daya syaitani.¹³ Tidak jarang pula, dalam melakukan praktek-praktek klenik (sihir dan tenung) mempergunakan alat-alat yang dipandang dapat memberikan berkat daya luar biasa, seperti senjata ampuh, guna-guna, ila-ila, mantera, rapal, jimat, puasa, aji, tumbal, tuah, wadal, maskot, bendera tunggul wulung dan sebagainya,¹⁴ sekalipun keberadaan alat-alat tersebut di atas juga dikenal dalam *white magic*. Tetapi, bagi masyarakat awam, berbagai kegiatan yang terkait dengan daya gaib, praktek sihir (tenung), guna-guna, dan *okkultisme* disebut sebagai praktek klenik, tanpa memandang apakah kegiatan tersebut untuk tujuan negatif (menyengsarakan orang lain) ataukah untuk tujuan positif (menyembuhkan penyakit, mengusir wabah dan sebagainya).

Adanya rasa kepercayaan terhadap praktek klenik, kekuatan sakti (*kasekten*) dan *okkultisme* di kalangan masyarakat Jawa dapat dilihat dalam benda-benda pusaka, keris, dan alat-alat seni suara Jawa (*gamelan*), juga jenis

¹³ Lihat Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, halaman 16. Klenik sebagai bagian dari praktek *black magic* memiliki ciri-ciri atau gejala-gejala sebagai berikut: Sebagai praktek-praktek sesat yang melanggar norma-norma susila dan norma-norma hukum serta bertentangan dengan dasar falsafah negara Indonesia pada umumnya.

¹⁴ Lihat Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, halaman 58.

burung tertentu seperti perkutut, kendaraan istana Kasultanan Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan kereta *Nyai Jimat* dan *Kyai Garuda Yaksa*, yang dimandikan setiap satu tahun sekali dalam bulan Sura bertepatan dengan hari Jum'at Kliwon.¹⁵

Keberadaan praktek klenik dan sejenisnya tidak terlepas dari mitos dan simbol¹⁶ yang diwujudkan dalam kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan supranatural yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan, seperti menyembuhkan penyakit, mengusir wabah, mencelakakan orang lain dan sebagainya yang disertai dengan simbol, sebagai contoh digunakannya boneka yang ditusuk dengan sebuah jarum yang mengandung makna bahwa boneka tersebut untuk melambangkan orang (korban) untuk dicelakai. Di sini terdapat suatu hubungan (relasi) antara mitos dan simbol, sehingga dalam bekerjanya kedua hal ini adalah bersama-sama.

Dengan mempergunakan mitos dan simbol secara bersamaan, seorang dukun yang menjadi mediator dalam praktek klenik dan sihir harus melakukan beberapa latihan kebatinan, seperti melakukan disiplin ketat dan bertapa (bersamadi), menjalankan puasa¹⁷ agar dapat memperoleh kekuatan supranatural yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan gaib. Meskipun dalam hidup keseharian, mereka yang memiliki profesi sebagai dukun merupakan orang biasa yang hidup dengan warga desa lainnya. Sekalipun demikian, seseorang yang akan menjadi dukun harus mempelajari teknik khusus untuk melakukan ritus-ritus penyembuhan dan ritus-ritus ilmu gaib; selain itu ia juga harus mengetahui khasiat dari berbagai tumbuhan, menghafalkan mantera, dan mempelajari ilmu-ilmu primbon.¹⁸

¹⁵ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1985, halaman 342.

¹⁶ Claude Levi Strauss, *Mitos, Sihir, dan Dukun*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1997, halaman 149-154.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Op. Cit.*, halaman 425-426.

¹⁸ *Ibid.*

Praktek klenik, sihir (tenung), dan santet yang dilakukan oleh dukun (ahli magi) yang mempergunakan simbol dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yakni magi tiruan dan sentuhan.¹⁹ Dengan magi tiruan, seorang dukun atau ahli magi mempergunakan simbol yang menyerupai orang yang akan dipengaruhi, sedangkan dengan mempergunakan magi sentuhan, seorang ahli magi dapat mempengaruhi orang lain atau mencelakai orang lain dengan media sehelai rambut, sepotong kuku, secarik kain, atau benda lain yang pernah bersentuhan secara fisik dengan orang yang akan dipengaruhi tersebut.

Pada dasarnya, antara praktek klenik, sihir (tenung), dan santet merupakan wujud adanya magi sebagai fenomena sosial, namun menurut Fraser, antara ahli magi yang mempunyai kedudukan sebagai dukun tenung (penenung) dengan dukun sihir (penyihir) terdapat 4 (empat) kriteria perbedaan yang prinsipil dalam hal kepercayaan, yaitu:²⁰

- a. Penenung menggunakan magi untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya; tetapi penyihir menjadi efektif hanya kalau kepribadiannya mempunyai tipe tertentu;
- b. Penenung sadar akan tindakan-tindakannya dan doa-doa permohonan dibuat dengan sengaja; sebaliknya penyihir barangkali tidak sadar akan kehidupan jahat yang mereka jalani. Andaikata menyadari tindakannya, mungkin mereka didorong oleh kebutuhan mendesak yang tak terkontrol;
- c. Penenung mungkin terdesak oleh amarah, iri hati, atau kejahatan yang sesaat lewat; sedangkan penyihir ketagihan oleh tindakan-tindakan antisosialnya yang berakar pada keturunan atau keterbiasaan awal;
- d. Tindakan penenung, dengan menggunakan substansi material dan/atau magi verbal yang khas, tidaklah mengejutkan bagi orang biasa sebagaimana mekanisasi supernatural dari para penyihir.

¹⁹ Magi tiruan didasarkan pada prinsip kesamaan dalam bentuk atau dalam proses; keserupaan menghasilkan keserupaan. Sedangkan magi sentuhan didasarkan pada hukum sentuhan fisik atau penularan dan pengaruh magis mempunyai dasarnya pada kontak fisik (Mariasusai Dhavamony, **Fenomenologi Agama**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000, halaman 47).

²⁰ *Ibid.*, halaman 63.

Dari keempat kriteria yang membedakan antara tukang sihir dan tukang tenung dapat dilihat bahwa sebenarnya antara sihir dan tenung juga mempunyai karakter yang berbeda pula.

Menurut Mariasusai Dhavamony, sihir sangat terkait dengan penyakit yang tidak disebabkan oleh sebab-sebab kodrati, tetapi penyakit ini dipercaya sebagai kehendak jahat melalui kekuatan supranatural yang dimiliki oleh penyihir. Kekuatan supranatural ini merupakan hasil konspirasi yang sangat besar dengan makhluk-makhluk yang tidak jelas (makhluk gaib) yang jahat dengan cara merusak peradaban manusia dan menyerang kesehatan anggota-anggotanya. Makhluk-makhluk gaib tersebut mempunyai berbagai bentuk seperti: manusia, binatang, dan burung-burung (terutama burung hantu), atau sebagai bola api.²¹

Sedangkan tenung merupakan praktek dari orang yang mencoba menyakiti orang lain melalui magi. Kemampuan jahat penenung tidak muncul dari perjanjian yang dibuat dengan setan, tetapi muncul karena yang bersangkutan berguru kepada penenung lain atau mempelajari tenung dari buku-buku magi. Perbuatan tenung ini dilakukan dengan secara serius dan sadar, tujuannya untuk melawan manusia lain.²²

Setelah melihat pendapat Fraser dan Mariasusai Dhavamony, penulis berpendirian bahwa praktek-praktek magi yang ada, baik *white magic* maupun *black magic* dilakukan secara sadar oleh ahli magi, berdasarkan order (permintaan) maupun tanpa permintaan (kepentingan sendiri: balas dendam maupun percobaan ilmu gaib) untuk mencapai tujuan baik maupun jahat.

Yang menjadi ciri khas dari perbuatan tenung adalah dipergunakannya tindakan-tindakan simbolis, seperti: melakukan penguburan boneka, penggalian dan penguburan kembali sisa-sisa tubuh manusia, penguburan objek-objek lain (foto, potongan kuku, rambut, sobekan pakaian), pengucapan doa-doa di atas api yang membara atau lilin hitam yang dibakar, serta pengucapan mantra-mantra di kuburan. Seluruh rangkaian tindakan simbolis dalam melakukan praktek tenung dirasakan sangat efektif, bilamana tindakan simbolis itu dilakukan pada malam

²¹ *Ibid.*, halaman 61.

²² *Ibid.*

hari dan ini dipercaya dapat mengeluarkan daya (kekuatan) untuk mencelakai orang lain yang dipandang sebagai musuh (lawan) bahkan saingan.

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa perbuatan sihir terkait dengan adanya perjanjian dengan setan (kuasa kegelapan) sedangkan tenung dilakukan karena mempelajari (berguru) kepada seorang ahli tenung (ahli magi). Namun, kedua hal tersebut, baik sihir atau tenung terdapat kesamaan, yaitu ditujukan untuk mencelakai orang, dengan kata lain kedua bentuk *black magic* tersebut merupakan magi destruktif.

3. Fungsi santet dalam masyarakat

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa selain agama Islam, dalam masyarakat Jawa juga dianut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang lazim disebut sebagai aliran kebatinan (*Kejawen*).²³ Kondisi ini tampak dalam kriteria pemeluk agama, orang Jawa membedakan adanya sebutan orang *santri* dan orang *kejawen*, walaupun ada juga orang-orang Jawa yang menganut agama Nasrani (Kristen dan Katholik), Hindu, dan Budha.

Orang-orang *kejawen*, walaupun tidak menjalankan rukun-rukun dari agama Islam, tetapi mereka tidak terhindar dari kewajiban berzakat, walaupun demikian, mereka percaya pada ajaran keimanan agama Islam, Tuhan mereka sebut sebagai *Gusti Allah* dan Nabi Muhammad mereka sebut sebagai *Kangjeng Nabi*. Bagi mereka yang tergolong sebagai pengikut *kejawen* ada perbedaan antara pengikut *kejawen* yang tinggal di daerah di pedesaan dengan pengikut *kejawen* yang tinggal (berdomisili) di perkotaan. Pada kelompok pertama, yakni para penganut *kejawen* di pedesaan terdapat kecenderungan untuk mempraktekkan *ilmu gaib Jawa*. Sedangkan pada kelompok kedua, yakni penganut *kejawen* yang tinggal di daerah perkotaan diwarnai oleh *gerakan kebatinan*, terutama bagi pengikut *kejawen* di perkotaan yang berprofesi sebagai pegawai negeri.

²³ Penganut agama (pemeluk) *kejawen*, sebenarnya adalah orang-orang yang percaya pada ajaran agama Islam, akan tetapi mereka tidak secara patuh menjalankan rukun-rukun dari agama Islam, misalnya: tidak salat, tidak pernah puasa, tidak bercita-cita untuk melakukan ibadah haji, dan sebagainya, (Ibid., halaman 337). Lihat juga Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1994, halaman 310.

Di dalam *Kejawen* terdapat *akulturasi* antara unsur-unsur yang terdapat dalam agama Hindu dan Budha yang memiliki kecenderungan ke arah mistik, dengan unsur-unsur agama Islam. Oleh karena itu, *kejawen* tidak termasuk ke dalam kategori keagamaan, namun termasuk ke dalam kategori kebudayaan yang terkait dengan etika dan gaya hidup dan diilhami oleh *Javanisme*.

Dalam kaitannya dengan etika dan gaya hidup yang diilhami oleh *Javanisme*, lebih lanjut Niels Mulder mengemukakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul "Pribadi dan Masyarakat Di Jawa" bahwa *Javanisme* memberikan suatu alam pemikiran secara umum sebagai suatu badan pengetahuan yang menyeluruh, yang dipergunakan untuk menafsirkan kehidupan sebagaimana adanya dan sebagaimana rupanya,²⁴ sehingga dalam penerapan kehidupan sehari-hari orang Jawa sering dijumpai adanya praktek mistik dalam keagamaan.

Adanya praktek mistik dalam keagamaan dapat dilihat dalam istilah paham *sufi* (*sufisme* bertujuan untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan berusaha agar bersatu dengan Tuhan). Di dalam paham *sufisme* terdapat istilah yang disebut *Tasawwuf*²⁵, yaitu suatu istilah yang dikenal dalam agama Islam sebagai bentuk dari segala ajaran mistik. Oleh karena itu, keberadaan *tasawwuf* dapat memperjelas adanya keterkaitan antara ajaran penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan agama Islam²⁶, dengan kata lain *tasawwuf* merupakan jembatan antara penganut *Islam Puritan* dan *Penganut Kejawen*. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dihimpun oleh W.J.S. Poerwadarminta, di dalam istilah *tasawwuf* terkandung makna sebagai suatu ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan kepada kebenaran dan Allah dapat dicapai dengan jalan penglihatan batin, renungan, mistik, dan sebagainya.²⁷ Guna mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa, *tasawwuf* sering pula dipergunakan oleh para wali yang dikenal dengan sebutan *Wali Sanga*, yang sebenarnya merupakan guru-guru agama

²⁴ Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarakat Di Jawa*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 16.

²⁵ Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan Di Indonesia*, Penerbit CV. Masagung, Jakarta, 1990, halaman 38.

²⁶ Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam Ke Mistik Jawa*, Penerbit Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1999, halaman 60.

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, halaman 1023.

pendiri pesantren-pesantren sebagai tokoh-tokoh *sufi* ahli kebatinan yang sangat dikeramatkan oleh santrinya sendiri, sehingga setiap perintahnya selalu ditaati sebagaimana perintah raja.²⁸ Bertolak dari keberadaan Wali Sanga inilah *tasawwuf* dan gerakan kebatinan di Jawa mulai berkembang, karena para wali tersebut memiliki penguasaan ilmu gaib sebagai hasil kontak langsung dengan Tuhan.

Gerakan kebatinan di kalangan masyarakat Jawa sangat terkait dengan sistem religi, termasuk di dalamnya *Agami Jawi*, karena di dalam sistem religi terdapat unsur-unsur dasar religi²⁹ yang memberikan sumbangan besar bagi berkembangnya gerakan kebatinan dan pertumbuhan *ilmu gaib*.

Unsur-unsur dasar religi yang menjadi faktor pendorong berkembangnya gerakan kebatinan dan ilmu gaib, terdiri dari lima unsur sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yang meliputi:³⁰


1. Emosi keagamaan (getaran jiwa) yang menyebabkan bahwa manusia didorong untuk berperilaku keagamaan;
2. Sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam, alam gaib, hidup, maut, dan sebagainya;
3. Sistem ritus dan upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan sistem kepercayaan;
4. Kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi berikut sistem-sistem upacara-upacara keagamaannya;
5. Alat-alat fisik yang digunakan dalam ritus dan upacara keagamaan.

Kelima unsur dasar religi yang memberikan akses dalam pertumbuhan gerakan kebatinan dan *ilmu gaib* dapat ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

²⁸ Simuh, *Op. Cit.*, halaman 18.

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II, Seri Etnografi*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, halaman 201-202.

³⁰ *Ibid.*



Gambar 3. Unsur-unsur dasar dari religi yang memberikan akses ke dalam pertumbuhan gerakan kebatinan dan ilmu gaib.

Seiring dengan tumbuhnya gerakan kebatinan dan ilmu gaib, berkembang pula adanya upacara-upacara dan perbuatan-perbuatan ilmu gaib yang dilakukan dengan teknik-teknik yang didasarkan pada kepercayaan pada kekuatan sakti, sebagai contoh: membasmi penyakit dengan jimat, sehingga timbul istilah *magic* yang berarti sihir. Mengenai *magic*, J. Fraser seorang ahli yang telah menganalisa gejala ilmu gaib di berbagai tempat di muka bumi, membagi *magic* ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu.³¹

³¹ *Imitative magic* meliputi semua perbuatan ilmu gaib yang meniru keadaan yang sesungguhnya ingin dicapai, sedangkan *contagious magic* meliputi semua perbuatan ilmu gaib yang berdasarkan pendirian bahwa suatu hal dapat mengakibatkan hal lain yang berdasarkan hubungan asosiasi (*Ibid.*, halaman 217-218).

1. *Imitative magic*;
2. *Contagious magic*.

Di Indonesia sendiri dikenal dua jenis magic, yaitu: *white magic* (ilmu gaib putih) dan *black magic* (ilmu gaib hitam). Sesuai dengan nama dan fungsinya, ilmu gaib putih dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan bagi seseorang, sedangkan ilmu gaib hitam dilakukan dengan tujuan untuk mendatangkan penyakit, kesengsaraan, dan bencana, baik terhadap pribadi-pribadi tertentu ataupun kepada masyarakat.

Terkait dengan keberadaan ilmu gaib, baik yang termasuk ke dalam golongan *white magic* maupun *black magic*, di kalangan masyarakat tertentu di Indonesia masih percaya pada segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ilmu gaib sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Using yang berdomisili di Banyuwangi, Jawa Timur.

Di kalangan masyarakat Using dikenal adanya praktek perdukunan, *ilmu santet* dan teluh (tenung) yang untuk selanjutnya disebut sebagai *sihir*. Istilah *santet* dalam khasanah budaya masyarakat Using (penduduk asli Banyuwangi) sebenarnya menunjuk pada ilmu pengasihian (*white magic*) yang jauh dari pengertian ilmu hitam.³² Sedangkan sihir sebagai ilmu hitam sering dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakan, menyengsarakan, dan merugikan orang lain, namun maraknya praktek penggunaan ilmu santet dan sihir tidak terlepas dari peranan seorang *dukun*. Peranan dukun dalam hal ilmu gaib ini dibedakan berdasarkan fungsi (kegunaan) dari jenis ilmu gaib itu sendiri.

Menurut Koentjaraningrat, berdasarkan fungsinya, ilmu gaib dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:³³

1. *Ilmu gaib produktif*, yang termasuk ke dalam ilmu gaib produktif antara lain ilmu gaib yang menyangkut kegiatan-kegiatan ilmu gaib yang terkait

³² Ilmu santet yang memiliki pengertian sebagai ilmu pengasihian sering digunakan oleh remaja Banyuwangi untuk membuat atau menambah kasih sayang dari wanita/pria yang mereka inginkan (Jason Brown, **Perdukunan, Paranormal, dan Peristiwa Pembantaian, Teror Maut di Banyuwangi Tahun 1998**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 1999, halaman 22).

³³ Lihat Koentjaraningrat, **Op. Cit.**, halaman 219-223.

dengan kegiatan-kegiatan produksi bercocok tanam, dalam masyarakat nelayan, produksi peternakan dalam masyarakat peternak, hasil buruan dalam masyarakat pemburu, serta ilmu gaib yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat alat, benda kesenian, dan upacara-upacara untuk memperoleh keuntungan besar dalam berdagang.

2. *Ilmu gaib penolak*, meliputi segala praktek ilmu gaib untuk menghindari serta menolak bencana yang diakibatkan oleh hama pada tumbuh-tumbuhan dan hewan, praktek-praktek ilmu gaib untuk menyembuhkan penyakit, atau ilmu perdukunan. Ilmu gaib penolak juga lazim disebut sebagai *Ilmu gaib protektif* atau *ilmu gaib putih*.³⁴
3. *Ilmu gaib agresif*, yang termasuk ke dalam ilmu gaib agresif ini ialah semua perbuatan ilmu gaib yang ditujukan untuk menyerang, merugikan, menyakiti, atau bahkan membunuh, sehingga ilmu gaib agresif ini bersifat jahat. Dengan demikian ilmu gaib agresif ini dikategorikan sebagai *ilmu gaib destruktif* dan *ilmu sihir* dengan menggunakan *teknik ilmu gaib imitatif*³⁵ yang lazim disebut sebagai *ilmu hitam*.
4. *Ilmu gaib meramal*, digunakan untuk menentukan perhitungan yang sangat penting untuk mengambil keputusan utama dalam kehidupan, misalnya untuk menentukan saat mengerjakan sawah, saat menanam, saat mengadakan *slametan*, saat mendirikan rumah, saat melangsungkan perkawinan, saat melakukan perjalanan jauh, untuk mengetahui identitas pencuri, dan sebagainya.

Berdasarkan 4 jenis ilmu gaib yang dibedakan menurut fungsinya tersebut, juga dikenal sedikitnya 6 jenis dukun sebagaimana diuraikan dalam uraian dibawah ini, yakni:

1. Dukun umum;
2. Dukun *jampi*, yang ahli dalam membuat ramuan obat;

³⁴ Lihat Koentjaraningrat, *Manusia Jawa, Op. Cit.*, halaman 414.

³⁵ Bandingkan antara ilmu gaib imitatif sebagai bentuk teknik yang banyak dipergunakan untuk menenung dengan *Imitative magic* sebagai teknik upacara dalam membedakan jenis *magic* menurut teknik upacaranya (*Ibid.*, halaman 419).

3. Dukun bayi, yaitu dukun yang menolong pada saat terjadi persalinan;³⁶
4. Dukun pijat, ahli dalam *pijat-urut*;
5. Dukun *bong*, sebagai ahli sunat;
6. Dukun *prewangan*, yaitu dukun yang menjadi medium dengan tujuan untuk menolak penyakit dengan bantuan jin dan roh.

Sehubungan dengan keberadaan *dukun prewangan* (jenis dukun yang disebut paling akhir) dan ilmu santet dalam masyarakat Jawa, maka dapatlah diketahui bahwa untuk melaksanakan santet dan ilmu sihir lainnya dilakukan atas dasar perintah dari si pemberi order kepada *dukun prewangan* sebagai medium untuk menolak penyakit, membuat orang lain menderita, membuat seorang pria/wanita lebih atau menjadi sayang dengan bantuan jin dan roh.

Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa santet dan sihir sebagaimana ilmu gaib lainnya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan si pemberi order, dengan kata lain si dukun hanya bekerja berdasarkan order dari si pemberi order. Kondisi yang demikian ini dapat dilihat dalam perilaku seorang dukun dalam hal menerima order dari si pemberi order.

Pada saat akan memberikan order kepada dukun, si pemberi order memiliki alasan untuk tidak meragukan kemandirian praktek sihir tertentu yang terkandung di dalamnya tiga aspek komplementer, yakni: *Pertama*, kepercayaan si tukang sihir sendiri terhadap semua teknik yang ia gunakan. *Kedua*, adanya kepercayaan penderita atau korban terhadap kekuatan tukang sihir. *Ketiga*, adanya kepercayaan dan harapan kelompok yang berfungsi semacam bidang gravitasi, di mana semua relasi antara si tukang sihir dan korban berlangsung dan ditentukan.³⁷

Tampaknya ketiga aspek komplementer tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap suburnya praktek perdukunan di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan di daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa ini dikenal sebagai gudang ilmu sihir, seperti di daerah Banten, Jawa Barat yang dikenal dengan gudang teluh dan Banyuwangi sebagai gudang sihir. Sekalipun banyak praktek perdukunan dengan

³⁶ Lihat Mohamad Sobary, *Fenomena Dukun Dalam Budaya Kita*, Penerbit PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997, halaman 112-113.

³⁷ Claude Levi Strauss, *Op. Cit.*, halaman 73.

ilmu sihir di luar Jawa sebagaimana dikenal istilah ilmu *Leak* dari Bali, *Begu Ganyang*, *Suwanggi*, *Burong* dan sebagainya.³⁸ Tentu saja ilmu hitam (sihir) dan praktek perdukunan tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di luar negeri seperti di Afrika sebagaimana dikenal adanya istilah *Voodoo* yang berarti guna-guna dan ilmu sihir.

Praktek dukun *Voodoo* di Afrika, juga sihir (tenung) di Indonesia dapat dikatakan sebagai praktek *sorcery* (praktek ilmu tenung) yang berkaitan dengan fungsi dukun sebagai *sorcerer* (tukang tenung).³⁹ Berkaitan dengan fungsi dukun sebagai *sorcerer* yang melakukan praktek *sorcery* yang didasarkan atas permintaan seseorang (juga dalam *white magic*), maka dapat diketahui bahwa santet, sihir (tenung) berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, sebagai contoh: penolakan cinta, sehingga minta pertolongan pada dukun untuk diberi pengasihian agar bisa memikat hati orang yang telah melakukan penolakan cinta melalui mantera dari dukun, seperti *jaran goyang*, *sabuk mangir*, *watuk gambiran*, *semar mesem* dan sebagainya yang populer di kalangan masyarakat Banyuwangi. Juga untuk menyelesaikan sengketa antar warga, misalnya saja masalah warisan, sengketa tanah, batas pagar rumah yang dapat menimbulkan dendam yang berkepanjangan, mengobati penyakit, mengusir wabah, dan lain-lain.

Dari beberapa contoh fungsi santet, sihir (tenung) dan ilmu gaib lainnya tersebut dapat diketahui memiliki fungsi jahat atau baik bagi masyarakat tergantung pada tujuan (motivasi) dari si pemberi order kepada dukun. Tidak jarang pula ilmu gaib termasuk di dalamnya santet dan sihir (tenung) memiliki kekuatan yang sakti, sehingga dapat dipergunakan untuk mengutuk atau menyumpahi orang yang dimaksud oleh si pemberi order. Oleh karena itu, santet mempunyai fungsi kontrol dalam masyarakat dengan kata lain untuk mengurangi atau bahkan menambah konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi, karena di satu sisi timbul rasa saling curiga antara anggota masyarakat yang satu dengan

³⁸ Jason Brown, *Op. Cit.*, halaman 23.

³⁹ Tb. Ronny Nitibaskara, *Op. Cit.*, halaman 2.

yang lain, dengan menuduh tetangganya telah menjadi dukun santet dan melakukan praktek-praktek ilmu hitam.

Di sisi lain, maraknya praktek perdukunan dan klenik yang menggunakan sihir (tenung) dilandasi oleh adanya anggapan bahwa untuk melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang yang dipandang sebagai lawan, santet, sihir (tenung) merupakan cara yang paling efisien dan tidak ada resiko untuk berhadapan langsung dengan pihak yang berwajib (polisi). Sekalipun perbuatan teluh adalah dosa menurut agama yang dianut, namun perbuatan tersebut masih ada yang memerlukannya.⁴⁰ Dengan kata lain, santet dan sihir (tenung) memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam masyarakat, karena penggunaan ilmu gaib tersebut terkait dengan masalah kuat tidaknya keyakinan beragama dan perasaan kesusilaan masyarakat.

B. Dampak Santet Dalam Masyarakat

Di dalam uraian mengenai fungsi santet sebagai fenomena sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat telah disinggung adanya praktek klenik, perdukunan, sihir, tenung, dan santet termasuk di dalamnya magi hitam dan magi putih mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menyelesaikan persoalan dalam bermasyarakat sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu mengenai fungsi santet dalam masyarakat. Sebagai contoh yang nyata, di kalangan masyarakat Jawa terdapat mantra tentang percintaan yang dikenal dengan *ajian semar mesem*, *jaran goyang*, dan sebagainya dengan bantuan seorang dukun (ahli magi) agar supaya seorang wanita atau pria dapat merealisasikan cinta dari lawan jenisnya yang diinginkan.

Karakter jahat yang terdapat di dalam magi hitam (*black magic*) dipandang sangat bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, karena dalam karakter jahat yang terkandung di dalam praktek-praktek klenik dan ilmu hitam lainnya, seperti sihir dan tenung dapat dipergunakan untuk mencelakai dan membahayakan orang lain, oleh karena itu dalam berita-berita pada surat kabar

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, halaman 81.

diberitakan adanya tindakan main hakim sendiri terhadap orang-orang yang diduga melakukan praktek-praktek klenik dan sejenisnya.

Romli Atmasasmita dan Murad Harahap dari Universitas Pajajaran, Bandung pernah mengadakan penelitian pada tahun 1991 mengenai tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang dituduh telah melakukan praktek-praktek teluh (sebutan untuk tenung dan santet bagi masyarakat Jawa Barat).⁴¹

Penelitian terhadap teluh di Jawa Barat didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:⁴²

1. Perbuatan teluh bersifat misterius, dalam arti perbuatan dan akibat dari perbuatannya tidak dapat dilihat, diketahui dan dibuktikan secara nyata. Sedangkan di lain pihak, pekerjaan teluh telah banyak menimbulkan kerugian-kerugian fisik dan psikis, bahkan kematian pada korban.
2. Masalah teluh melibatkan tiga pihak: pihak pertama orang yang menyuruh melakukan perbuatan teluh; pihak kedua orang yang melakukan perbuatan tersebut atau tukang teluh. Masalah teluh ini dipandang sangat unik, oleh karena itu jika kasus pembunuhan tukang teluh diajukan ke muka sidang pengadilan, pihak kedua justru menjadi korban dari suatu kejahatan dengan kekerasan (pembunuhan) dan pihak ketiga, biasanya menjadi pelaku pembunuhan. Sedangkan pihak pertama, justru tidak pernah terungkap dan tidak pernah menjadi pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan.
3. Pelaku teluh tidak pernah merasa atau menganggap dirinya sebagai penjahat, melainkan sebagai penyelamat dari mereka yang berkepentingan. Di lain pihak, sekalipun perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum, agama dan tidak dibenarkan oleh hukum pidana positif, mereka yang berkepentingan dengan kekuatan ilmu teluh, tetap berkeras hati untuk melaksanakan niatnya tersebut.

⁴¹ Lihat Romli Atmasasmita, *Loc. Cit.*, halaman 73.

⁴² *Ibid.*, halaman 74-75.

4. Pekerjaan melakukan teluh dapat mengakibatkan stagnasi produktivitas kerja lingkungan masyarakat pada umumnya, khususnya pada korban. Di lain pihak, masalah ini telah menimbulkan *class-action* karena menyuruh melakukan pekerjaan teluh terlepas dari jangkauan hukum pidana yang berlaku.
5. Teluh sebagai suatu masalah unik, selain mempersoalkan masalah pelaku dan korban kejahatan (pembunuhan), juga mempersoalkan masalah korban karena kelemahan-kelemahan dari sistem pembuktian dalam perkara pidana atau menimbulkan *viktimsasi struktural*.

Dari penelitian tersebut menunjukkan data bahwa para pelaku teluh memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pelaku teluh bersikap angkuh dan tidak disukai oleh lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Pelaku teluh berpendidikan rendah: rata-rata hanya Sekolah Dasar. Bahkan ada di antaranya yang buta huruf.
3. Pelaku teluh mempelajari cara-cara melakukan teluh dari seorang guru. Hanya ada satu orang yang mewarisi dari leluhurnya. Dengan kata lain, teluh sebagian besar dipelajari sejak usia muda dan sedikit sekali yang diwariskan.
4. Pelaku teluh menerima imbalan (uang) untuk melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain pekerjaan teluh sudah merupakan profesi sampingan, di samping bertani.
5. Sebagian terbesar pekerjaan pelaku teluh atas suruhan orang lain dan sedikit sekali melakukannya hanya untuk kepentingan pribadi.
6. Sebagian terbesar pelaku teluh berusia lanjut (rata-rata 50 tahun ke atas).
7. Sebagian terbesar pelaku atau tukang teluh bertempat tinggal jauh dari kota atau ibukota kabupaten. Dengan kata lain tempat tinggal mereka jauh dari suasana kehidupan kota.

Karakteristik tukang teluh sebagaimana dikemukakan oleh kedua peneliti tersebut membawa konsekuensi terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang diduga melakukan

UPT-POS CAK-0002

pekerjaan telah berupa penganiayaan bahkan pembunuhan yang dilakukan secara massal.

Sejalan dengan adanya indikasi terjadinya kekerasan massal yang dilakukan oleh masyarakat, Claude Levi Strauss memaparkan adanya tindakan semacam yang dilakukan terhadap orang yang menjalankan praktek magi hitam (sihir)⁴³, yakni berupa hukuman mati menurut tradisi dari kelompok asal si penyihir menurut tradisi-tradisi resmi yang berlaku dalam kelompok itu.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menyingkirkan orang yang menjadi objek sihir dari komunitasnya adalah sebagai berikut: Pertama, si tukang sihir dipisahkan secara kejam dari keluarga dan semua ikatan sosial, serta disingkirkan dari semua fungsi dan kegiatan yang memungkinkannya memperoleh pengalaman kesadaran dirinya. Kedua, orang tersebut akan dibuang bersama-sama dengan kekuatan sihirnya dari dunia kehidupan. Ketiga, yang bersangkutan mengalami penolakan yang tegas dari kelompoknya.⁴⁴

Apalagi, praktek-praktek klenik, mistik, dan magi dipandang bertentangan dengan ajaran agama, terlebih lagi jika tujuannya untuk membahayakan hidup orang lain, sehingga praktek-praktek magi semacam ini ditentang oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri, dijumpai dukun yang berpraktek sebagai *sorcerer* (tukang tenung) yang dapat menggoncangkan masyarakat. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa praktek ilmu hitam dapat menimbulkan akibat sampingan (dampak negatif) yang dapat dikatagorikan sebagai kejahatan yang merugikan sekaligus mengancam setiap warga masyarakat lain. Seringkali pula timbul reaksi sosial terhadap praktek ilmu hitam, baik sihir, tenung (teluh), yang berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, pengeroyokan, penyembunyian mayat ataupun pembunuhan,⁴⁵ yang dilakukan secara sadis, bahkan di penghujung

⁴³ Perbuatan menyingkirkan si penyihir dari kelompoknya merupakan perbuatan untuk menjauhkan diri dari orang terkutuk sebagai sumber malapetaka bagi seluruh anggota kelompoknya (Lihat Claude Levi Strauss, *Op. Cit.*, halaman 71).

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ TB. Ronny Nitibaskara, *Loc. Cit.*, halaman 2.

tahun 2000 diketemukan kerangka korban pembantaian dengan isu dukun santet di lembah Gunung Sawo, Cianjur Selatan Jawa Barat.

Anehnya, sekalipun terdapat reaksi sosial dari masyarakat terhadap praktek-praktek ilmu hitam maupun ilmu putih, fenomena di kalangan masyarakat untuk mempercayai praktek-praktek klenik dan sejenisnya tetap ada, karena praktek-praktek klenik dalam masyarakat dipandang memiliki fungsi tertentu,⁴⁶ seperti adanya seorang pegawai negeri sipil yang datang kepada dukun prewangan dengan maksud untuk minta pertolongan agar cepat naik pangkat serta untuk menyingkirkan saingannya yang dapat menghambat kenaikan pangkatnya.

Reaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktek ilmu hitam maupun ilmu putih merupakan efek sampingan atau dampak negatif yang berbentuk: Timbulnya kerusuhan massal, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta akibatnya dalam masyarakat dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Timbulnya kerusuhan massal

Istilah kerusuhan, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menunjuk pada keadaan tidak aman, terjadinya keributan, kekacauan, dan huru-hara, di dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *riot*. Dalam *Webster's New World College Dictionary* disebutkan demikian, *The meaning of riot is a violent public disturbance of the peace, by a number of persons (specified, in law, usually as three or more) assambled together.*⁴⁷ Dari penjelasan kamus Webster tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai kerusuhan secara jelas, bahwa suatu keadaan dikatakan terjadi kerusuhan massal apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kekerasan massal oleh publik;
- b. Keadaan yang kacau, yang mengganggu kedamaian;
- c. Dilakukan oleh sejumlah orang (secara lebih khusus pelakunya berjumlah lebih dari tiga orang) secara bersama-sama.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 5.

⁴⁷ Victoria Neufeldt & David B. Guralnik (Ed.), *Webster's New World College*, Third Edition, Macmillan, USA, 1999, halaman 1158.

Dengan kata lain, kerusuhan massal tidak terlepas dari kekerasan. Namun sebelum mengupas tentang terjadinya kerusuhan massal lebih lanjut, perlu diketahui definisi tentang kekerasan.

Yang dimaksud dengan kekerasan ialah, yang biasa diterjemahkan dari *violence*. Istilah *violence* berasal dari bahasa Latin, yakni *vis* (daya, kekuatan) dan *latus* (yang berasal dari *ferre*, membawa), yang kemudian diartikan membawa kekuatan. Menurut R. Audi, *violence* dirumuskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.⁴⁸ Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata "kekerasan" menunjuk pada dua pengertian, yaitu: *pertama*, sifat keras, kegiatan, kekuatan, dan sebagainya. *Kedua*, menunjukkan adanya daya paksaan.⁴⁹ Menurut Johan Galtung, kekerasan dapat terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa, sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.⁵⁰ Munculnya kekerasan terkait dengan tingkat realisasi potensial yang mungkin dapat direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada jamannya. Oleh karena itu, penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain yang dimonopoli segelintir orang, maka di dalamnya sudah terkandung kekerasan. Di sini sudah mulai tampak adanya kekerasan yang tidak langsung (*kekerasan struktural*).⁵¹

Di samping dikenal kekerasan langsung (*kekerasan personal*), seperti membunuh, melukai, perang dan kekerasan tidak langsung (*kekerasan*

⁴⁸ I. Marsana Windhu, **Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 62-63.

⁴⁹ Lihat Poerwadarminta, **Op. Cit.**, halaman 488.

⁵⁰ Johan Galtung juga berpendapat bahwa yang potensial mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang aktual, sehingga kekerasan dapat didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual (Lihat I. Marsana Windhu, **Op. Cit.**, halaman 64).

⁵¹ **Ibid.**

struktural),⁵² dikenal pula suatu kekerasan lain baik yang dilakukan secara individual maupun secara massal (kolektif).

Kekerasan individual dapat terjadi di tengah masyarakat kita, seperti di dalam keluarga, kekerasan terhadap wanita, dan anak-anak. Seringkali kekerasan individual tidak dianggap sebagai masalah yang serius,⁵³ namun tidak disadari, bahwa kekerasan individual dapat berubah menjadi kekerasan massal (kolektif) apabila kekerasan individual tersebut berdampak pada sebagian besar orang atau masyarakat.⁵⁴ Kondisi ini dapat dilihat dalam kasus amuk massal di Makasar yang terjadi pada tanggal 15 September 1997, yang diawali oleh kejadian terbunuhnya seorang anak kecil bernama Ani Mujahidah Rasunah, 9 tahun di tangan seorang pemuda WNI keturunan Cina bernama Benny yang diduga menderita *schizophrenia paranoid* atau yang lazim disebut penyakit gila.⁵⁵ Akibat kekerasan individual yang dilakukan oleh Benny tersebut, berkembang menjadi kekerasan massal (kolektif) dengan isu SARA anti-Cina.

Kekerasan massal (kolektif) yang akibatnya mengenai banyak orang atau bersifat kolektif selalu menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan tentu saja menimbulkan reaksi yang kolektif pula (reaksi massa).⁵⁶ Dengan kata lain, kerusuhan massal sebagai reaksi massa dari kekerasan massal (kolektif) memiliki beberapa ciri yang sangat spesifik atau khusus, yakni:

- 1) Kerumunan massa;
- 2) Perilaku kekerasan yang melibatkan banyak orang;
- 3) Situasi chaos (kacau); dan
- 4) Mobilisasi massa.

⁵² Sebuah kekerasan disebut kekerasan personal (langsung) jika ada pelakunya (*Ibid.*, halaman 69).

⁵³ Sardjono Jatiman, **Pencegahan Serta Penyelesaian Kekerasan Kolektif**, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Negara, Masyarakat, dan Kekerasan", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1999, halaman 5.

⁵⁴ Lihat I. Marsana Windhu, **Op. Cit.**, halaman 100.

⁵⁵ Kunarto (Penyunting), **Merenungi Kiprah POLRI Dalam Menangani Berbagai Kerusuhan**, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, halaman 242.

⁵⁶ Lihat Sardjono Jatiman, **Op. Cit.**, halaman 6.

Ciri-ciri khusus tentang kerusuhan massal dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

Adanya kerumunan massa merupakan ciri pertama terjadinya kerusuhan massal, karena kerusuhan massal diawali oleh kerumunan massa, yang pada awalnya merupakan sejumlah orang yang berada di suatu tempat untuk sementara dan memberikan reaksi yang bersifat spontan terhadap suatu peristiwa atau rangsangan.⁵⁷ Pada awalnya kerumunan massa ini hanya mengakibatkan kekerasan kolektif yang bersifat spontan yang dapat selesai dengan datangnya petugas (aparatur keamanan) yang berwenang.

Namun kekerasan kolektif tersebut segera berubah menjadi kerusuhan manakala kekerasan kolektif tersebut berhubungan dengan akar permasalahan dalam masyarakat yang bersifat *latent*,⁵⁸ yang tidak pernah ditangani secara tuntas, sehingga menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Menyangkut ciri kedua dari kerusuhan massal, yaitu adanya perilaku kekerasan yang melibatkan banyak orang, jelas terlihat dari istilah massal (massa). Istilah massa, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menunjuk pada jumlah yang banyak sekali dan ini terkait dengan ikatan atau aliran pikiran tertentu. Sehingga kerusuhan massal hanya mungkin terjadi dilakukan oleh banyak orang, sekalipun dapat dipicu oleh perbuatan satu orang atau segelintir orang.

Situasi *chaos* atau kacau, sebagai ciri khusus ketiga tentang kerusuhan massal, sesungguhnya merupakan akibat langsung yang muncul dari kerusuhan massal. Kondisi *chaos* muncul karena massa tidak seluruhnya mengerti akan permasalahan pokoknya. Mereka lebih tertarik memuaskan hasrat beringasnya yang telah tertempa melalui berbagai kesempatan dan peristiwa.⁵⁹ Kekacauan menunjukkan hukum yang ada menjadi tidak berfungsi (terjadi *disfungsionalisasi*

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 7.

⁵⁸ Menurut Johan Galtung akar permasalahan yang bersifat *latent* terkandung adanya kekerasan yang tersembunyi, yang memang tidak kelihatan dan sewaktu-waktu dapat meledak dengan mudah (Lihat I. Marsana Windhu, *Op. Cit.*, halaman 71).

⁵⁹ Kunarto, *Op. Cit.*, halaman 330.

hukum).⁶⁰ Tidak berfungsinya hukum dalam kekacauan ditandai dengan tidak berfungsinya aparat penegak hukum yang terkait, dalam hal ini polisi juga aparat keamanan, dari unsur-unsur yang ada dalam TNI, khususnya TNI Angkatan Darat dalam menghadapi kekacauan dan amuk massal.

Mobilisasi massa (pengerahan massa) merupakan tanda atau ciri khusus keempat terjadinya kerusuhan massal. Adanya indikasi mobilisasi massa dapat dilihat dari gejala awal sebelum terjadi kerusuhan massal. Terjadinya mobilisasi massa diakibatkan oleh ajakan atau hasutan (*provokasi*) yang dilakukan oleh segelintir orang yang dikenal dengan sebutan provokator (penghasut) berasal dari kata *to provoke* (menghasut), bertugas mengerahkan massa untuk berkumpul, memanas-manasi massa, memperkeruh suasana dengan tujuan memancing massa agar melakukan kekerasan secara kolektif atau massal, berupa pembakaran rumah, pertokoan, pembunuhan secara kejam, dan sebagainya.

Sepintas lalu, keberadaan provokator seakan-akan tidak tersentuh hukum (*untouchable law*), namun menurut Muladi (mantan Menteri Kehakiman RI dan Gurubesar Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip) mengemukakan bahwa dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur tentang provokator, yakni: "Mereka yang memberikan informasi sesat, memberikan fasilitas sarana untuk terjadinya kejahatan serta mereka yang mempergunakan pengaruhnya agar suatu kejahatan bisa terjadi",⁶¹ sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KUHP, yang isinya dinyatakan sebagai berikut:

"Barangsiapa di muka umum, dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Dengan adanya aturan yang ada diharapkan dapat menjerat keterlibatan provokator ke dalam hukum positif yang berlaku sebagaimana diatur dalam

⁶⁰ Disfungsionalisasi hukum ditandai dengan adanya hambatan dalam bekerjanya norma-norma hukum sebagai satu kesatuan (Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, halaman 129).

⁶¹ Kunarto (Penyunting), *Merenungi Kiprah POLRI Menghadapi Gelora Anarkhi I*, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, halaman 285.

KUHP yang sesungguhnya merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu dari *Wetboek van Strafrecht* dirasakan masih belum cukup, sebab selain provokator juga terdapat dalang sebagai otak intelektual dari kerusuhan massal yang terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Di sini mulai terlihat ada dua pihak yang terlibat secara aktif dengan kerusuhan massal. Pertama, adanya dalang atau otak intelektual yang merancang kerusuhan massal dan membiayai orang-orang yang bertugas di lapangan sebagai provokator. Kedua, adalah pihak yang disebut belakangan dan berada langsung di lapangan, mempunyai tugas sebagai provokator.⁶² Penggunaan kata-kata 'provokator' akhirnya menjadi bahasa resmi untuk menyebut orang-orang yang menyebarkan fitnah, isu, rumor yang sifatnya merusak dan mengadu domba antara warga yang satu dengan yang lain.

Untuk menjerat para provokator kerusuhan, bukanlah pekerjaan yang mudah bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri dalam melakukan penyidikan dan peneyelidikan, karena untuk membawa provokator sampai pada sidang pengadilan diperlukan bukti-bukti yang cukup, sebab tanpa dilandasi bukti-bukti yang cukup, aparat Kepolisian tidak mempunyai hak untuk mengajukan seseorang ke pengadilan sebagai provokator.

Dari uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa untuk mengungkap para provokator dan dalang (otak intelektual) kerusuhan, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, namun tidak berarti kesukaran untuk menemukan pihak-pihak yang menjadi provokator dan dalang kerusuhan tidak dapat diatasi, sekalipun memerlukan waktu yang panjang untuk mengungkapkannya. Kebutuhan untuk menemukan provokator dan dalang kerusuhan massal memang sangat penting, namun yang lebih penting dan mendesak ialah menemukan cara agar kerusuhan massal tidak terjadi lagi, dan ini terpulang pada kemampuan aparat negara sebagai penegak hukum untuk mencari bukti-bukti keberadaan provokator dan

⁶² Provokator merupakan kelompok penyebar isu untuk memanfaatkan situasi dan kondisi di Indonesia sudah teruji ketrampilannya dengan adanya kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah merupakan bukti dan hasil dari pekerjaan para penyebar isu, (Togar Sianipar, *Analisa Singkat Tentang Provokator Kerusuhan* dalam Kunarto (Penyunting) *Merenungi Kiprah POLRI Menghadapi Gelora Anarkhi I*, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, halaman 283).

kemampuan daya tangkal masyarakat untuk menangkis dan menyaring segala isu yang beredar di lingkungannya.

Pancingan dan tantangan (provokasi) dari para provokator dalam mobilisasi massa menjadi gejala terjadinya kerusuhan massal, sebab dengan adanya pancingan dan tantangan dari provokator selalu diikuti dengan tindakan seponatan yang bersifat *destruktif* (merusak) dan beringas sesuai pancingan dari provokator, sehingga terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai kerusuhan massal.

2. Timbulnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam uraian tentang timbulnya kerusuhan massal dalam uraian di atas, terlihat adanya perilaku destruktif dan sadis yang dilakukan oleh massa yang sudah terprovokasi oleh para provokator.

Pada perilaku destruktif dan sadis yang dilakukan secara massal (kolektif) oleh massa terkandung adanya agresi (penyerangan). Agresi dibedakan antara agresi yang tidak berbahaya dan agresi yang berbahaya. Agresi yang tidak berbahaya menunjuk pada naluri seseorang untuk membela atau mempertahankan diri sendiri, sedangkan agresi yang berbahaya dapat dilihat pada keinginan yang kejam dengan tujuan untuk melukai atau merusakkan sesuatu.⁶³ Sehingga untuk mengatakan suatu perbuatan atau tindakan sebagai agresi diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Rangsangan berbahaya:

Rangsangan berbahaya mutlak diperlukan agar terjadi agresi, sebab rangsangan berbahaya selalu mendahului agresi, sehingga agresi merupakan respon terhadap rangsangan berbahaya. Misalnya: dengan suatu pukulan pada fisik seseorang.

b. Keinginan untuk menyakiti atau melukai si korban:

⁶³ Kata agresi berasal dari bahasa latin *aggredio* atau *agaredi*, yang pada mulanya berarti terhadap sesuatu atau menyerang sesuatu, kemudian memperoleh arti yang lebih khusus (S. Mailoa, *Kejahatan Kekerasan Kultural, Suatu Kajian Terhadap Kultur Kekerasan* dalam Thomas Santoso & Paul Tahalele (Editor), *Jangan Menjual Kebenaran, 65 Tahun Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.*, Penerbit Forum Komunikasi Kristiani Indonesia (FKKI), Surabaya, 1998, halaman 160).

Keinginan menunjukkan adanya niat atau maksud atau tujuan agar korban menderita, sehingga penderitaan korban merupakan akibat terjadinya agresi.

c. Pengharapan:

Pengharapan memegang peranan yang sangat penting agar suatu perbuatan dapat disebut agresi, karena pengharapan merupakan variabel perantara untuk mewujudkan niat dari pelaku agar korban dapat menderita. Dengan kata lain si pelaku atau si penyerang (agresor) harus mempunyai tujuan yang diharapkan yaitu membuat korban menderita.

Dari agresi (penyerangan) inilah yang mengakibatkan korban menderita dan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun sebelum mengupas hal-hal yang terkait dengan timbulnya pelanggaran HAM lebih lanjut, terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia (HAM) dikenal juga dengan istilah *human rights*, yaitu hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, dengan kata lain hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.⁶⁴ Ini berarti bahwa hak-hak tersebut melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan.

Istilah hak-hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM berasal dan populer dari bangsa-bangsa Barat. Ini dapat dilihat dalam pola-pola pemikiran dari beberapa tokoh dari Barat yang dipandang sebagai pelopor HAM, seperti: John Locke, Baron de Montesqieu, JJ. Rousseau, Cesare Beccaria dan sebagainya, yang pemikiran-pemikirannya dipandang sebagai dasar filosofis dari HAM.

Adapun pemikiran John Locke yang dipandang sebagai dasar filosofis HAM terdapat dalam tulisannya yang berjudul *Second Treaties of Government of Political or Civil Society*, yang ditulisnya pada tahun 1690.

"Man being born, as has been proved, with a title to perfect freedom and uncontrolled enjoyment of all the rights and privileges of the law of nature equally with any other man or number of men in the world, has by nature a power not only to preserve his property that is, his life, liberty, and estate

⁶⁴ A. Gunawan Setiardi, **Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 73.

*against the injuries and attempts of other men, but to judge and punish the breaches of that law and others as he is persuaded the offense deserves, even death itself in crimes where the heinousness of the fact in his opinion requires it.*⁶⁵

Dari tulisan John Locke tersebut dapat dilihat bahwa sesungguhnya manusia lahir telah mempunyai hak-hak atas kebebasan dan kenikmatan sepenuhnya dari hukum alam, yang pada saat ini dikenal dengan hak asasi manusia (HAM).

Namun, kebebasan manusia yang dikenal dengan hak asasi manusia itu tidak bisa dijalankan secara mutlak, karena dapat melanggar hak asasi sesamanya, sehingga harus dibatasi dengan hukum. Sebab, pada umumnya hukum merupakan pertimbangan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Baron de Montesqieu tentang *The Spirit of Laws* (1748). Dalam tulisannya ini, Montesqieu hendak mengatakan bahwa hukum mempengaruhi seluruh penduduk dunia, sekalipun penggunaannya diterapkan hanya pada perkara-perkara khusus.⁶⁶

Sedangkan JJ. Rousseau berpendapat tentang HAM dalam tulisannya yang berjudul *The Social Contract*, yang ditulisnya pada tahun 1762, khususnya mengenai *Slavery* (perbudakan). Dalam tulisannya tersebut dikatakan demikian: "*Thus, in whatever way we regard things, the right of slavery is invalid, not only because it is illegitimate, but because it is absurd and meaningless. These terms, slavery and right, are contradictory and mutually exclusive.*"⁶⁷ Dari tulisan JJ. Rousseau tersebut jelas sekali disebutkan bahwa antara hak dan perbudakan merupakan sesuatu yang sangat bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Penulis lain yang menyinggung tentang HAM ialah Cesare Beccaria dalam tulisannya yang berjudul *Essay on Crimes and Punishments* (1764) khususnya mengenai *Torture* (penyiksaan). Dalam tulisan Beccaria tersebut dikatakan:

No man can be called guilty before a judge has sentenced him, nor can society deprive him of public protection before it has been decided that he has in fact violated the conditions under which such protection was accorded him. What right is it, then it not simply that of might which

⁶⁵ Walter Laqueur & Barry Rubin (Ed.), *The Human Rights Reader*, American Book, New American Library, New York, 1979, halaman 62.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 68.

⁶⁷ *Ibid.* halaman 72.

*empowers a judge to inflict punishment on a citizen while doubt still remains as to his guilt or innocence?*⁶⁸

Tulisan Beccaria tersebut memiliki makna adanya praduga tidak bersalah, sehingga tidak seorangpun bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan dari hakim.

Tulisan-tulisan tersebut di atas memang menunjuk pada pemikiran-pemikiran tentang perlunya negara melindungi HAM yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesamanya.

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang senantiasa selalu berinteraksi dengan sesamanya tidak dapat terlepas dari 4 (empat) nilai yang ada di dalam kehidupannya, yang berupa: (1) nilai kesosialan; (2) nilai kebudayaan; (3) nilai moral atau kesusilaan; dan (4) nilai keagamaan atau *religious value*.⁶⁹ Dari keempat nilai yang ada dalam kehidupan manusia, yang paling terkait dengan perlindungan dan penghargaan terhadap HAM ialah nilai ketiga, yaitu nilai moral atau kesusilaan. Dalam nilai moral atau kesusilaan terkandung nilai yang dilaksanakan dengan menjalankan wajib-wajib baik terhadap sesama maupun diri sendiri. Sehingga menjadi jelas bahwa untuk dapat mengerti dan memahami perlindungan terhadap HAM diperlukan adanya kewajiban untuk menghargai HAM orang lain.

Namun, dalam kenyataannya banyak ditemukan adanya kekerasan dan peperangan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, yang dapat mengancam perdamaian dunia, dengan Perang Dunia I.

Sesudah Perang Dunia I usai, Presiden Woodrow Wilson dari Amerika Serikat mengambil inisiatif untuk mengorganisasikan pemikiran-pemikiran yang sudah ada untuk membantu menciptakan keamanan, perdamaian dan kesejahteraan manusia dalam suatu organisasi yang dikenal dengan Liga Bangsa-

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 78.

⁶⁹ N. Drijarkara, *Filsafat Manusia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 27-28.

Bangsa (*League of Nations*),⁷⁰ tetapi usaha ini gagal sehingga dibentuk wadah yang baru yang menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, yang nantinya dapat menunjang pelaksanaan perlindungan terhadap HAM dan terciptanya keamanan dan perdamaian dunia, oleh karena itu pada tanggal 26 Juni 1945 dideklarasikan *Declaration of Human Rights* yang ditandatangani oleh 50 negara di San Fransisco sebagai reaksi atas meletusnya Perang Dunia II.

Pada Piagam PBB tersebut, Hak Asasi Manusia yang harus ditegakkan dan dihormati ditegaskan dalam:⁷¹

- a. Mukadimah antara lain ditegaskan "demi memperteguh pada hak-hak asasi manusia, pada harkat dan derajat diri manusia, pada hak-hak yang sama, baik bagi laki-laki maupun wanita, dan bagi segala bangsa besar dan kecil, dan demi membangunkan keadaan, di mana keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara."

BAB I : AZAS DAN TUJUAN

- b. Pasal 1 ayat (3):

"Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama."

- c. Pasal 13:

"Majelis Umum memajukan kerja sama internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan membantu pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa, atau agama."

BAB IX

KERJA SAMA INTERNASIONAL DI LAPANGAN EKONOMI DAN SOSIAL

- d. Pasal 55 huruf c:

"Memajukan penghargaan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan dasar bagi segala bangsa tanpa perbedaan suku bangsa, kelamin, bahasa, atau agama."

- e. Pasal 62 ayat (2):

"Dewan tersebut (ECOSOC) dapat memberikan anjuran-anjuran untuk tujuan mempertinggi penghormatan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan orang."

⁷⁰ A. Masyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 59.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 62-63.

f. Pasal 68:

"Dewan Ekonomi dan Sosial akan membentuk panitia-panitia di lapangan ekonomi dan sosial, dan untuk memajukan hak-hak manusia dan panitia-panitia, demikian pula, jika diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya."

g. Pasal 76:

"Menganjurkan penghormatan atas hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan suku bangsa, jenis, bahasa atau agama, dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan bangsa di dunia."

Dengan adanya *Declaration of Human Rights* yang telah ditandatangani oleh 50 negara penanda tangan, tidak berarti usaha untuk menciptakan perdamaian dunia demi tegaknya HAM berhenti sampai di sini, tetapi usaha ini dilaksanakan terus dengan diadakannya organisasi, perjanjian dan pembentukan instrumen internasional untuk memperkuat HAM. Sehubungan dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya, maka sampai dengan tanggal 23 November 2000 telah terbentuk 101 instrumen (alat hukum) yang melindungi hak asasi manusia,⁷² beberapa di antaranya yang paling penting dan merupakan dokumen pokok adalah sebagai berikut: *The Universal Declaration of Human Rights* (disahkan pada tanggal 10 Desember 1948), *International Convention on Economic, Social and Cultural Rights*, dan *International Convention on Civil and Political Rights*,⁷³ yang nantinya akan dibahas dalam bagian lain dari tulisan ini.

Sejalan dengan instrumen-instrumen internasional yang dikeluarkan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya, ternyata dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dimungkinkan adanya penyerapan unsur penegakan HAM. Ini merupakan wujud pengimplementasian hukum internasional dalam hukum domestik sebagai hak sipil.⁷⁴

⁷² *Office of the High Commissioner for Human Rights*, 29 November, 2000.

⁷³ Saafroedin Bahar, *Op. Cit.*, halaman 8.

⁷⁴ Hak Asasi Manusia yang diimplementasikan dalam hukum internasional masih dapat disebut sebagai hak asasi manusia, tetapi setelah diimplementasikan dalam hukum domestik disebut hak sipil atau hak konstitusional (James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, halaman 55).

Sekalipun ide-ide tentang penegakan HAM dalam perjanjian internasional diimplementasikan ke dalam hukum domestik yang diwujudkan dalam hak sipil, namun pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM tetap saja terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, seperti faktor: sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan, yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana dialami oleh bangsa-bangsa dari dunia ketiga, misalnya negara Indonesia yang sampai saat ini masih belum dapat mengatasi berbagai krisis yang terjadi selama ini.

Masalah krisis di dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia, seperti telah disebutkan dalam uraian di atas merupakan faktor utama yang memegang peranan penting terjadinya berbagai pelanggaran HAM yang dikenal sebagai hak sipil. Sudah barang tentu pelanggaran HAM ini tidak terjadi secara serta merta, tetapi sudah terjadi dan terkondisikan sejak pemerintahan yang dijalankan oleh aktor-aktor dalam negara itu sendiri melakukan pelanggaran kedaulatan rakyat.⁷⁵ Lebih jelasnya, pelanggaran atas kedaulatan rakyat sangat terkait dengan para aktor penyelenggara negara sebagai elit politik dalam menentukan kebijakan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai penentu kebijakan publik.

Dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh elit politik sebagai aktor penyelenggara negara seperti yang terjadi di tanah air pada akhir-akhir ini, penulis berpendapat bahwa banyak kebijakan (peraturan perundang-undangan) yang bersifat *kriminogen* yang dapat mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Kondisi ini tampak di dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Terhadap Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia.⁷⁶ Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikatakan bersifat kriminogen, karena dari kebijakan yang diambil pemerintah secara tidak langsung dapat memicu terjadinya kerusuhan massal juga pelanggaran hak asasi manusia.

⁷⁵ FX, Adji Samekto, *Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia, dalam Masalah-Masalah Hukum*, Tahun XXV, No. 6, 1997, halaman 3.

⁷⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan 1998*, halaman 62.

Di samping itu muncul persoalan lain berupa campur tangan dari lembaga legislatif dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc (Pasal 43 ayat 2 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang telah disahkan pada tanggal 23 November 2000). Campur tangan dari lembaga legislatif dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc menimbulkan 3 (tiga) konsekuensi, yaitu:

Pertama, campur tangan lembaga legislatif dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc, berlawanan dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka atau bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya.

Kedua, campur tangan lembaga legislatif terhadap pembentukan pengadilan HAM ad hoc sarat dengan muatan politis, ini berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Orde Baru pada masa lalu yang *notabene* merupakan elit politik dari Golongan Karya (Golkar) yang saat ini juga duduk di DPR, sehingga konsekuensinya dapat menyulitkan penegakan HAM di masa yang akan datang. Hal ini terkait dengan isi ketentuan Pasal 46 UU Pengadilan HAM yang menyebutkan bahwa untuk pelanggaran HAM berat tidak mengenal kedaluarsa.

Ketiga, isi dari Pasal 46 UU Pengadilan HAM yang menyatakan bahwa untuk pelanggaran HAM berat tidak mengenal kedaluarsa berlawanan dengan isi dari ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada intinya memuat asas non retroaktif yang berbunyi:

- (1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, masalah pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kejahatan yang terjadi di masa lalu tidak dapat diadili, sehingga dengan sendirinya menurut hirarki peraturan perundang-undangan yang ada, UU Pengadilan HAM yang

disetujui oleh DPR pada tanggal 2 Nopember 2000, batal demi hukum, karena undang-undang yang tingkat/kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi sesuai dengan ajaran Stufentheorie sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen,⁷⁷ yang berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah merupakan suatu hirarkis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi kedudukannya.

Dalam menentukan pelbagai kebijakan, ada nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh aktor penentu kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Samodra Wibawa.

Menurut Samodra Wibawa, ada 5 nilai yang mempengaruhi perilaku atau sikap aktor kebijakan dalam menentukan kebijakan publik, yaitu:⁷⁸

Pertama, nilai-nilai politik, yakni kepentingan kelompok, golongan atau partai tempat sang aktor yang bersangkutan berafiliasi.

Kedua, nilai-nilai organisasi, yakni nilai untuk mempertahankan organisasi, memperluas program dan aktivitas organisasi. Nilai ini biasanya sangat dominan pada aktor yang berkarakter atau berposisi sebagai birokrat. Mereka biasa mengajukan rancangan kebijakan yang dapat memekarkan organisasinya, yang terkadang berlindung di balik "kepentingan umum".

Ketiga, nilai-nilai pribadi (*personal values*), yakni nilai pada seseorang yang terbentuk karena sejarah kehidupan pribadinya. Seorang birokrat yang berasal dari keluarga kaya akan memandang isu kriminalitas secara berbeda dengan birokrat yang memiliki masa lalu sebagai orang miskin yang harus bersusah-payah mempertahankan hidupnya.

Nilai keempat, adalah nilai kebijakan (*policy values*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah nilai moral, keadilan, kemerdekaan, kebebasan, kebersamaan, dan lain-lain.

⁷⁷ Lili Rasjidi, **Dasar-Dasar Filsafat Hukum**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, halaman 43-44.

⁷⁸ Samodra Wibawa, **Kebijakan Publik, Proses dan Analisis**, Penerbit Intermedia, Jakarta, 1994, halaman 21.

Sedangkan nilai kelima yang dapat ditunjuk adalah nilai-nilai ideologis. Ideologi adalah seperangkat nilai yang bersambungan secara logis membentuk gambar sederhana tentang dunia dan menuntun tindakannya.

Kelima nilai yang mempengaruhi aktor penyelenggara negara dalam menentukan kebijakan publik tersebut mendorong proses terjadinya pembuatan kebijakan publik, yang pada akhirnya membuahkan kebijakan-kebijakan yang melanggar kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang melanggar kedaulatan rakyat merupakan pelanggaran hak asasi manusia, seperti tindak kekejaman dan menindas rakyat, melecehkan hak-hak rakyat melalui berbagai cara, serta menjadikan ketentuan hukum semata-mata untuk mempertahankan kekuasaannya.⁷⁹ Perilaku atau sikap yang melanggar kedaulatan rakyat dapat menimbulkan atau memunculkan pelanggaran HAM. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa indikasi timbulnya pelanggaran HAM diawali oleh perilaku penentu kebijakan publik dalam hal ini pemerintah yang berkuasa, tetapi perilaku yang merugikan kedaulatan rakyat ini tidak mendapat sanksi, sehingga dicontoh oleh anggota masyarakat, terutama bila terjadi gejolak atau gerakan yang luar biasa yang dapat meruntuhkan kekuasaan dari rezim penguasa, yang dikenal dengan istilah revolusi yang menghendaki adanya pergantian tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Untuk mengupas bentuk-bentuk pelanggaran HAM, tentu saja tidak terlepas dari ketentuan atau norma yang mengaturnya, seperti perjanjian dan konvensi internasional, karena faktor universalnya HAM, sekalipun dalam mengimplementasikan HAM ke dalam hukum positif tidak menutup kemungkinan disesuaikan dengan situasi dan kondisi latar belakang, budaya dari suatu bangsa.

Sebagaimana telah diketahui, sejak PBB didirikan pada tahun 1945 dalam perjalanannya yang panjang untuk mengupayakan perdamaian dunia, PBB dan organisasi internasional lainnya telah mengeluarkan 101 instrumen dalam rangka

⁷⁹ FX. Adji Samekto, *Loc. Cit.*, halaman 3.

penegakan HAM yang dikenal sebagai langkah yuridis PBB untuk memperkuat HAM.

Dari ke-101 instrumen/alat hukum yang dimiliki oleh PBB dan Organisasi-organisasi Internasional lainnya, baru 5 instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:

1. *International Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Woman.*
2. *International Convention on the Political Rights of Woman.*
3. *International Convention on the Rights of the Child.*
4. *International Convention against Apartheid in Sports.*
5. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.*⁸⁰

Kenyataan di atas telah menunjukkan bahwa tindakan ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia tergolong sedikit. Ini terbukti dari catatan PBB yang menerangkan, sampai dengan tahun 1998 Indonesia baru meratifikasi 4 konvensi, sedangkan konvensi ke-5 baru diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999. Berbeda dengan negara lainnya, yang menunjukkan perbedaan angka yang sangat menyolok, dan Indonesia jauh ketinggalan di belakang dibandingkan dengan negara lain, misalnya: Australia telah meratifikasi 19 dari 25 konvensi, Amerika telah meratifikasi 10, Bangladesh 9, India 15, Iran 10, Irak 13, dan Malaysia 5.⁸¹

Minimnya jumlah konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia, disebabkan oleh *bureaucratic neglect* (pengabaian birokratis), sehingga pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menjadi tidak tersentuh oleh hukum.

Dalam rangka ikut serta menegakkan dan menanggulangi pelanggaran HAM, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 yang berbunyi:

"Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain,

⁸⁰ Sugeng Bahagijo & Asmara Nababan (Editor), *Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999, halaman 8.

⁸¹ *Ibid.*

dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata-tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Untuk itu Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 39 tahun 1999 dinyatakan:

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Dengan demikian, bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

Dilihat dari segi materi, sebenarnya isi dari UU No. 39 tahun 1999 sudah bagus, ini dapat dilihat dari diktum undang-undang ini yang tercantum dalam bagian Menimbang, yang isinya dinyatakan sebagai berikut:

- "a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia".

Kendati demikian, dalam UU HAM tidak diketemukan ketentuan pidana yang mengatur bilamana terjadi pelanggaran HAM, sehingga undang-undang ini berfungsi sebagai deklarasi tentang HAM di Indonesia. Namun ada hal lain yang cukup penting dari UU HAM ini, yaitu adanya ketentuan yang memuat aturan tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 104 UU HAM:

- "(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
 (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
 (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang".

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) UU HAM di atas, maka pada tanggal 8 Oktober 1999 Presiden Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 tahun 1999 untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

Sesudah bangsa Indonesia mempunyai pemerintahan yang baru di bawah Presiden KH. Abdurrachman Wahid yang menggantikan Presiden BJ. Habibie, Perppu No. 1 tahun 1999 tersebut diajukan oleh Pemerintah kepada DPR, namun Perppu ini ditolak, sehingga Pemerintah harus mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pengadilan HAM yang baru kepada DPR. Rancangan UU Pengadilan HAM yang baru telah mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 2 November 2000. Tujuan dibentuknya UU Pengadilan HAM ialah untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di tanah air dalam rangka untuk penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM maupun untuk mencegah jatuhnya korban pelanggaran HAM yang lebih banyak. Untuk

menjelaskan urgensi pembentukan UU Pengadilan HAM, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air sebagaimana penulis kemukakan dalam uraian di bawah ini.

Pelanggaran HAM berat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni:

- a. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara;
- b. Pelanggaran HAM oleh sesama warga negara.

Adapun penjelasan dari kedua bentuk pelanggaran HAM tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran HAM oleh negara:

Bentuk pelanggaran HAM yang pertama ialah *genocide*,⁸² sebagaimana terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966 berupa pembunuhan dan pembantaian secara massal terhadap warga masyarakat yang menjadi anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) tanpa didahului dengan proses peradilan, namun gejala yang tampak pada *genocide* bukanlah hal yang baru dan senantiasa ada di sepanjang masa, yang menunjuk pada pemusnahan seluruh kelompok manusia yang memiliki ciri umum, ideologi etnis, rasial, atau agama.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap kemanusiaan seperti *genocide*, PBB mengeluarkan sebuah konvensi yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Prevention and Punishment on the Crime of Genocide* pada tahun 1948. Dikeluarkannya konvensi ini oleh PBB dengan merujuk pada resolusi 96 Majelis PBB pada tanggal 11 Desember 1946. Pada konvensi tersebut dinyatakan demikian:

*"Having considered the declaration made by General Assembly of the United Nations in its resolution 96 dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world".*⁸³

⁸² Menurut Raphael Lemkin, istilah *genocide* terkait dengan tiga faktor penting: pertama, *genocide* dihubungkan dengan perang penaklukan; kedua, agama seringkali membenarkan pemusnahan seluruh kelompok dari musuh-musuh keagamaan, dan ketiga dominasi kolonial (Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Yang Berubah*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 99).

⁸³ Lihat Walter Laqueur & Barry Rubin, *Op. Cit.*, halaman 201.

Dari pernyataan di atas tampak sekali bahwa genocide merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sesungguhnya berada di bawah hukum internasional, dan menjadi bagian dari hukum pidana internasional.

Bentuk pelanggaran HAM kedua yang tergolong berat adalah penyiksaan sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Dewasa ini, penyiksaan digunakan sebagai mekanisme untuk menekan para pembangkang politik dan ideologis. Secara berangsur-angsur, penyiksaan telah menjadi bentuk pertarungan yang paling tidak manusiawi dalam menentang musuh politik dan orang-orang yang tidak seideologi dengan kelompok yang berkuasa; hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau pengakuan keterlibatan, mengkhianati teman atau sejawat, atau untuk menyebarluaskan rasa takut dengan bertindak sebagai suatu kekuatan yang hebat guna mencegah meluasnya oposisi politik. Dengan kata lain, penyiksaan adalah wajah otoriterisme yang paling tidak wajar dan paling kejam juga sebagai cara yang paling cepat dan mendesak untuk menangani orang-orang yang tidak patuh.

Oleh karena itu, PBB menerbitkan sebuah konvensi yang dikenal sebagai *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) melalui Resolusi Sidang Umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai berlaku tanggal 26 Juni 1987. Konvensi ini merupakan bagian yang sangat penting dan efektif untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi bagi negara-negara yang ikut menandatangani, karena konvensi ini merupakan peraturan internasional yang telah dipilih negara-negara yang secara khusus membicarakan masalah penyiksaan.

Bentuk pelanggaran HAM ketiga adalah *Apartheid* (ras diskriminasi) yang membedakan warna kulit. Di Indonesia praktek *apartheid* tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama pada WNI keturunan Tionghoa pada bidang-bidang tertentu, artinya politik *apartheid* dilakukan secara terbatas, seperti dalam bidang pendidikan yang terkait dengan kuota penerimaan

mahasiswa di PTN, keharusan bagi WNI keturunan Tionghoa untuk memiliki SBKRI, terutama sekali bagi WNI Keturunan Tionghoa yang diterima di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) harus menunjukkan SBKRI yang asli, hal ini masih berlangsung sampai dengan penerimaan mahasiswa Baru di PTN sampai dengan tahun 2000, juga di bidang pertanahan, WNI keturunan tidak boleh memiliki Hak Milik atas tanah yang ditempatinya. Atas kebijakan pemerintah yang demikian ini, penulis berpendapat bahwa sebenarnya secara diam-diam Pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan *apartheid* atas WNI keturunan Tionghoa dengan kata lain kebijakan ini dilakukan secara terselubung, walaupun tidak menutup kemungkinan baik pihak pemerintah maupun sebagian WNI keturunan menggunakan peluang-peluang di dalamnya untuk mencari kemudahan-kemudahan bagi segelintir orang.

Guna menanggulangi dan mengantisipasi praktek-praktek *apartheid*, PBB mengeluarkan suatu deklarasi yang disebut *United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination pada tahun 1963*. Sebagai catatan, instrumen internasional tentang penegakan HAM ini belum diratifikasi oleh Indonesia.

Selain *apartheid*, kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang tergolong sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM adalah bentuk pelanggaran HAM keempat penghilangan secara paksa.

Operasionalisasi penghilangan secara paksa dilakukan dengan jalan membangun jaringan yang luas dari pusat operasi dan tempat-tempat penahanan yang bersifat bawah tanah (rahasia). Kekuatan-kekuatan pemaksa di bawah tanah ini berperilaku sebagaimana badan-badan pemaksa yang resmi (angkatan bersenjata dan kepolisian, sehingga kekuatan-kekuatan bawah tanah tersebut mendapat perlindungan dari rezim yang berkuasa, sekalipun kegiatan operasioanal mereka berada di luar sistem hukum yang berlaku, karena, tujuan dilakukannya operasi militer bawah tanah ini memang untuk memperoleh informasi mengenai tindakan-tindakan subversif dan untuk menyebarluaskan rasa takut.

Akibatnya, korban dari operasi militer bawah tanah tersebut disiksa, ditahan, lalu dibunuh dan dikuburkan dalam pekuburan yang tidak diberi tanda

untuk menghilangkan jejak operasi militer yang dilakukan dalam gerakan bawah tanah.⁸⁴

Tindakan penyiksaan yang kejam yang tidak manusiawi dan penghilangan secara paksa terjadi di Indonesia, terutama pada saat pemerintahan dipegang oleh Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dengan adanya penyiksaan dan penghilangan secara paksa terhadap aktivis pro demokrasi yang tidak seideologi dengan penguasa Orde Baru pada saat itu. Alasannya, para aktivis pro demokrasi tersebut dianggap dapat mengganggu dan membahayakan pemerintahan Orde Baru. Adapun pelaksana dari operasi bawah tanah tersebut dilakukan oleh salah satu Grup pasukan dari Kopasus yang bermarkas di Cijantung Jakarta.

Penyiksaan yang kejam dan penghilangan secara paksa dilakukan oleh ABRI khususnya dari Angkatan Darat terhadap aktivis pro demokrasi. Dari 21 orang yang mengalami penyiksaan dan penghilangan secara paksa, hanya 7 orang yang dikembalikan dalam keadaan hidup, mereka adalah: Desmon J. Mahesa (Direktur LBH Nusantara Jakarta) hilang sejak tanggal 3 Februari 1998 dan dikembalikan pada keluarganya di Banjarmasin pada tanggal 11 Mei 1998; Pius Lustrilanang (aktivis SIAGA) hilang sejak tanggal 4 Februari 1998 dan dikembalikan pada keluarganya di Palembang pada tanggal 3 April 1998; Haryanto Taslam (Wakil Sekjen PDI) hilang sejak tanggal 9 Maret 1998 dan dikembalikan pada tanggal 17 April 1998; Herman Hendrawan (Mahasiswa Unair), Faisal Rezha dan Rahardjo Waluyo Jati (Mahasiswa UGM), ketiganya hilang sejak tanggal 12 Maret 1998 dan kembali pada tanggal 17 April 1998; Andi Arief hilang dan diketemukan di Mabes Polri pada tanggal 15 April 1998; Nezar Patria (Mahasiswa UGM), Mugianto, dan Aan Rusdianto hilang sejak 12 Maret 1998 dan diketahui dalam tahanan Polda Metro Jaya tanpa surat penangkapan yang sah.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 183.

⁸⁵ Busyiro Muqoddas, Eko Prasetyo, dan Sri Wartini (Editor), **Kekerasan Dalam Politik Yang Over Aktif**, Penerbit LKBH Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1998, halaman 279-282. Lihat juga **Membentuk Tim Mencari Penculik dalam Forum Keadilan**, Tahun VII, No. 3, 18 Mei 1998, halaman 12.

Di samping pelanggaran HAM yang terkait dengan masalah politik, ada juga bentuk pelanggaran HAM yang terkait dengan masalah pertanahan, perburuhan, dan masalah agama,⁸⁶ yang keempatnya terkait dengan kekerasan dalam proses ekstrajudisial.

Masalah pertanahan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dapat terjadi antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan badan usaha, antara warga masyarakat dengan instansi pemerintah termasuk di dalamnya dengan jajaran Hankam/ABRI, sebagai contoh pelanggaran HAM yang terkait dengan pertanahan ialah pengaduan kepala suku Amungme kepada Komnas HAM tentang tidak dihormatinya hak ulayat masyarakat hukum adat oleh Freeport Indonesia.⁸⁷

Juga masalah perburuhan yang terkait dengan pelanggaran HAM, sebagaimana terjadi dalam kasus Marsinah pada tahun 1993, yang diawali dengan PHK massal oleh aparat keamanan dari Kodim 0816 Sidoarjo Jawa Timur, yang berujung dengan tewasnya seorang aktivis buruh wanita Marsinah dari PT. Catur Putra Surya (CPS), Porong, Jawa Timur.⁸⁸

Selain masalah politik, pertanahan, perburuhan, ada juga permasalahan yang memegang peranan cukup penting dalam hal terjadinya pelanggaran HAM, yaitu masalah agama sebagaimana terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, ialah kasus HKBP yang terjadi pada tahun 1992 dengan adanya intervensi dari Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah) sebagai lembaga ekstrajudisial. Intervensi dilakukan dengan jalan diterbitkannya SK. Bakorstanasda Sumatera Utara No. Skep/3/Stada/XII/1992 yang berujung pada terjadinya konflik fisik antar jemaat.⁸⁹ Akibatnya, tidak hanya

⁸⁶ Lihat Saafroedin Bahar, *Op. Cit.*, halaman 40.

⁸⁷ Menurut penglihatan Komnas HAM, sebagian dari faktor penyebab terjadinya kasus-kasus sengketa tanah adalah kurangnya pemahaman serta kurang dihormatinya hukum adat pada umumnya dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat setempat pada khususnya, baik oleh badan-badan usaha swasta maupun oleh instansi pemerintah sendiri (*Ibid.*, halaman 41).

⁸⁸ Tim Studi ELSAM, *Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan Belum terselesaikan*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1995, halaman 98.

⁸⁹ *Ibid.*, halaman 58-59.

UPT-POSTAK-UNDP

jemaat di lingkungan HKBP, jiwa, harta dan benda yang menjadi korban tetapi orang lain yang tidak terlibat dalam kemelut di dalam tubuh HKBP juga turut menjadi korban.

Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana telah penulis kemukakan dalam uraian di atas menimbulkan peluang dilakukannya pelanggaran HAM berat oleh sesama warga negara, yang nantinya dapat memicu timbulnya kerusuhan massal di tanah air sebagaimana penulis kemukakan dalam uraian berikut ini.

Sesungguhnya masalah pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh negara melainkan dapat dilakukan oleh sesama warga negara sebagaimana penulis paparkan dalam uraian di bawah ini.

b. Pelanggaran HAM oleh sesama warga negara:

Pelanggaran HAM oleh sesama warga negara dapat terjadi, terutama sekali jika faktor pemicu merupakan masalah yang laten dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh sesama warga negara yang terjadi di Indonesia ialah kerusuhan massal yang terjadi di Jakarta dan Solo pada tanggal 13-15 Mei 1998 yang disulut oleh sentimen terhadap penduduk keturunan Tionghoa. Negara Indonesia tidak hanya dihuni oleh penduduk pribumi. Di samping penduduk pribumi, ada juga segolongan penduduk keturunan asing seperti keturunan Cina, Arab, dan Eropa. Namun dari golongan keturunan asing yang ada di kota-kota besar di Indonesia, golongan Cinalah yang sekarang ini paling banyak di antara mereka. Pada umumnya masyarakat keturunan Cina di Indonesia yang lazim disebut "*Cina Peranakan*" dalam sejarah nasional bangsa Indonesia ditampilkan sebagai suatu kelompok homogen yang semata-mata hidup dan berkecimpung dalam bidang perekonomian, misalnya: pedagang kelontong, lintah darat, ataupun *pachter* candu.⁹⁰ Sesudah Indonesia berusia 53 tahun,

⁹⁰ Gambaran sejarah mengenai golongan Tionghoa pada saat lima puluh tahun usia Indonesia adalah tidak lebih dari sekedar "*binatang ekonomi*" yang memiliki image sebagai *Cina mindring*, *Cina Klonthong*, atau *Cina mata duitan*. (Didi Kwartanada, **Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang dalam Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa**, Cetakan ke-9 Penerbit Kanisius & Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1999, halaman 24).

sebagai suatu kelompok yang homogen, masyarakat Tionghoa di Indonesia mendapat perlakuan yang diskriminatif dari pihak pemerintah dengan berbagai pungutan baik yang dilakukan secara resmi maupun tidak, yang mau tidak mau harus dibayar oleh pengusaha Tionghoa. Barangkali hal ini tidak terlepas dari semacam "uang keamanan" (*life redeeming money*), mengingat status mereka sebagai minoritas kurang disukai. Di sini mulailah tumbuh dikhotomi "soal pri-nonpri" yang sebenarnya merupakan mitos yang lahir dari utopia rasialistik, buta sejarah, picik, dan menodai peradaban nusantara yang toleran, karena semua penduduk Indonesia adalah pendatang.⁹¹ Rasionya, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari lembah Sungai Mekhong, Vietnam, sehingga sangat mustahil jika dikatakan terdapat perbedaan antara WNI Pribumi dan Non Pribumi.

Sebagai gambaran tentang perlakuan yang diskriminatif pada masyarakat Tionghoa di Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Tionghoa, misalnya: Pada zaman Jepang terdapat Kartu pendaftaran yang pada saat ini fungsinya digantikan oleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Proses yang harus ditempuh oleh pemohon SBKRI kadang terlalu bertele-tele. Surat ini merupakan "surat sakti" untuk berbagai keperluan (karena selalu ditanyakan untuk memastikan kewarganegaraannya/WNI). Dalam pengurusan izin untuk masuk sekolah/kuliah, SBKRI harus ditunjukkan juga. Kadang kala, walaupun orangtua sudah memiliki SBKRI yang secara otomatis si anak juga telah WNI, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya tuntutan kepada si anak untuk memiliki surat yang sama, dan berarti harus mengeluarkan uang lagi. Bagi seorang "Tionghoa WNI" sendiri tidak mudah untuk bisa memasuki sekolah atau perguruan tinggi negeri (PTN), mengingat adanya konsensus tentang kuota Tionghoa yang dapat diterima. Kuota itu berkisar antara 5-10%. Akan tetapi bagi mereka yang lolos seleksi dan dapat masuk, setiap

⁹¹ Terkait dengan fenomena pri-nonpri, sesungguhnya penduduk Indonesia merupakan pendatang. Ini bisa dibuktikan dengan kenyataan sejarah tentang penemuan *Meghantropus Paleau Javanicus* di Sangiran oleh Von Koningsvald dan *Pithecanthropus Erectus* oleh E. Dubois, juga *Homo Soloensis* dan *Homo Madjakertensis*, yang kesemuanya itu oleh pakar sejarah disebutkan sudah musnah, sehingga semua penduduk Indonesia merupakan pendatang (L. Murbandono HS., **SARA Yang Mulia**, dalam Alfian Hamzah (Editor), **Kapok Jadi Nonpri, Warga Tionghoa Mencari Keadilan**, Penerbit Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1998, halaman 34).

setengah tahun kembali diingatkan/disadarkan bahwa mereka adalah tetap "*WNI Keturunan Tionghoa*", yaitu dengan mengisi *formulir herregistrasi* di mana *item kewarganegaraan* memasalahkan asal-usul keturunan mereka. Dewasa ini, di perguruan tinggi swasta (PTS) terdapat kecenderungan adanya item sejenis itu. Menurut Umar Kayam, perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia tentang adanya ketentuan untuk "melapor secara rutin" tidak berbeda dengan pemerintahan Nazi terhadap orang-orang Yahudi.⁹² Hal yang demikian ini disebut sebagai viktimisasi struktural, yaitu suatu viktimisasi mental, fisik, dan sosial yang diakibatkan oleh ada dan tidaknya unsur-unsur struktur sosial tertentu.⁹³

Tentu saja perlakuan diskriminatif terhadap golongan Tionghoa sebagai kelompok minoritas di Indonesia membawa konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat pribumi yang bekerja di perusahaan milik orang-orang Tionghoa. Hal ini dapat dijumpai adanya istilah yang dipakai oleh golongan Tionghoa yang menyebut karyawan/karyawati pribumi sebagai *Hoan-na* (orang yang tidak bisa dipercaya),⁹⁴ mengakibatkan orang-orang pribumi tidak bisa diterima dalam jajaran direksi puncak perusahaan. Istilah yang populer di kalangan masyarakat Tionghoa tersebut menimbulkan kecemburuan sosial.

Dengan keadaan yang demikian ini, amuk massal akan meledak sewaktu-waktu dengan adanya pemicu krisis ekonomi yang saat ini tengah melanda Indonesia.

Bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sesama warga yang kedua ialah pertikaian antara warga Dayak dan Madura di Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Kerusuhan ini terjadi pada tanggal 30 Desember 1996.

Pada peristiwa Sanggau Ledo, warga Dayak merasa tersisih dengan keberadaan warga Madura yang tampil sebagai pekerja ulet (keras) sekalipun taraf

⁹² Umar Kayam, *Frustrasi dan Stereotipe*, dalam Junus Jahja (ed.), *Nonpri Di Mata Pribumi*, Penerbit Tunas Bangsa, Jakarta, 1991, halaman 151.

⁹³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi II, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, halaman 140.

⁹⁴ Didi Kwartanada, *Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945*, dalam Lembaga Studi Realino, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, Penerbit Kanisius & Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1999, halaman 38.

pendidikan mereka rendah dan akhirnya memunculkan kecemburuan sosial antara warga Dayak dan Madura. Meskipun kerusuhan Sanggau Ledo yang terjadi pada tahun 1996 bukanlah kerusuhan massal yang pertama, tetapi merupakan kerusuhan yang keempat sejak tahun 1967, yaitu: kerusuhan yang terjadi dilaam tahun 1967, 1979, 1983, dan 1996.⁹⁵

Menurut Syarif Ibrahim Al Qadrie (Sosiolog dari Universitas Tanjung Pura), huru-hara di Sanggau Ledo yang terjadi di penghujung tahun 1996 sesungguhnya merupakan hasil tumpukan dari berbagai persoalan yang telah terakumulasi, di samping kesenjangan ekonomi antara warga Dayak dan Madura, ada faktor-faktor lain, seperti akses ekonomi penduduk pribumi yang terbatas dengan adanya HPH (Hak Penguasaan Hutan) lebih banyak dikuasai oleh orang Jakarta dan Cina.⁹⁶ Dari permasalahan-permasalahan itulah kerusuhan Sanggau Ledo meletus dan banyak warga Madura yang eksodus dari Pulau Kalimantan dan kembali ke tempat asalnya di Madura.

Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM tersebut telah menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh negara (penguasa) tetapi juga dilakukan oleh warga negara, sekalipun penyebabnya terkait dengan kondisi politik dan ekonomi dari negara.

4. Akibat Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Masalah pelanggaran HAM merupakan persoalan yang selalu ada di setiap negara yang ada di dunia sekalipun negara yang bersangkutan disebut sebagai negara yang beradab. Oleh karena itu setiap negara mempunyai paket pelanggaran HAM-nya sendiri.⁹⁷ Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masing-masing negara memang beragam bentuknya, ada yang dilakukan oleh negara dan ada juga yang dilakukan oleh sesama warga negara seperti uraian yang telah penulis kemukakan terdahulu, bahkan pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di masa lampau tetapi juga di era globalisasi.

⁹⁵ Lihat Kunarto, *Op. Cit.*, halaman 141.

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 141-142

⁹⁷ Lihat Saafroedin Bahar, *Loc. Cit.*, halaman 40.

Tentu saja pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara menimbulkan akibat bagi negara dan warga negara, terutama sekali bagi korban pelanggaran HAM sebagai pihak yang dirugikan. Akibat yang dirasakan oleh negara terkait dengan pergaulan dalam dunia internasional, apalagi jika negara yang bersangkutan sudah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM. Terkait dengan akibat pelanggaran HAM ialah timbulnya dua macam sanksi,⁹⁸ yaitu:

- a. Sanksi yang bersifat negatif;
- b. Sanksi yang bersifat positif.

Adapun penjelasan masing-masing sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sanksi negatif

Sudah barang tentu bagi negara-negara yang meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM akan menimbulkan *hak dan kewajiban* yang secara otomatis melekat dalam diri negara yang bersangkutan. Timbulnya hak dan kewajiban bagi negara-negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan keberadaan manusia sebagai penyanggah hak dan kewajiban (subyek hukum), karena hak dan kewajiban ini diberikan oleh hukum.⁹⁹

Lebih lanjut dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa sesungguhnya hak itu memberi kenikmatan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan atau beban atas kenikmatan yang diberikan kepada individu dalam melaksanakan hukum.¹⁰⁰ Hal ini juga berlaku bagi negara sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam hukum internasional, walaupun

⁹⁸ Peter Baehr, **Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri**, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1998, halaman 35-38.

⁹⁹ Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak berupa hak sedang di pihak lain berupa kewajiban. Sehingga tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak (Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 38).

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 3

individu dapat pula menjadi subyek hukum internasional.¹⁰¹ Bagi suatu negara untuk dapat menjadi subyek hukum internasional tentulah harus memenuhi prosedur-prosedur yang diperlukan dalam perjanjian internasional, misalnya saja negara Indonesia akan meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan HAM.

Bagi negara Indonesia, untuk meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan HAM dapat dilihat dalam ketentuan dasar tertulis yang berlaku, yaitu UUD 1945.¹⁰²

Dalam Pasal 11 jo. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". Ini berarti, bahwa menyangkut kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dalam mengadakan perjanjian internasional harus mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai wakil rakyat, di samping itu, wujud dari persetujuan DPR ialah dengan dibentuknya undang-undang sesuai dengan isi dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", karena ini menyangkut nasib rakyat di masa mendatang, seperti ratifikasi terhadap beberapa konvensi internasional tentang perlindungan HAM.

Sanksi negatif yang timbul sebagai akibat pelanggaran HAM dapat berupa:

- 1) Pemutusan hubungan diplomatik;
- 2) Intervensi;
- 3) Pembatasan hubungan dalam bidang: ekonomi (embargo, penghentian bantuan pembangunan); budaya dan olah raga.

Kebanyakan sanksi yang bersifat negatif ini tidak akan berfungsi secara efektif, bahkan dapat dikatakan sanksi negatif ibarat "pedang bermata dua", di satu sisi dapat melukai negara pelanggar HAM, sedangkan di sisi lain dapat

¹⁰¹ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 119.

¹⁰² F. Sugeng Istanto, *Konvensi Menentang Penyiksaan: Isi, Prosedur, Urgensi dan Relevansinya*, dalam Suparman Marzuki, Nandang Sutrisno, dan Sri Wartini (Editor), *Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996, halaman 22.

melukai negara pemberi sanksi. Oleh karena itu banyak negara yang akan berfikir panjang untuk menjatuhkan sanksi negatif kepada negara-negara pelanggar HAM. Sekalipun sanksi negatif dikatakan kurang efektif untuk dijatuhkan kepada negara-negara pelanggar HAM, namun ada salah satu bentuk sanksi negatif yang paling tegas dan dahsyat untuk menekan negara pelanggar HAM, yakni berupa intervensi (campur tangan),¹⁰³ jika perlu intervensi tersebut dilakukan secara militer. Tetapi intervensi dilarang oleh hukum internasional sebagaimana dirumuskan dalam Article 44 Piagam PBB yang berbunyi:

"When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces an fulfillment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member's armed forces".

Larangan untuk melakukan intervensi dengan kekerasan meliputi pula apa yang dinamakan "intervensi kemanusiaan",¹⁰⁴ yaitu suatu bentuk ancaman atau penggunaan angkatan bersenjata secara sepihak atau unilateral oleh suatu negara atas negara lain untuk melindungi kehidupan dan kebebasan penduduk negara lain bersangkutan dari tindakan atau kelalaian pemerintahnya sendiri. Tentunya, sanksi negatif ini merupakan perdebatan panjang apakah pelanggaran HAM yang keji dan sistematis dalam suatu negara memberikan hak kepada pemerintah asing untuk melancarkan intervensi militer guna mengakhiri pelanggaran HAM tersebut.

b. Sanksi Positif.

Sanksi positif yang dijatuhkan kepada negara pelanggar HAM bisa jadi lebih efektif dan lebih bermanfaat daripada sanksi negatif, karena sanksi positif ini berbentuk bantuan pembangunan yang dimaksudkan untuk memperbaiki hak-hak asasi manusia di bidang sosial dan ekonomi di negara penerima bantuan tersebut.

¹⁰³ Intervensi adalah campur tangan dengan menggunakan kekerasan oleh suatu negara atas urusan dalam negeri atau luar negeri negara lain, agar negara lain itu menjalankan perilaku tertentu (Peter Baehr, *Op. Cit.*, halaman 39).

¹⁰⁴ *Ibid.*, halaman 40.

Dari bantuan pembangunan ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung berbagai lembaga setempat yang berupaya meningkatkan hak sipil dan hak politik, yang meliputi: bantuan untuk proses peradilan, memperbaiki peran media komunikasi, membantu mengembangkan serikat buruh yang bebas, memberi pelatihan dan kursus penyegaran bagi hakim, membantu memperbaiki penjara, merancang undang-undang yang sesuai dengan standar internasional, memberikan bantuan pendidikan bidang hak-hak asasi manusia bagi anggota militer dan polisi, mendukung berbagai proyek PBB yang sesuai, dan bekerja sama dengan Universitas. Di samping itu, dukungan dapat diperluas pada organisasi setempat yang memperjuangkan pengembangan demokrasi dan penghargaan pada hak-hak asasi manusia.

Penjatuhan sanksi pada negara-negara pelanggar HAM merupakan konsekuensi yang timbul dari pelanggaran HAM, tetapi itu semua harus sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan dalam badan-badan khusus yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan dan melindungi HAM, baik dalam skala internasional dan nasional, yaitu:

1) Skala internasional/global:¹⁰⁵


- a) *The Human Rights Commission* (Komisi Hak Asasi Manusia), yang dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial;
- b) *The Human Rights Committee* (Komite Hak Asasi Manusia), yang dibentuk berdasarkan penetapan dalam Article 28 ICCPR 1966 yang berbunyi: "*There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present Covenant as the Committee). It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided*".
- c) *The Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial);
- d) *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita);

¹⁰⁵ Saafroedin Bahar, *Op. Cit.*, halaman 21, lihat juga Peter Baehr, **Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri**, Penerbit Yayasan Obor, Jakarta, 1998, halaman 69.

- e) *The Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (Komite Hak, Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- f) *The Committee against Torture* (Komite Penghapusan terhadap Penyiksaan);
- g) *The High Level Commission on Sustainable Development* (Komisi Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan).

Seluruh komisi dan komite tersebut bekerja secara penuh waktu untuk menerima, mengolah, dan jika perlu memantau kondisi perlindungan terhadap HAM secara umum maupun pada setiap negara.

Dari uraian tersebut di atas dapat digambarkan dalam bagan tentang mekanisme pengaduan pelanggaran HAM dalam skala global pada bagan di bawah ini:



KETERANGAN:

○ : Organ-organ Utama PBB

● : Organ-organ Lain PBB

➔ : Jalur Pengaduan

➔ : Penyampaian Hasil Keputusan atas Pengaduan

Gambar 4. Mekanisme jalur pengaduan pelanggaran HAM dalam skala global.

2) Skala Nasional

Selain dikenal mekanisme dan jalur pengaduan pelanggaran HAM secara global juga terdapat mekanisme dan jalur pengaduan pelanggaran HAM di tingkat nasional, seperti di negara Indonesia terdapat salah satu lembaga independen bentukan Pemerintah yang dikenal dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut dengan Komnas HAM.

Kelahiran Komnas HAM didasarkan atas keputusan presiden-institusi yang merupakan puncak kekuasaan negara, yang selama ini diyakini sebagai pelanggar utama hak asasi manusia, yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada awalnya, Komnas HAM memang dimaksudkan sebagai lembaga korporatis negara.¹⁰⁶ Idenya bermula dari Departemen Luar Negeri, institusi pemerintah yang berada di garis depan dalam menghadapi tekanan internasional mengenai isu pelanggaran hak asasi manusia. Ini dimulai pada awal tahun 1993, dibentuklah tim yang ditugasi untuk merumuskan pembentukan komisi nasional tersebut. Tim ini melibatkan perwakilan beberapa departemen inti, antara lain: Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Luar Negeri (Deplu), dan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).

Keberadaan komisi ini mendatangkan pelbagai pandangan sinis dan skeptis di kalangan LSM dan masyarakat, mengingat pembentukan komisi ini dilakukan oleh presiden, sehingga independensinya diragukan oleh berbagai pihak. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pandangan sinis dan skeptis tersebut lambat laun berubah. Secara pelan tapi pasti, para anggota komisi tersebut berhasil menarik simpati masyarakat, terbukti dengan jumlah pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Sekretariat Komnas HAM yang semakin hari semakin meningkat. Terbukti dalam empat bulan pertama masuk 388 pengaduan, berarti rata-rata empat pengaduan setiap hari. Bentuk pengaduan terdiri dari berbagai

¹⁰⁶ Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga korporatis negara terkait dengan salah satu tujuan utama pembentukan komisi nasional tersebut, yaitu untuk menarik simpati dunia internasional (Imran Hasibuan, *Si Malin Kundang Rezim Orde Baru*, dalam Didik Supriyanto (Editor), *Lima Tahun KOMNAS HAM: Catatan Wartawan Forum Akal Sehat*, Penerbit Forum Akal Sehat & INPI-Pact dengan dukungan USAID, Tangerang, Jakarta, 1999, halaman 180).

macam bentuk seperti: melalui surat, laporan langsung, sampai aksi unjuk rasa.¹⁰⁷

Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, Komnas HAM semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sepanjang tahun 1994, misalnya masuk 1.796 surat pengaduan. Jumlah pengaduan meningkat pada tahun 1995 menjadi 1.816 surat, dan pada tahun 1996 mencapai sekitar 2.000 pengaduan. Dilihat dari segi jenis kasus yang ditangani, yang paling banyak adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan sengketa tanah dan perburuhan. Di samping itu, ada juga kasus lain yang banyak dilaporkan, ialah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat negara. Menariknya, pengaduan-pengaduan itu datang dari seluruh propinsi di tanah air. Dalam menangani berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada Komnas HAM, lembaga ini menggunakan beberapa alternatif strategi, yaitu:¹⁰⁸

- 1) metode faktual;
- 2) persuasif;
- 3) independen;
- 4) objectif dan adil.
- 5) kemitraan.

Beberapa alternatif metode penyelesaian sengketa oleh Komnas HAM tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, *metode faktual* yang dipergunakan Komnas HAM disyaratkan agar setiap kasus yang dihadapi harus dikenali duduk persoalannya, untuk itu setiap dokumen yang dilaporkan harus dicek terlebih dahulu di lapangan.

Kedua, *metode persuasif* dipergunakan untuk menghindari konflik fisik yang terjadi di antara pihak yang bersengketa, sehingga dalam hal ini Komnas HAM selalu mengedepankan cara musyawarah, yang diharapkan dapat memuaskan pihak yang bersengketa.

¹⁰⁷ **Ibid.**

¹⁰⁸ Menurut Baharudin Lopa yang menjabat sebagai sekjen Komnas HAM, beberapa alternatif strategi digunakan dengan cara improvisasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada Komnas HAM (**Ibid.**, halaman 181).


Ketiga, guna mendukung metode *persuasif* (metode kedua), dalam menjalankan perannya, Komnas HAM harus berpijak pada *asas kemandirian atau independensi*. Oleh karena itu, diperlukan metode keempat, yakni *objectif dan adil*.

Metode keempat, *tindakan objectif dan adil* memegang peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang terkait dengan masalah HAM.

Sedangkan metode kelima, yakni *metode kemitraan* penting sekali dalam penyelesaian setiap kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan pada Komnas HAM dengan jalan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan yang lazim disebut SARA. Dengan demikian, keberadaan Komnas HAM di lokasi pelanggaran HAM akan diterima oleh para pihak yang saling berselisih.

Sesudah UU HAM berlaku, selanjutnya mengenai kegiatan, susunan organisasi, dan keanggotaan Komnas HAM diatur dalam Pasal 76, 78-84 UU No. 39 tahun 1999.

Dari ketentuan yang terdapat dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM tersebut mekanisme pengaduannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Mekanisme pengaduan pelanggaran HAM skala Nasional

Penjelasan tentang mekanisme pengaduan pelanggaran HAM dalam skala nasional sebagaimana telah digambarkan dalam bagan di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, pihak pelapor/pengadu merupakan perorangan atau kelompok menyampaikan laporan/pengaduan secara lisan atau berupa tulisan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM, yang pada intinya melaporkan bahwa hak asasinya telah dilanggar.

Kedua, pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan dari Komnas HAM apabila disertai dengan identitas si pelapor/pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

Ketiga, penyampaian laporan/pengaduan dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui wakilnya. Apabila laporan/pengaduan disampaikan melalui wakil atau pihak lain, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pelapor/pengadu, yakni pengaduan tersebut harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

Keempat, pengaduan pelanggaran hak asasi manusia meliputi pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Meskipun pengaduan tentang pelanggaran HAM telah diterima oleh Komnas HAM dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atas pengaduan tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999, Komnas HAM tidak melakukan atau dapat menghentikan pemeriksaan tersebut apabila:

Pertama, tidak memiliki bukti awal yang memadai. Maksudnya, bukti awal yang menandai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam suatu perbuatan. Hal ini penting sekali bagi kelanjutan pemeriksaan atas pengaduan/laporan yang disampaikan kepada Komnas HAM.

Kedua, materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia. Ini dapat saja terjadi pada suatu tindakan yang sebenarnya dapat diselesaikan


dengan menggunakan hukum positif yang ada, seperti: KUHP, KUH Perdata, UU Pokok-pokok Agraria, dan sebagainya.

Ketiga, pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu. Ini dapat diartikan sebagai adanya maksud-maksud pengaduan yang sifatnya negatif dan bertujuan untuk merugikan orang/pihak lain, dan dapat berakibat buruk bagi kredibilitas Komnas HAM sendiri.

Keempat, terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan. Dari ketentuan ini jelas sekali bahwa materi pengaduan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang tersedia, misalnya saja dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, atau upaya damai seperti yang dikenal dalam hukum perdata, dan sebagainya.

Kelima, sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isi dari ketentuan ini mengandung makna adanya penyelesaian melalui jalur hukum yang tersedia, seperti diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana, perdata, ataupun tata usaha negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sedangkan Struktur Organisasi dan Kegiatan Komnas HAM dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 6. Struktur Organisasi Komnas HAM.

Sehubungan dengan adanya mekanisme pengaduan pelanggaran HAM dalam skala nasional dan struktur organisasi serta kegiatan Komnas HAM, maka secara menyeluruh dapat dikemukakan bahwa laporan/pengaduan pelanggaran HAM disampaikan oleh pengadu/pelapor yang terdiri dari perorangan ataupun kelompok, baik secara langsung atau tidak langsung (diwakilkan) diajukan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM, yang memiliki fungsi pelayanan administratif.

Kemudian Sekjen. Komnas HAM akan melanjutkan pengaduan tersebut kepada Sidang Paripurna yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Komnas

HAM, karena terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. Selanjutnya, hasil dari Sidang Paripurna, pengaduan dibawa kepada Sub Komisi sebagai pelaksana kegiatan Komnas HAM untuk dilanjutkan sesuai dengan materi pengaduan yang disampaikan.

Sub Komisi yang ada pada Komnas HAM menindaklanjuti hasil dari Sidang Paripurna dengan membentuk Tim Pemantauan,¹⁰⁹ yang beranggotakan Anggota Komnas HAM dan Staf Ahli Komnas HAM, yang nantinya akan diterjunkan ke lapangan (tempat kejadian pelanggaran HAM) untuk memantau tindakan/perbuatan yang patut diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Sesudah Tim Pemantauan meninjau lokasi pelanggaran HAM, selanjutnya tim tersebut melaporkan hasilnya kepada Sidang Paripurna, yang pada akhirnya Sidang Paripurna akan mengeluarkan rekomendasi yang akan disampaikan pada instansi yang terkait untuk ditindaklanjuti ataupun rekomendasi yang berisi meneruskan pelanggaran HAM tersebut untuk diteruskan dalam proses peradilan yang dibantu lembaga penegakan hukum yang ada untuk diajukan ke pengadilan HAM. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum pada korban pelanggaran HAM dalam skala nasional.

Kasus pelanggaran hak asasi manusia bukanlah kasus yang mudah untuk dipecahkan/diselesaikan, bahkan memerlukan dukungan dari masyarakat yang mengetahui tentang pelanggaran HAM. Dukungan dari masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan TPF (Tim Pencari Fakta), walaupun keberadaannya bukan sebagai lembaga penyidikan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, menyatakan ada 4 (empat) indikasi faktor yang melatarbelakangi pembentukan Tim Pencari Fakta, yaitu: *Pertama*, faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum formal yang ada; *kedua*, timbulnya kondisi *chaos* di dalam masyarakat; *ketiga*, adanya keinginan untuk menghapus citra buruk negara di mata dunia internasional; serta *keempat*, adanya

¹⁰⁹ Tim Pemantauan mempunyai tugas untuk mengecek kasus yang diajukan dan selanjutnya diusahakan penyelesaiannya (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, **Laporan Tahunan 1998**, halaman 8).

dorongan dari faktor keterbatasan jumlah dan sarana dari aparat penegak hukum.¹¹⁰

Dari empat indikasi faktor yang mempengaruhi pembentukan TPF tersebut di atas sebagaimana dinyatakan oleh Harkristuti Harkrisnowo dapat dikatakan sebagai suatu penyebab yang sifatnya sangat kompleks, yang pada hakekatnya bertujuan untuk berperan serta dalam penegakan HAM.

Himbauan untuk berperan serta (berpartisipasi) dalam penegakan HAM tersurat secara tegas dalam Pasal 100 UU No. 39 tahun 1999 yang berbunyi:

"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia".

Sehingga pembentukan Tim Pencari Fakta dalam pelbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia merupakan perwujudan partisipasi dari masyarakat untuk penegakan HAM.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia sangat penting artinya dalam penegakan hak asasi manusia, sebab penegakan HAM tidak akan berjalan tanpa diikuti dengan perlindungan hukum terhadap korban, sebagai pihak yang merasakan akibat secara langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran HAM yang terjadi. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM diperlukan penegakan hukum yang terkait dengan tiga faktor pendukung (sebagai tolok ukur), yaitu: perangkat lunak yang berupa peraturan perundang-undangan (dasar hukum), pelaksanaan yang terdiri dari perangkat keras berupa aparaturnegara dalam berbagai jenjang termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki, serta masyarakat di mana hukum itu dilaksanakan.¹¹¹ Keberadaan dari ketiga faktor tersebut tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan lainnya, sehingga tegaknya hukum tidak bisa

¹¹⁰ Republika, 23 November 1998.

¹¹¹ M. Dimiyati Hartono, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Ind. Hill-Co, Jakarta, 1997, halaman 2.

dijalankan apabila yang tersedia hanya salah satu faktor saja. Dengan kata lain, perangkat perundang-undangan yang baik belum tentu menjamin tegaknya hukum apabila aparatnya tidak mampu melaksanakannya dengan baik, dan masyarakatnya tidak bersedia mentaati, begitu pula sebaliknya.¹¹²

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terutama sekali korban dari kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yang tergolong pelanggaran hak asasi manusia berat sangat diperlukan sekali, tidak hanya di tingkat nasional saja, tetapi juga di tingkat regional bahkan internasional, seiring dengan bangkitnya kesadaran di antara bangsa-bangsa beradab untuk melakukan penegakan HAM. Sehubungan dengan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, uraian berikut ini menjelaskan 3 (tiga) hal mendasar yang harus diperhatikan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, yaitu: dasar (landasan) hukum, korban, dan sarana serta prasarana.

1. Dasar (landasan) hukum

Dasar (landasan) hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan HAM termasuk kepentingan dari korban pelanggaran HAM.

Di dalam skala global atau internasional terdapat 3 (tiga) dokumen penting tentang hak asasi manusia yang disebut dengan *The International Bill of Human Rights* (pernyataan hak-hak asasi manusia internasional), yang terdiri dari: *The Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Masing-masing dokumen penting tentang hak asasi manusia tersebut memiliki kekuatan mengikat yang berbeda. Untuk dokumen HAM yang pertama, yaitu *The Universal Declaration of Human Rights* secara otomatis mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dokumen ini memiliki keistimewaan selain mengatur hak juga mengatur kewajiban asasi yang harus ditaati.

¹¹² *Ibid.*, halaman 3. Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 24-25.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Right sebagai dokumen penting kedua tentang HAM baru memiliki kekuatan mengikat setelah diratifikasi oleh negara-negara anggota, ini sesuai dengan ketentuan dalam Article 29 ICESCR. Secara substansial, kovenan ini memberikan jaminan terhadap hak perseorangan pria dan wanita, keluarga, pekerja dan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensi yang timbul dari penandatanganan kovenan ini ialah adanya kewajiban bagi negara penandatanganan untuk menyampaikan laporan berkala kepada *The Human Right Commission* (Komisi Hak Asasi Manusia) PBB serta kesediaan untuk ditinjau bilamana perlu. Konsekuensi inilah yang seringkali menimbulkan keragu-raguan bagi negara-negara untuk meratifikasi dan mengaksesinya.

Sedangkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada prinsipnya sama dengan ICESCR baru memiliki kekuatan mengikat sesudah diratifikasi oleh negara-negara anggota.

Secara substansial, ketentuan dalam ICCPR memberikan jaminan terhadap hak-hak manusia perseorangan, baik pria maupun wanita, baik dewasa maupun anak-anak, masyarakat, bangsa, serta kelompok-kelompok minoritas etnis, agama, maupun bahasa, yang antara lain mencakup hak untuk hidup, menikmati hak milik, larangan perbudakan, jaminan terhadap penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, hak untuk bepergian, jaminan terhadap orang asing yang kebetulan berada di wilayah suatu negara, hak kebebasan berpikir, berhati nurani serta beragama, hak berpribadi, berkeluarga, berumah tangga, hak kerahasiaan surat-menyurat, hak atas kehormatan diri, hak orang tua terhadap anak-anaknya, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berkumpul dan bersidang, hak berorganisasi, hak untuk ikut dalam kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan, dan hak atas perlindungan alam.

Jaminan berbagai hak yang diatur dalam substansi ICCPR tersebut di atas bersumber dari tulisan-tulisan para pemikir terkemuka di masa lalu seperti: John Locke (*Second Treaties of Government*), Baron de Montesquieu (*The Spirit of Laws*), JJ. Rousseau (*The Social Contract*), Beccaria (*Essay on Crimes and Punishments*), Voltaire (*Philosophical Dictionary*), Immanuel Kant (*On the*

Relationship of Theory to Practice in Political Right), Jeremy Bentham (*Principles of Legislation*), John Stuart Mill (dengan dua tulisannya, yaitu: *Essay on Liberty* dan *Considerations on Representative Government*), serta John Dewey (*Conscription of Thought*). Sehingga tulisan-tulisan dari para pemikir tersebut di atas merupakan latar belakang filosofis dari penegakan HAM, yang diaplikasikan oleh PBB ke dalam 3 (tiga) dokumen penting tentang pernyataan hak asasi manusia (*Bill of Human Rights*) dan berbagai perjanjian/konvensi internasional tentang penegakan HAM lainnya.

Untuk menunjang jalannya penegakan HAM dalam skala internasional, pada tanggal 15 Juni 1998 telah dilangsungkan Konferensi Diplomatik PBB di Roma yang membahas sebuah Statuta tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Crime Court* (ICC). Kemudian pada malam tanggal 17 Juli 1998, Statuta tentang *International Crime Court* berhasil ditetapkan di hadapan Konferensi Diplomatik PBB dengan hasil penghitungan suara di mana 120 suara di antaranya mendukung, 7 suara menentang, dan 21 suara abstain.¹¹³

Para peserta Konferensi Diplomatik PBB di Roma tersebut telah menyetujui statuta yang akan membentuk sebuah pengadilan bagi tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian dunia internasional, yakni: *genocide* (pemunahan etnis/suku bangsa), *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), dan *war crime* (kejahatan perang). Dengan disetujuinya Statuta tentang pembentukan ICC ini, berarti telah terjadi perkembangan sejarah yang baru bagi penegakan HAM. Namun statuta yang dikenal sebagai *Statuta Roma* ini belum dapat diberlakukan, karena memerlukan sedikitnya 60 (enam puluh) negara untuk meratifikasinya.

Ada 4 (empat) hal yang menarik mengenai sebagian dari substansi Statuta Roma ini, yaitu:

¹¹³ Jerry Fowler, **Kata Pengantar Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional: Keadilan Bagi Generasi Mendatang**, dalam ELSAM (Penerjemah, Statuta Roma: **Mahkamah Pidana Internasional**, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2000, halaman viii.

Pertama, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) ini merupakan pengadilan yang permanen yang berkedudukan di Hague (Den Haag, Belanda) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Statuta Roma. Ini berbeda dengan peradilan bagi penjahat Perang Dunia II yang dikenal dengan *The Nuremberg Trial* (1946) yang kemudian diikuti oleh *The Tokyo Trial* (1948).¹¹⁴ Kedua peradilan terhadap penjahat PD II tersebut merupakan bagian dari PBB, hal ini dapat dilihat dari pengakuan resmi Majelis Umum PBB melalui resolusinya tanggal 11 Desember 1946 yang menimbulkan konsekuensi bahwa di kemudian hari validitas peradilan Nuremberg dan penerapannya tidak akan dipersoalkan lagi. Sedangkan mengenai status dari ICC yang dihasilkan dari Statuta Roma yang diberlakukan atas dasar statuta multilateral tidak menjadi bagian dari organ PBB, meskipun antara ICC dan PBB nantinya akan mempunyai hubungan yang formal (Pasal 2), terlebih lagi keterlibatan Dewan Keamanan PBB yang memiliki peranan penting dalam operasional mahkamah ini atas dasar kewenangannya untuk memprakarsai suatu penyelidikan (Pasal 13 dan 16 Statuta Roma).

Kedua, kejahatan yang diadili oleh Mahkamah ini hanyalah kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma ini berlaku (asas non-retroaktif), hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma yang berbunyi:

"Pengadilan mempunyai Yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta ini". Jadi, untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum Statuta ini berlaku, maka kejahatan-kejahatan tersebut tidak menjadi Yurisdiksi dari ICC.

Ketiga, adanya prinsip mendasar yang terdapat dalam Statuta Roma ini, yaitu sebagai pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional. Artinya, Mahkamah harus mendahulukan sistem nasional, kecuali jika memang sistem nasional yang ada benar-benar tidak mampu (*unable*) dan tidak bersedia (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, maka akan diambil alih menjadi di bawah yurisdiksi Mahkamah (Pasal 17). Untuk itu, Mahkamah mempunyai standar tersendiri dalam menilai sebuah peradilan

¹¹⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1994, halaman 14.

nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19 Statuta Roma, yang memungkinkan bagi tertuduh atau negara yang bersangkutan untuk menentang campur tangan dari Mahkamah. Standar untuk menentukan "ketidakbersediaan" untuk menyelidiki atau menyidangkan sangat tinggi, seperti: keputusan nasional yang diambil dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab kriminal (Pasal 17 ayat 2a).

Dengan demikian, prinsip komplementaritas pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan yang masih berfungsi, melainkan untuk menyediakan sebuah alternatif untuk mencegah terjadinya *impunity* yang disebabkan oleh karena tidak tersedianya sistem peradilan yang independen dan efektif.

Dengan dimasukkannya prinsip komplementary dalam pembentukan ICC ini, Pemerintah Indonesia melalui delegasi yang diutus menghadiri Konferensi Diplomatik PBB di Roma tersebut, sangat mendukung dimasukkannya prinsip tersebut, hal ini sesuai dengan posisi Indonesia dalam membahas pembentukan ICC dengan mengambil posisi sebagai berikut:

- a. Mengingat keadaan dalam negeri Indonesia dan untuk menjaga kedaulatan hukum nasional, Indonesia mendukung dibentuk suatu Mahkamah pidana Internasional yang menjadi pelengkap (*komplementer*) dari peradilan nasional suatu negara.
- b. Indonesia mendukung Mahkamah yang berwenang mengadili tindak pidana internasional yang serius (*core crimes*) di mana pengadilan nasional tidak tersedia (*unavailable*) dan tidak efektif (*ineffective*).
- c. Indonesia mendukung kesepakatan semula yaitu membentuk Mahkamah Pidana Internasional yang "*Just, Fair and Effective*".
- d. Membatasi hanya negara pihak dan DK PBB yang dapat mengajukan tuntutan (*lodge complaint*), tidak memberikan kewenangan langsung pada *prosecutor*.
- e. Indonesia hendaknya dapat menggunakan forum pertemuan koordinasi GNB semaksimal mungkin untuk mendapatkan suatu kesepakatan mengenai isu-isu yang merupakan kekhawatiran bersama negara berkembang.
- f. Indonesia mempunyai posisi *inaktif* tetapi tidak ketinggalan jaman.
- g. Indonesia menyetujui pembentukan Mahkamah dengan biaya operasionalnya tidak membebani anggaran PBB.¹¹⁵

¹¹⁵ Lihat Pedoman Delegasi Republik Indonesia Ke Konperensi Diplomatik Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, Roma, 15 Juni-17 Juli 1998, halaman 5-6.

Dalam menyikapi prinsip komplementer, Indonesia sangat mendukung sekali, ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Pedoman Delegasi Republik Indonesia Ke Konferensi Diplomatik di Roma dengan penjelasan sebagai berikut:

Asas ini dimaksudkan bahwa dengan pembentukan ICC, maka yurisdiksi peradilan nasional tidak akan terpengaruh dan bahkan ICC akan berperan sebagai "pelengkap" khususnya dalam hal peradilan nasional tidak berfungsi. Asas ini sangat terkait dengan masalah kedaulatan suatu negara. Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya memandang perlunya pencantuman asas ini pada Statuta ICC mengingat bahwa pada dasarnya negara mempunyai hak prerogatif terhadap yurisdiksi hukum nasionalnya masing-masing. Negara-negara Eropa Barat sebaliknya berupaya untuk mengesampingkan yurisdiksi hukum nasional dan ingin memberlakukan yurisdiksi ICC secara inherent dan otomatis bagi jenis-jenis tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksinya.¹¹⁶

Keempat, di dalam Statuta Roma juga diatur tentang perlindungan terhadap korban dan saksi (pasal 68 ayat 1) yang menyatakan:

"Mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Dalam berbuat demikian, Mahkamah harus mengingat semua faktor terkait, termasuk umur, jender sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2, ayat 3, dan kesehatan, serta sifat kejahatan, khususnya, tetapi tidak terbatas pada, di mana kejahatan itu melibatkan kekerasan seksual atau jender atau kekerasan terhadap anak-anak. Jaksa Penuntut harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak".

Dengan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berarti pula telah memberikan harapan bagi para korban dari tindakan *impunity* bagi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (pelaku pelanggaran HAM).

Sementara itu, berkaitan dengan perlindungan hukum pada korban pelanggaran HAM dalam skala nasional, seperti di negara Indonesia, kesadaran akan penegakan HAM sedikit terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti: Australia, Amerika, Bangladesh, India, Irak, Iran dan Malaysia.

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 6.

Kesadaran untuk memberikan perhatian terhadap masalah penegakan HAM di Indonesia, pada awalnya hanya sekedar *lip service* untuk mengantisipasi tuduhan dan tekanan internasional yang dilontarkan oleh dunia internasional tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, sehingga Pemerintah membentuk Komnas HAM pada tahun 1993 sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu. Dan, kesadaran ini mencapai puncaknya sesudah gelombang reformasi bergulir di Indonesia dan berhasil menumbangkan pemerintahan rezim Orde Baru di bawah pimpinan HM. Soeharto yang mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998.

Di era reformasi (pasca turunnya HM. Soeharto) dari kursi kepresidenan, terutama di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie, sejarah baru tentang penegakan HAM di Indonesia, yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, ditandai dengan diundangkannya dua produk hukum tentang penegakan HAM, yaitu:

a. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pemerintah telah mengundangkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, walaupun sesungguhnya di dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia telah disebutkan adanya penghargaan terhadap HAM, khususnya dalam sila ke-2 tentang "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", walaupun harus dijabarkan lebih konkrit dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, untuk menjabarkan nilai-nilai HAM yang terdapat dalam sila ke-2 Pancasila, dalam persidangan MPR tahun 1998 telah dihasilkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 ini menghendaki undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia dan ini diwujudkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kebutuhan akan penegakan HAM di Indonesia lebih dipertegas lagi dengan usaha melakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum yang berada satu tingkat di bawah Pancasila pada sidang tahunan MPR yang berlangsung pada bulan Agustus 2000, yakni dengan memasukkan Pasal 28 I

UUD 1945, yang isinya merupakan asas non-retroaktif, sehingga tidak seorangpun dapat dituntut/diadili menurut asas hukum yang berlaku surut.

Sebelum diadakan sidang tahunan MPR tahun 2000, bangsa Indonesia telah memiliki satu produk hukum yang mengatur tentang penegakan HAM di Indonesia, yakni UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM ini memerlukan undang-undang tentang penegakan HAM yang lain untuk mewujudkan penegakan HAM di Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, di dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan secara tegas, mengenai:

- 1) Perlindungan fisik dan mental terhadap korban dan saksi Pelanggaran HAM yang berat dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun (Pasal 34 ayat 1).
- 2) Perlindungan tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan (Pasal 34 ayat 2).
- 3) Tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 34 ayat 3).
- 4) Setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (Pasal 35 ayat 1).
- 5) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM (Pasal 35 ayat 2).
- 6) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 35 ayat 3).

Di dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang telah disahkan pada tanggal 23 November 2000, disebutkan secara tegas 2 (dua) hal penting yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, yaitu:

- a. Pelanggaran HAM yang berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7).
- b. Pelanggaran HAM berat tidak berlaku ketentuan kadaluwarsa (Pasal 46)

Isi dari Pasal 46 RUU Pengadilan HAM sangat kontradiktif dengan Pasal 28 I UUD 1945 (asas *non retroaktif* tidak berlaku surut), sehingga menurut penulis, secara hirarkis peraturan perundang-undangan, peraturan yang berada di bawah undang-undang dasar tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga dengan sendirinya dapat mengakibatkan batal demi hukum. Kondisi ini sangat menghambat jalannya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, bahkan peraturan perundang-undangan yang demikian dapat bersifat kriminogen.

2. Korban

Upaya memasukkan ke-6 hal penting dalam UU Pengadilan HAM tersebut tidak lain ialah untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Sehingga dalam hal ini, perlu diketahui mengenai apa yang dimaksud dengan korban. Sehubungan dengan keberadaan korban, V.V. Stanciu menyatakan:

... Thus, the two characteristic traits of the victim are: suffering and injustice. Suffering must be unjust and not necessarily illegal. Indeed, the term victim ought not to exclude the person who suffers in consequence of legal procedures. The law does permit unjust actions. In some countries, the persecution of certain minorities is quite legal. Although this paper does not discuss the victim in this broad sense, it refrains from limiting it to the narrow sense given it by positive law.¹¹⁷

Tulisan Stanciu tersebut di atas menunjukkan bahwa korban (victim) selalu mengalami perlakuan yang tidak adil sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kenyataan yang ditunjukkan oleh pernyataan Stanciu tersebut didukung dengan apa yang dikatakan oleh Richard Quinney, yang mengatakan bahwa korban tidak dapat diterima apa adanya. Seperti yang dikatakan, korban adalah suatu konsep dari realitas sebagai sebuah obyek dari suatu kejadian. Semua bagian termasuk pada beberapa kejadian dari perbuatan mengkonstruksi kenyataan dari suatu situasi. Dan, pada konteks yang lebih luas, kita semua menggunakan konstruksi berdasar akal sehat dari apa yang dinamakan "kejahatan", "penjahat"

¹¹⁷ V.V. Stanciu, *Victim-Producing Civilizations and Situations*, dalam Emilio C. Viano (Ed.), *Victims and Society*, Penerbit Visage Press, Inc./Washington D.C., USA, 1976, halaman 29.

dan "korban". Dalam pikiran kita, kita tahu siapa dan apa korban pada suatu situasi. Pada saat yang sama, kita mengeluarkan pendapat lain dari pikiran kita tentang korban,¹¹⁸ yang mengalami kerugian.

Menurut Von Hentig, "... *that there were four categories of persons who make perfect murder victims: the depressive type, the greedy person, the wanton type, and the tormentor*".¹¹⁹ Keempat kriteria orang sebagaimana dinyatakan oleh Von Hentig tersebut turut memberikan andil pada kondisi terciptanya korban dalam suatu kejahatan.

Dari tiga pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa penulis tersebut di atas, sangat jelas sekali bahwa timbulnya korban karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Faktor perlakuan yang tidak adil;
- b. Faktor kondisi yang menyebabkan seseorang harus menjadi korban; dan
- c. Faktor karakter manusia (orang) yang dapat mengkondisikan seseorang menjadi korban.

Namun, korban sering tidak mendapat perhatian sebagaimana dikemukakan oleh Barlow yang menyatakan:

*Until recently the victim was the forgotten actor in the crime drama. There are various reasons for this, among them the fact that the real victim of crime has no legal status. The word "victim" does not even appear many statute books, and in modern criminal law the victim is the state, not the individual actually injured; it is the state that prosecutes, adjudicates, and punishes crime.*¹²⁰

Alasan yang dikemukakan oleh Barlow merupakan dukungan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Dalam hal terjadinya kejahatan, korban memiliki kedudukan yang sangat penting, karena korban tidak hanya menjadi penyebab terjadinya kejahatan dan dasar proses terjadinya kriminalitas,

¹¹⁸ Richard Quinney, *Who Is the Victim?*, dalam Israel Drapkin & Emilio Viano, *Victimology*, Penerbit Lexington Books D.C. Health and Company, Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1975, halaman 103.

¹¹⁹ Ruth Masters & Cliff Roberson, *Inside Criminology*, Penerbit Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1990, halaman 360.

¹²⁰ Hugh D. Barlow, *Third Edition, Introduction to Criminology*, Penerbit Little Brown and Company, Boston - Toronto, 1984, halaman 561.

tetapi juga memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delinkuensi, dan deviasi.¹²¹

Timbulnya kejahatan tidak terlepas dari interaksi antara para pihak yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya si pembuat korban tindak pidana dan si korban, juga saksi (bila ada), serta badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat lain. Dengan melihat keterlibatan para pihak dalam interaksi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa para pihak tersebut merupakan manusia yang sama martabatnya dalam suatu ikatan kelompok masyarakat, bangsa, dan dunia, sehingga dapat diambil sikap dan tindakan yang bertujuan dapat mencegah terjadinya korban lebih banyak lagi. Ini berhubungan dengan akibat yang dirasakan oleh korban, yaitu:¹²²

- a. si korban mengalami trauma dari si pembuat korban;
- b. korban bertindak agresif dan negatif terhadap sekelilingnya;
- c. tidak pernah melaporkan kejadian yang telah dialaminya sehingga menimbulkan korban baru;
- d. menerima cap (stigma) sebagai korban dan memenuhi peranan si korban yang negatif; dan masuk ke dalam suatu kumpulan korban-korban untuk melakukan pembalasan dan mencari imbalan.

Untuk itu perlu dilakukan pencegahan dengan mengadakan usaha-usaha antara lain: Menciptakan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebarluasan informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah korban/daerah kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban si korban.

3. Pemberian ganti kerugian dan kompensasi

Perwujudan perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada pengadaan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan pemberian kompensasi kepada korban seperti pernyataan Fitzgerald berikut ini:

¹²¹ Arief Gosita, *Op. Cit.*, halaman 62.

¹²² *Ibid.*, halaman 73.

"... In any legal system we should expect to find rules prohibiting violent behaviour. To provide merely that the victims should recover compensation from the wrongdoer would obviously not suffice, since in some cases the wrongdoer might not have the means to afford such compensation is no longer possible".¹²³

Pemberian kompensasi terhadap korban merupakan salah satu realisasi dari upaya perlindungan hukum terhadap korban, terlebih lagi korban pelanggaran HAM yang di dalamnya sarat dengan masalah-masalah politik, tata negara, dan internasional. Di samping pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan termasuk pelanggaran HAM di dalamnya, ada hak-hak lain yang dimiliki oleh korban, yang meliputi:¹²⁴

- a. si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut;
- b. berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
- c. berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. berhak mendapat kembali hak miliknya;
- f. berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
- g. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- h. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; dan
- i. berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Di samping hak, korban juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:¹²⁵

¹²³ P.J. Fitzgerald, *Criminal Law and Punishment*, Penerbit Oxford At The Clarendon Press, London, 1962, halaman 14.

¹²⁴ *Ibid.*, halaman 74-75.

¹²⁵ *Ibid.*, halaman 75.

- a. tidak membuat korban baru atau mengadakan pembalasan dengan main hakim sendiri;
- b. berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- d. ikut serta membina pembuat korban;
- e. bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g. memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa); dan
- h. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Teristimewa bagi korban pelanggaran HAM belum ada undang-undang yang mengatur tata cara pengajuan gugatan secara terperinci dalam hal kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 hanya menegaskan bahwa kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan serta pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan kata lain ketentuan mengenai mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam Pasal 35 ayat (3) UU No. 26 tahun 2000 memerlukan peraturan lain untuk melaksanakan isi ketentuan tersebut.

Selama ini, kepentingan korban kurang mendapatkan perhatian dari pembentuk undang-undang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 95-101 UU No. 8 tahun 1981 (KUHP), yang sebenarnya lebih mementingkan hak-hak asasi manusia dari pelaku kejahatan (tersangka, terdakwa, maupun terpidana). Dan ini dapat dilihat dalam KUHP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dipandang sebagai sistem baru dalam peradilan di Indonesia.¹²⁶ Dan

¹²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jilid II*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, halaman 604.

ini berlaku terhadap berbagai gugatan ganti kerugian sepanjang tidak diatur lain
(Pasal 101 KUHAP).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kerusuhan Massal

Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama, sekitar tahun 1982 yang dikenal dengan "Petrus" (Penembakan Misterius), namun mencapai puncaknya pada tahun 1998, sesudah reformasi berlangsung.¹

Selama berlangsungnya pembantaian terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet sejak bulan Februari-Oktober 1998 di seluruh wilayah Kabupaten Dati II Banyuwangi, Jawa Timur tercatat ada 113 orang yang dianiaya dan dibunuh.² Dari 113 korban yang dianiaya dan dibunuh dapat dibedakan menjadi 2 (dua) periode, yakni:

- a. Periode sebelum reformasi (Februari 1998) dengan korban sebanyak 8 orang.
- b. Periode setelah reformasi (Juli-Oktober 2000) dengan korban sebanyak 105 orang.

Penganiayaan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet tidak terlepas dari pola kehidupan masyarakat Using di Banyuwangi, yang kebanyakan masih percaya pada praktek-praktek pendukunan dan klenik, fenomena ini tampak pada maraknya praktek pendukunan dan klenik, seperti *santet*, *sihir (tenung)*, *sabuk mangir*, *jaran goyang*, dan *semar mesem*, bahkan menurut Hasan Ali, salah seorang tokoh masyarakat Using menyebutkan: "Bilamana ada warga masyarakat Using yang menderita sakit, mereka lebih mantap pergi kepada dukun daripada ke dokter".³

¹ Wawancara dengan Hasan Ali (Ketua Dewan Kesenian Blambangan) pada tanggal 23 Maret 2000.

² Data Kasus Korban yang diduga dukun santet Periode Februari-Oktober 2000 di Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wilayah Besuki, Resort Banyuwangi.

³ Wawancara dengan Hasan Ali pada tanggal 24 Maret 2000.

yang terjadi di desa Watu Kebo, Kecamatan Rogojampi, juga terhadap guru ngaji langgar dan Ta'mir masjid.⁶ Sehingga timbul kerancuan pengertian antara penggunaan istilah *dukun tenung (sihir)* dan *dukun santet*. Sebagai akibat dari maraknya pembantaian orang-orang yang diduga dukun santet, timbul korban yang mati maupun yang masih hidup. Bagi korban yang masih hidup (lolos dari usaha pembantaian), dilakukan pengusiran dari desa dan pindah ke daerah lain di luar Banyuwangi, seperti di Surabaya, Malang, Bali, dan Kalimantan dengan alasan agar tidak menjadi sasaran pembantaian, sebagaimana dikemukakan oleh Sigit Purnomo, Kepala Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi.⁷

Dari keterangan para informan di Kecamatan Rogojampi, *modus operandi* (cara bekerja) pembantaian adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku mengintai korban.
- b. Memberikan laporan kepada koordinator lapangan/penggerak.
- c. Sebelum korban dibunuh, lampu listrik atau alat penerang lainnya dimatikan.
- d. Memberikan instruksi kepada massa.
- e. Massa bergerak dengan kendaraan bermotor.
- f. Sebagian pelaku dibayar.
- g. Sebagian pelaku pembunuhan ada yang datang dari kecamatan lain di wilayah Dati II Kabupaten Banyuwangi.

Menurut keluarga korban pembantaian, perangkat desa setempat, juga pelaku pembunuhan (Narapidana LP Kelas I Surabaya di Kebonagung, Porong-Sidoarjo), serta laporan pemantauan Komnas HAM tentang pembunuhan dukun santet, terdapat pemicu yang menyebabkan terjadinya pembantaian secara besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga dukun santet, yaitu:

- a. Pada bulan Januari 1998 pihak Kodim membuat daftar tukang santet melalui Camat dan Kepala Dusun yang diikuti dengan pengambilan gambar (foto), akhirnya tersebar kabar itu di masyarakat.

⁶ Temuan Posko Kewaspadaan Pesantren Jember dalam Kasus Pembunuhan Dengan Issu Santet di Banyuwangi dan Jember, 14 Oktober 1998.

⁷ Wawancara dengan Sigit Purnomo, Kepala Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi pada tanggal 24 Maret 2000.

Selain itu, di kalangan masyarakat Using mayoritas merupakan warga NU (Nahdlatu Ulama) masih mempercayai sesuatu hal yang berbau magi, sehingga di lingkungan masyarakat Using dapat ditemukan kekuatan-kekuatan supranatural yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menyembuhkan penyakit, mengusir wabah, menצלakakan orang lain dan sebagainya yang disertai dengan simbol, sebagai contoh digunakannya boneka yang ditusuk dengan sebuah jarum yang mengandung makna bahwa boneka tersebut untuk melambangkan orang (korban) untuk dicelakai. Di sini terdapat suatu hubungan (relasi) antara mitos dan simbol, sehingga dalam bekerjanya kedua hal ini adalah bersama-sama.

Praktek-praktek supranatural yang dilakukan dengan maksud dan tujuan negatif di Banyuwangi tidak jarang menimbulkan korban yang menderita cacat maupun yang kehilangan nyawa. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban tenung (sihir) yang lebih banyak, maka di kalangan masyarakat timbul gerakan yang menamakan diri sebagai "GANTUNG" (Gerakan Anti Tenung).

Dalam peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang diduga dukun santet di Banyuwangi, terdapat indikasi keterlibatan orang-orang yang tergabung dalam "GANTUNG", hal ini tampak pada munculnya surat edaran (tanpa tanggal, bulan, dan tahun), yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Anti Tenung (GANTUNG), yang isinya, antara lain berupa ancaman kepada warga masyarakat agar tidak menghalang-halangi sepak terjang GANTUNG dalam menghabisi orang-orang yang diduga menjadi tukang tenung dan sihir.⁴ Sebenarnya sasaran utama pembantaian ialah orang-orang yang diduga menjadi dukun/tukang tenung (sihir), namun berkembang menjadi pembunuhan terhadap orang-orang di luar dukun tenung (sihir), seperti: pawang hujan, dukun pengasih yang lazim disebut sebagai dukun santet oleh masyarakat Using.⁵ Di samping itu pembantaian juga dilakukan terhadap anggota pengurus NU di tingkat desa atau kecamatan, seperti

⁴ Komnas HAM, Lampiran Laporan Pemantauan Kasus Dukun Santet Di Pasuruan dan Banyuwangi (Jawa Timur), Jakarta 7 Oktober 1998.

⁵ Wawancara dengan Hasan Ali, Ketua Dewan Kesenian Blambangan, pada tanggal 25 Maret 2000. Menurut Hasan Ali, istilah santet sebenarnya merupakan perbuatan magi (*white magic*) untuk tujuan sebagai pengasih, namun dewasa ini khalayak umum menyamaratakan istilah santet dengan sihir (tenung), istilah yang disebut terakhir ini merupakan *black magic* yang berfungsi untuk menyengsarakan orang lain yang dipandang sebagai lawan atau musuh.

- b. Pada bulan Februari 1998 Bupati Banyuwangi mengirimkan radiogram dengan nomor 45/1125.023/1998 yang dikirim kepada seluruh Camat di Banyuwangi untuk mendata dukun santet yang ada di wilayahnya masing-masing dengan alasan untuk ditransmigrasikan ke luar Jawa agar tidak menjadi sasaran pembunuhan.
- c. Apabila ada dukun santet yang ditangkap masyarakat kemudian dibawa ke Kepala Dusun (*Kamituwa*) atau Koramil ada kesan untuk dibunuh saja, dengan isyarat yang diberikan aparat keamanan, dengan demikian maka masyarakat merasa ada *backing* yang melindungi.
- d. Era reformasi di mana masyarakat merasakan adanya kebebasan, sehingga seperti kerusuhan dan penjarahan di Jakarta dan Solo yang dilakukan secara massal, menimbulkan image bagi masyarakat bahwa pembantaian yang dilakukan secara massal tidak akan mendapat hukuman sebagaimana terjadi pada saat tragedi Mei 1998 berlangsung.
- e. Ada dukun yang bernama Musa di Situbondo, jika seorang berobat selalu bilang ini disantet oleh si Pulan, namun saat ini Musa melarikan diri.
- f. Masyarakat tidak peduli lagi terhadap keberadaan lembaga *Sumpah Pocong* untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang terkait dengan masalah sihir.

Keenam pemicu peristiwa pembantaian tersebut di atas saling terkait antara satu dengan yang lain. Akibatnya, terjadilah pembantaian secara besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet.

Bertolak dari keenam pemicu sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, terdapat 4 (empat) alasan mengenai perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal di Banyuwangi, yaitu:

1. Belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriminalisasi terhadap kejahatan metafisis.

Kasus pembantaian terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet yang berlangsung sejak lama, perlu kiranya mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga yang

berwenang membuat kebijakan atau *policy*, terutama untuk menanggulangi terulangnya pengadilan massa kepada orang-orang yang diduga sebagai dukun santet dan dukun sihir (tenung).

Upaya penanggulangan terhadap pengadilan massa bagi orang-orang yang diduga dukun santet terus dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan langkah mengangkat pasal-pasal yang terkait dengan maraknya praktek klenik, santet, sihir (tenung) yang dinilai dapat merugikan masyarakat, meskipun masalah kriminalisasi terhadap kejahatan metafisis yang meliputi: praktek klenik, santet, sihir (tenung) dalam Konsep KUHP masih mendatangkan pendapat yang pro dan kontra, dan masih menjadi perdebatan dalam penyusunan Konsep KUHP. Sebenarnya KUHP (WvS) telah mengatur perihal kejahatan metafisis, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 545-547 KUHP, sebagaimana dikatakan oleh Tb. Ronny Nitibaskara:

Konon pasal 545 melarang seseorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi. Nyatanya praktek tukang ramal bertebaran di mana-mana secara tertutup ataupun terbuka. Di pasar dan pusat keramaian lainnya banyak praktek dukun ramal menggunakan burung gelatik atau meramal kode buntut. Di lapisan atas banyak pengusaha, pejabat rajin mendatangi peramal kartu menanyakan nasibnya. Belum lagi ramalan berupa astrologi, palmistri, grafologi yang terdapat dalam mass media. Kesemuanya ini dibiarkan sehingga undang-undang menjadi disfungsi. Pasal 546 melarang penjualan benda-benda gaib. Nyatanya sejak lama benda-benda gaib tertentu mulai dari keris, batu mirah delima, batu anti tembak, keong buntet, rotan nunggal, wesi kuning ramai dicari dan diperjualbelikan dengan harga yang tinggi. Pasal 547 melarang seseorang untuk mempengaruhi jalannya sidang pengadilan dengan menggunakan jimat dan mantera.⁸

Keberadaan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan metafisis tersebut menjadi mandul manakala aturan tersebut tidak berfungsi, sehingga dikatakan lebih lanjut oleh Tb. Ronny Nitibaskara bahwa perlu adanya *dekriminalisasi*⁹ (sebagai bagian dari kriminalisasi) terhadap pasal-pasal tersebut dan diikuti dengan reformulasi terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang

⁸ Tb. Ronny Nitibaskara, **Kejahatan Metafisis dan Permasalahannya Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia**, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional "Kejahatan Metafisis dan Permasalahannya Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia" pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tanggal 4 Desember 1993.

⁹ *Ibid.*, halaman 4.

kejahatan metafisis dalam penyusunan Konsep KUHP. Sebagai perbandingan, di Melanesia khususnya di Kepulauan Trobriand, sihir dipergunakan sebagai sarana kejahatan. Sihir dikerjakan oleh ahli-ahli yang jumlahnya terbatas, biasanya orang-orang yang berpengetahuan dan berkepribadian yang menonjol, yang memperoleh kecakapannya dengan mempelajari sejumlah mantra-mantra dan melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang disyaratkan.¹⁰ Keahlian yang demikian ini seringkali dipergunakan untuk kejahatan atau maksud-maksud yang tidak baik, dengan kata lain, sihir merupakan sarana utama untuk kejahatan di Melanesia dan di tempat-tempat lain. Di kalangan masyarakat Melanesia sendiri jika terjadi kejahatan dengan menggunakan sihir sebagai sarana kejahatan, maka penyelesaian yang ditempuh ialah mengenakan lembaga ganti rugi bagi ahli sihir tersebut. Situasi yang demikian ini menunjukkan bahwa perbuatan sihir dipandang sebagai kejahatan, jadi dalam hal ini sudah terjadi suatu proses yang disebut kriminalisasi.

Tujuan diadakannya reformulasi terhadap kejahatan metafisis ke dalam Konsep KUHP tidak untuk meniadakan perbuatan metafisis yang tumbuh subur di kalangan masyarakat, tetapi untuk mencegah dampak sosial yang timbul akibat perbuatan metafisis, seperti fitnah yang berbuntut penganiayaan, penyembunyian mayat orang-orang yang diduga menjadi dukun santet, serta akibat yang lebih fatal berupa pengadilan massa sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dari sudut kebijakan kriminal (tahap formulasi) sudah terlihat adanya upaya Tim Perumus Konsep KUHP untuk mengadakan reformulasi terhadap kejahatan metafisis, dalam hal ini kejahatan metafisis sebagai delik formil. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan metafisis menimbulkan akibat terjadinya pembantaian terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet di Banyuwangi juga di daerah-daerah lain.

¹⁰ Para ahli sihir tersebut menggunakan kemahiran itu untuk keperluan sendiri maupun sebagai profesi dengan mendapat imbalan. Karena kepercayaan pada sihir sudah berakar dalam kehidupan masyarakat dan penyakit yang parah beserta kematian dianggap berasal dari amgi hitam, maka tukang sihir sangat ditakuti, sehingga kedudukan itu memberikan kesempatan untuk penyalahgunaan dan pemerasan (Bronislaw Malinowski, *Tertib Hukum Dalam Masyarakat Terasing*, (Terj.) R.G. Soekadijo, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988, halaman 65).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi pengadilan massa terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet sebagaimana terjadi di Banyuwangi dapat dilakukan melalui kebijakan hukum pidana yang meliputi tahap formulasi oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif), kemudian tahap aplikasi oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi oleh aparat/instansi pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif).¹¹ Ketiga tahapan kebijakan hukum pidana inilah yang memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia di Banyuwangi. Sebagai gambaran tentang perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dapat dilihat dalam uraian di bawah ini yang memberikan penjelasan tentang perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pembantaian terhadap dukun santet di Banyuwangi yang diawali dengan uraian tentang terjadinya pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet.

Gejala awal pembantaian terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet ditandai dengan tersebarnya data mengenai dukun santet yang berada di Banyuwangi yang kemudian jatuh ke tangan orang-orang yang tergabung dalam kelompok "GANTUNG". Sebelum dilakukan pengintaian, terlebih dahulu diadakan pertemuan-pertemuan di balai desa untuk membicarakan cara-cara pembunuhan juga penggalangan dana yang diperlukan untuk keperluan pembunuhan tersebut. Kemudian diikuti dengan pengintaian terhadap calon korban (orang-orang yang diduga sebagai dukun santet). Setelah calon korban diintai, langkah selanjutnya ialah memadamkan lampu listrik atau alat penerang lain di rumah korban yang diikuti dengan instruksi untuk membunuh korban. Namun, sebelum korban dibunuh, korban diseret keluar rumah, apabila ada aparat keamanan yang datang ke TKP, seperti Babinsa (Bintara Pembina Desa) ataupun anggota Polsek setempat, ada isyarat untuk menyerahkan korban agar dihakimi oleh massa dengan alasan kekuatan aparat keamanan tidak sebanding dengan

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 153.

kekuatan massa. Dengan adanya isyarat tersebut, massa mulai bergerak menghabisi nyawa dari korban dengan jalan memukul, melempari batu dan membakar sampai si korban benar-benar mati.

Dengan adanya pembunuh bayaran, hal ini tanpa adanya pemberian sejumlah uang pada pelaku pembunuhan berkisar Rp 5.000,00 – Rp 900.000,00 dan diketemukan pula pelaku pembunuhan didatangkan dari desa atau kecamatan lain di luar domisili korban pembunuhan dengan menggunakan angkutan berupa truk.

Pengadilan rakyat terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet, merupakan cerminan kekerasan yang dilakukan secara kolektif, sebagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh sesama warga masyarakat, berupa pembunuhan dan penganiayaan, kenyataan ini sesuai dengan pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang Kasus Pembunuhan Di Banyuwangi Dan Di Dacrah-Dacrah Lain, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 1998 di Jakarta menyatakan:¹²

1. Dalam kasus tersebut telah terjadi pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia berupa pembunuhan dan penganiayaan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, aparat keamanan dan penegak hukum dengan mendayagunakan segala kewenangan yang ada padanya wajib meningkatkan kecepatan untuk segera menghentikan dan menanggulagi pelanggaran-pelanggaran itu demi segera pulihnya rasa aman dan tenteram warga masyarakat.
3. Diserukan agar warga masyarakat menyadari kewajibannya untuk bekerja sama menjaga ketertiban dan membantu usaha aparat keamanan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat demi tercegah dan meluasnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.
4. Sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut tentang latar belakang terjadinya peristiwa itu, terhadap pelaku pelanggaran hukum dan hak-hak

¹² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, **Laporan Pemantauan Kasus Dukun Santet Di Pasuruan dan Banyuwangi (Jawa Timur)**, Jakarta, 23 Oktober 1998.

asasi manusia harus segera diambil tindakan yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemerintah didesak untuk segera menuntaskan permasalahan yang amat mengganggu ketentraman masyarakat, dan segera memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, demi tidak terjadinya kekacauan dalam masyarakat.
6. Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Instansi terkait serta Ulama dan Tokoh Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama erat dalam menjaga keamanan lingkungan dan membina peningkatan kesadaran hukum sehingga perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan itu dapat dicegah atau tidak terulang lagi.
7. Pemerintah Daerah dan Instansi terkait diharapkan dapat memberikan perhatian yang bersifat manusiawi terhadap korban atau keluarga korban demi memperoleh kehidupan yang wajar, bebas dari rasa takut dan demi tegaknya hukum.

Bertolak dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang diduga dukun santet, terlihat adanya indikasi kurangnya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM dalam kerusuhan massal.

Peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet dan sihir (tenung) terjadi pada saat Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan HAM. Oleh karena itu untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam berbagai konvensi internasional tentang penegakan HAM.

Pertama, pengaturan tentang penegakan HAM dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) yang berbunyi:

*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*¹³ Artinya: Pada setiap

¹³ *United Nations International Covenant on Civil and Political Rights* (1966).

insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tiada insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.

Kedua, di samping diatur dalam ICCPR, pengaturan tentang penegakan HAM, khususnya yang mengadung arti pelanggaran terhadap perampasan hak hidup manusia juga diatur dalam Pasal 3 UDHR yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang". Adanya hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan ini dijamin sepenuhnya dengan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR tersebut di atas.

Dari aturan tersebut terkandung makna bahwa perampasan terhadap hak untuk hidup merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau serius, sehingga hak asasi manusia harus dilindungi oleh hukum.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, Komnas HAM selaku lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1993 memiliki tugas-tugas sebagai berikut, yaitu: menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional; mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasinya; memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia; mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Komisi Nasional dapat melakukan upaya mediasi ke arah penyelesaian masalah.¹⁴

Untuk menindaklanjuti pernyataan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, aparat penegak hukum terkait segera melakukan tindakan-tindakan tegas demi tegaknya hukum. Namun di dalam melaksanakan tugas tersebut terjadilah kekerasan vertikal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku pembantaian dukun santet. Fenomena

¹⁴ Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jajaran HANKAM/ABRI*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 38.

terjadinya kekerasan vertikal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tampak pada tingkat penyidikan, yang menghasilkan pelanggaran HAM terhadap pelaku pembunuhan dukun santet.

Peluang terjadinya kekerasan vertikal di tingkat penyidikan disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Rendahnya tingkat pemahaman anggota Polri sebagai penyidik pada penegakan hak asasi manusia dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku pembantaian dukun santet;
2. Rendahnya tingkat pendidikan anggota Polri yang diterjunkan ke TKP pada saat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku pembantaian dukun santet;
3. Adanya target untuk segera menyelesaikan kasus yang harus diselesaikan oleh Polri dalam mengungkap niat jahat (*mens rea*) dari pelaku pembantaian dukun santet.
4. Adanya tingkat kesulitan yang dihadapi Polri dalam mengungkap pelaku utama pembantaian dukun santet.

Pada tingkat penyidikan, terjadi pelanggaran HAM berupa penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan adanya bekas penganiayaan pada diri pelaku pembantaian dukun santet, di samping itu ada satu orang pelaku pembantaian yang ditemukan tewas di dalam tahanan penyidik. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam kasus pembantaian dukun santet merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 4 huruf f yang berbunyi:

“... Penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mengakibatkan penderitaan yang berat bagi orang lain baik fisik maupun mental dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pengakuan baik dari yang bersangkutan maupun orang ketiga, atau untuk menakut-nakuti atau memaksa yang bersangkutan atau orang ketiga atau dengan alasan yang bersifat diskriminatif dalam segala bentuknya”.

Terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat penegak hukum, khususnya di tingkat penyidikan sangat mungkin terjadi, karena pemeriksaan pada tingkat penyidikan dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia

menggunakan sistem *inquisitoir*,¹⁵ yaitu suatu sistem pemeriksaan terhadap tersangka dalam penyidikan dengan menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan. Namun demikian, untuk penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dan penganiayaan pada tingkat penyidikan sulit dilakukan, karena tidak adanya saksi yang melihat penganiayaan tersebut. Sekalipun ada bukti bekas penganiayaan, namun seiring dengan lamanya proses pra peradilan, maka bekas tersebut telah sembuh dan hilang.

Sesungguhnya sebelum diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sudah ada aturan serupa yang melarang dilakukannya kekerasan dan penganiayaan sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu dalam Pasal 7 ICCPR yang berbunyi:

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation”.¹⁶ Artinya: Tiada seorangpun yang boleh dikenakan siksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan atau merendahkan harkatnya. Khususnya, tidak seorangpun boleh tanpa persetujuannya sendiri, yang diberikan secara bebas, digunakan untuk percobaan medis atau ilmiah.

Suatu kerusuhan massal sesungguhnya merupakan perwujudan dari kekerasan horizontal antar warga masyarakat yang bersumber pada konflik sosial. Menurut Parsudi Suparlan, kerusuhan sosial bisa dihentikan dengan aturan main yang adil, dan adanya penegak hukum yang dapat bertindak adil dan bertindak sebagai pengayom masyarakat.¹⁷ Dengan kata lain, selama belum ada aturan hukum dan penegak hukum yang adil dan dapat menjadi pengayom masyarakat, kerusuhan massal tidak dapat dihentikan. Tentu saja hal ini tidak hanya

¹⁵ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Djambatan & Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, halaman 59).

¹⁶ *United Nations International Covenant on Civil and Political Right*, 1966.

¹⁷ Parsudi Suparlan, *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya*, dalam *Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, Th. XXIII, No. 59, Mei – Agustus 1999, halaman 16.

menimbulkan pelanggaran HAM terhadap korban yang menjadi sasaran pembantaian, namun juga pelaku pembantaian harus menghadapi kemungkinan terjadinya penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik.

Setelah bergulirnya reformasi pada tahun 1998 menunjukkan adanya fenomena main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap orang-orang yang diduga dukun santet dengan dalih keberadaan dukun sihir dan dukun santet sangat merugikan masyarakat sehingga harus "dilenyapkan". Kenyataan ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal yang perwujudannya berupa tindakan nyata, seperti mendapatkan rasa aman dari ancaman pembunuhan, kompensasi, restitusi, maupun pengaturan tentang kejahatan metafisis sebagai upaya pencegahan terjadinya pembantaian terhadap orang-orang yang diduga dukun santet. metafisis sebagai upaya pencegahan timbulnya kerusuhan massal dengan isu dukun santet.

2. Tidak berjalannya penegakan hukum dan HAM.

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia memegang peranan yang sangat penting, karena keberadaan peraturan perundang-undangan baik yang berupa produk hukum nasional maupun hukum internasional (instrumen-instrumen internasional tentang penegakan hak asasi manusia). Kedua produk hukum tersebut berperan sebagai tolok ukur (kriteria) penentu mengenai makna pelanggaran hak asasi manusia (mengacu pada perbuatan) dan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam Bab II dari tulisan ini, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan merupakan pelanggaran hak asasi manusia diperlukan tolok ukur atau kriteria yang dapat ditemukan dalam pelbagai instrumen internasional tentang penegakan hak asasi manusia, baik yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia maupun yang sudah diratifikasi, juga peraturan perundang-undangan lain tentang penegakan hak asasi manusia yang sudah diundangkan. Tolok ukur atau kriteria tentang pelanggaran HAM berat

yang terdapat di dalam berbagai instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan HAM merupakan hukum HAM yang berfungsi melindungi hak-hak serta kebebasan individu terutama dalam masa damai, begitupun juga dalam masa perang dapat disejajarkan dengan keadaan darurat seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR yang berbunyi:

*In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the State Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.*¹⁸

Artinya:

Pada waktu bencana umum mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya telah dinyatakan secara resmi, Negara Peserta yang bersangkutan dari Kovenan ini dapat mengambil segala tindakan yang memperlunak kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal ini mutlak perlu karena daruratnya keadaan, asalkan tindakan demikiantidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnyayang berdasarkan hukum internasional dan bukan diskriminasi yang semata-matadidasarkan atas suku, warna, jenis kelamin, bahasa, agama atau usul-usul sosial.

Dengan melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR tersebut jelas sekali bahwa hanya sebagian kecil saja hak-hak tersebut yang mendapat perlindungan.¹⁹

Kurangnya perlindungan hukum dan penegakan HAM sebagaimana dikatakan oleh G.P.H. Haryo Mataram dalam uraiannya tersebut di atas, penulis sependapat karena di dalam kenyataannya selama ini dapat dilihat berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru di bawah pemerintahan H.M. Soeharto yang kemudian diteruskan oleh penggantinya, yakni B.J. Habibie yang bersifat kriminogen dan menjadi pendorong terjadinya kerusuhan massal dan pelanggaran HAM berat. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan Komisi Nasional

¹⁸ *United Nations, International Covenant on Civil and Political Right*, 1966.

¹⁹ G.P.H. Haryo Mataram, **Hukum Humaniter: Hubungan dan Keterkaitannya Dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Perlucutan Senjata**, Pidato Pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti Di Jakarta, 2 Oktober 1997, halaman 27.

Hak Asasi Manusia dalam Laporan Tahunan 1998 sebagaimana diuraikan dalam tulisan di bawah ini.

Di dalam pernyataannya tersebut Komnas HAM berpendapat demikian, setelah dilakukan pengamatan secara mendalam terlihat bahwa Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengendalikan perkembangan kehidupan pembangunan nasional seperti terjadinya kelambanan dan kurang terkoordinasinya kebijakan menyeluruh terhadap kerusuhan-kerusuhan dan musibah-musibah yang lalu dan belum adanya tindakan hukum yang memadai dalam menangani masalah kebakaran hutan yang berdampak langsung bagi kehidupan rakyat, tidak efektifnya penanganan masalah kelaparan yang terjadi di berbagai daerah yang mengakibatkan kematian sejumlah anggota masyarakat dan mulai tidak terkendalinya harga kebutuhan pokok sehari-hari.

Kemelut ekonomi dan moneter yang sedang melanda bangsa Indonesia dewasa ini juga telah menyentuh seluruh persepsi dan pemahaman kita tentang konsepsi pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini. Kondisi pokok nasional yang diperlukan untuk pelaksanaan hak hidup layak sebagai hak asasi manusia terus merosot.²⁰

Adapun masalah mendasar yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran HAM sebagai dampak dari kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Demokrasi di Indonesia belum memberdayakan rakyat dalam kedaulatannya untuk dapat mengoreksi arah pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- b. Penegakan hukum di Indonesia dalam bahaya karena lebih menjadi alat kekuasaan sehingga tidak responsif lagi. Akibatnya supremasi hukum tidak dapat ditegakkan.
- c. Ketidakadilan sosial dewasa ini telah mencapai tingkat kesenjangan di segala bidang yang tidak dapat lagi dapat ditolerir oleh masyarakat.

Terjadinya kerancuan di bidang demokrasi, hukum dan keadilan sosial disebabkan tidak berfungsinya secara penuh lembaga perwakilan rakyat seperti

²⁰ Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Loc. Cit.*, halaman 62.

DPR, lembaga penegakan hukum dan lembaga kontrol sosial dan masih merajalelanya korupsi dan kolusi di berbagai tingkatan.

Pembangunan bangsa sebagai wujud dari pengamalan Pancasila akan kehilangan maknanya jika hak asasi yang menyangkut ketiga hal tersebut tidak ditegakkan.

Dari ketiga hal yang bersifat mendasar sebagaimana dikemukakan oleh Komnas HAM tersebut telah terbukti dapat menghambat terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Juga disadari sepenuhnya bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang berat dan kompleks adalah sangat sulit karena keadaannya sudah sangat parah. Sehubungan dengan itu, Komnas HAM memberikan saran kepada pemerintah agar di samping tindakan ekonomi dan moneter yang telah dilaksanakan untuk menstabilkan harga bahan-bahan pokok, juga perlu tindakan politik yang demokratis dan melaksanakan hukum secara konsekuen untuk dapat menghapuskan ketidakpastian yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan tadi oleh Komnas HAM bahwa salah satu masalah mendasar yang memicu timbulnya kebijakan yang berdampak pada pelanggaran HAM ialah hukum tidak responsif lagi, sehingga diperlukan hukum yang responsif.²¹

Konsep hukum responsif melihat suatu pemecahan untuk dilema ini yang mencoba mengkombinasikan antara keterbukaan dengan integritas. Hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif dapat dilihat sebagai tiga jawaban terhadap dilema integritas dan keterbukaan. Citra hukum represif adalah pasif dan oportunistis dari institusi hukum dalam lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom adalah suatu reaksi terhadap keterbukaan yang sembarangan. Perhatian utama yang berada di atas segala-galanya adalah mempertahankan integritas

²¹ Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami, tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memungkinkan hal ini dilakukan. Dengan demikian diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi (Lihat A.A.G. Peters & Koesriani Siswosobroto, **Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, halaman 176).

institusional. Untuk tujuan itu hukum mengisolasi diri, mempersempit tanggung jawabnya, dan menerima formalisme buta sebagai harga dari integritas.

Suatu tipe hukum yang ketiga berusaha untuk melenyapkan ketegangan itu, yang disebut sebagai *responsif*, daripada terbuka atau adaptif, untuk memungkinkan suatu kemampuan adaptasi yang bertanggung jawab, dan oleh karena itu diskriminatif dan selektif. Suatu institusi yang responsif tetap memiliki suatu pegangan atas apa yang esensial bagi integritasnya sambil memperhitungkan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya.²²

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah agar terwujud hukum yang responsif adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya pejabat sipil dan militer perlu selalu berhati-hati agar senantiasa memberikan pernyataan yang transparan, jujur dan konsisten yang dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat. Sebab pernyataan yang simpang siur dan tidak proporsional, dapat menimbulkan ketidaktenteraman, ketakutan dan meningkatkan rasa ketidakpastian di bidang hukum, politik, ekonomi, moneter, dan keamanan.
- 2) Segera melakukan penanganan nasional terhadap hutang-hutang dan modal yang dimiliki pengusaha-pengusaha besar dan perorangan dan menertibkan pemindahan dana yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, sehingga menyebabkan merosotnya nilai rupiah secara drastis dan telah menghambat pembangunan nasional.
- 3) Segera mewujudkan kegiatan-kegiatan pembangunan padat karya dalam rangka mencegah bertambahnya pengangguran yang telah dimulai pemerintah dan membentuk cadangan dana sosial darurat guna membiayai asuransi pengangguran.
- 4) Menghentikan segala penyalahgunaan hukum sebagai alat represif untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berkelanjutan (*abuse of power*) dan menegakkan hukum sehingga kolusi dan korupsi dapat diberantas secara menyeluruh.

²² *Ibid.*, halaman 177.

- 5) Memberi peluang sebaik-baiknya bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk menyatakan pendapatnya agar dapat tercipta solidaritas nasional yang kokoh dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- 6) Hendaknya diperhatikan pendapat yang berkembang dalam masyarakat yang menghendaki semakin terbukanya kehidupan politik nasional guna dapat menampung seluruh aspirasi yang hidup dalam masyarakat dalam rangka penyempurnaan sistem dan kepemimpinan nasional.²³


Keenam tindakan tersebut di atas nampaknya tidak dijalankan oleh pemerintah di era Orde Baru secara maksimal bahkan hukum semakin dilecehkan sehingga pemerintah kehilangan kewibawaan, akibatnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada korban pelanggaran HAM sebagaimana terjadi di Banyuwangi pada kurun waktu bulan Januari-Oktober 1998 pada saat jabatan presiden dipegang oleh B.J. Habibie, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM diperlukan penegakan hukum yang terkait dengan tiga faktor pendukung (sebagai tolok ukur), yaitu: perangkat lunak yang berupa peraturan perundang-undangan (dasar hukum), pelaksanaan yang terdiri dari perangkat keras berupa aparatur negara dalam berbagai jenjang termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki, serta masyarakat di mana hukum itu dilaksanakan.²⁴ Keberadaan dari ketiga faktor tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan lainnya, sehingga tegaknya hukum tidak bisa dijalankan apabila yang tersedia hanya salah satu faktor saja. Dengan kata lain, perangkat perundang-undangan yang baik belum tentu menjamin tegaknya hukum apabila aparatnya tidak mampu melaksanakannya dengan baik, dan masyarakatnya tidak bersedia mentaati.

Pada kasus pelanggaran HAM berat di Banyuwangi dengan korban orang-orang yang diduga menjadi dukun santet menggambarkan ketiga faktor

²³ Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, halaman 65.

²⁴ M. Dimiyati Hartono, *Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik*, Penerbit Ind. Hill-Co, Jakarta, 1997, halaman 2.



pendukung penegakan hukum yang berupa aparaturnegara, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta masyarakat pendukung hukum itu belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, uraian berikut ini menjelaskan 3 (tiga) hal mendasar yang harus diperhatikan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, yaitu: dasar (landasan) hukum, korban, dan sarana serta prasarana.

Pertama, berupa dasar (landasan) hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan HAM termasuk kepentingan dari korban pelanggaran HAM. Guna melakukan penegakan HAM dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, khususnya dalam kasus pembantaian terhadap dukun santet di Banyuwangi, semestinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus mengacu pada *The International Bill of Human Rights* (pernyataan hak-hak asasi manusia internasional), yang terdiri dari: *The Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Masing-masing dokumen penting tentang hak asasi manusia tersebut memiliki kekuatan mengikat yang berbeda. Kekuatan mengikat ini berlaku bagi semua anggota PBB termasuk Indonesia karena negara Indonesia telah menjadi anggota PBB.

Pada saat kejadian pembantaian terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet di Banyuwangi merebak, negara Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan HAM, sehingga penyelesaian kasus pembantaian terhadap dukun santet tersebut dapat dikatakan kurang maksimal, karena alasan-alasan berikut ini:

- a) lokasi yang menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang satu dengan yang lain sangat berjauhan, mengingat pembantaian terjadi merata hampir

di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang terdiri dari 16 Kecamatan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Kecamatan	Tanggal Kejadian	Alamat TKP	Jumlah Korban
1.	Wongsorejo	24-9-1998	Ds. Watukebo	1
2.	Wongsorejo	28-9-1998	Ds. Sumber Kencono	1
3.	Wongsorejo	28-9-1998	Ds. Sumber Kencono	1
4.	Kalipuro	28-9-1998	Ds. Ketapang	1
5.	Kalipuro	29-9-1998	Ds. Kalipuro	1
6.	Kalipuro	29-9-1998	Ds. Kalipuro	1
7.	Giri	19-9-1998	Kel. Penataban	1
8.	Giri	19-9-1998	Kel. Penataban	1
9.	Giri	19-9-1998	Kel. Penataban	1
10.	Giri	21-9-1998	Ds. Mojopanggung	1
11.	Glagah	16-9-1998	Ds. Pakel	1
12.	Glagah	18-9-1998	Ds. Banjarsari	1
13.	Glagah	21-9-1998	Ds. Gumuk	1
14.	Glagah	30-9-1998	Ds. Gumuk	1
15.	Glagah	30-9-1998	Ds. Gumuk	1
16.	Glagah	30-9-1998	Ds. Gumuk	1
17.	Banyuwangi	30-9-1998	Kel. Pakis	1
18.	Banyuwangi	30-9-1998	Kel. Pakis	1
19.	Kabat	28-7-1998	Ds. Kalirejo	1
20.	Kabat	10-8-1998	Ds. Gombolirang	1
21.	Kabat	4-9-1998	Ds. Bunder	1
22.	Kabat	4-9-1998	Ds. Bunder	1
23.	Kabat	4-9-1998	Kabat	1
24.	Kabat	8-9-1998	Krajan	1
25.	Kabat	11-9-1998	Kabat	1
26.	Kabat	13-9-1998	Dsn. Krajan	1
27.	Kabat	15-9-1998	Ds. Tambong	1
28.	Kabat	16-9-1998	Ds. Sukojadi	1
29.	Kabat	16-9-1998	Ds. Labanasem	1
30.	Kabat	16-9-1998	Ds. Sukojadi	1
31.	Kabat	16-9-1998	Ds. Sukojadi	1
32.	Kabat	16-9-1998	Ds. Sukojadi	1
33.	Kabat	16-9-1998	Ds. Labanasem	1
34.	Kabat	17-9-1998	Kec. Kabat	1
35.	Kabat	17-9-1998	Kec. Kabat	1
36.	Kabat	17-9-1998	Kec. Kabat	1
37.	Kabat	18-9-1998	Ds. Pondoknongko	1
38.	Kabat	18-9-1998	Kec. Kabat	1
39.	Kabat	19-9-1998	Kec. Kabat	1
40.	Kabat	19-9-1998	Kec. Kabat	1
41.	Kabat	20-9-1998	Kec. Kabat	1
42.	Kabat	3-8-1998	Ds. Kedayunan	1
43.	Kabat	16-9-1998	Ds. Bunder	1

44.	Rogojampi	18-8-1998	Ds. Aliyan	1
45.	Rogojampi	25-8-1998	Ds. Mangir	1
46.	Rogojampi	28-8-1998	Dsn. Pendarungan	1
47.	Rogojampi	31-8-1998	Ds. Kaligung	1
48.	Rogojampi	2-9-1998	Ds. Gintangan	1
49.	Rogojampi	3-9-1998	Ds. Watukebo	1
50.	Rogojampi	5-9-1998	Ds. Watukebo	1
51.	Rogojampi	7-9-1998	Ds. Kedaleman	1
52.	Rogojampi	8-9-1998	Ds. Gintangan	1
53.	Rogojampi	9-9-1998	Ds. Bomo	1
54.	Rogojampi	10-9-1998	Ds. Karangbendo	1
55.	Rogojampi	11-9-1998	Ds. Karangbendo	1
56.	Rogojampi	14-9-1998	Ds. Watukebo	1
57.	Rogojampi	15-9-1998	Ds. Watukebo	1
58.	Rogojampi	16-9-1998	Ds. Kaligung	1
59.	Rogojampi	16-9-1998	Ds. Watukepuh	1
60.	Rogojampi	16-9-1998	Ds. Watukepuh	1
61.	Rogojampi	16-9-1998	Ds. Watukepuh	1
62.	Singojuruh	11-7-1998	Ds. Benelan Kidul	1
63.	Singojuruh	18-9-1998	Ds. Kemiri	1
64.	Singojuruh	26-9-1998	Ds. Alsmalang	1
65.	Singojuruh	26-9-1998	Ds. Gumirih	1
66.	Singojuruh	26-9-1998	Ds. Singojuruh	1
67.	Singojuruh	27-9-1998	Ds. Gambor	1
68.	Singojuruh	27-9-1998	Ds. Singojuruh	1
69.	Singojuruh	28-9-1998	Ds. Gumirih	1
70.	Singojuruh	29-9-1998	Ds. Alasmalang	1
71.	Srono	24-9-1998	Ds. Sukonatar	1
72.	Srono	24-9-1998	Ds. Parijatah	1
73.	Srono	24-9-1998	Ds. Parijatah	1
74.	Songgon	9-2-1998	Ds. Bedewang	1
75.	Songgon	7-8-1998	Ds. Balak	1
76.	Songgon	8-9-1998	Ds. Songgon	1
77.	Songgon	8-9-1998	Ds. Songgon	1
78.	Songgon	11-9-1998	Ds. Balak	1
79.	Songgon	16-9-1998	Ds. Balak	1
80.	Songgon	21-9-1998	Ds. Sragi	1
81.	Songgon	21-9-1998	Ds. Sragi Baru	1
82.	Songgon	28-9-1998	Ds. Paranharjo	1
83.	Cluring	21-9-1998	Ds. Benculuk	1
84.	Cluring	21-9-1998	Dsn. Krajan	1
85.	Cluring	21-9-1998	Ds. Benculuk	1
86.	Cluring	21-9-1998	Ds. Benculuk	1
87.	Cluring	27-8-1998	Ds. Benculuk	1
88.	Cluring	28-9-1998	Ds. Cluring	1
89.	Cluring	29-9-1998	Ds. Tamanagung	1
90.	Cluring	19-9-1998	Ds. Cluring	1
91.	Cluring	29-9-1998	Ds. Sraten	1
92.	Cluring	29-9-1998	Ds. Cluring	1
94.	Cluring	29-1998	Ds. Benculuk	1
94.	Cluring	29-9-1998	Ds. Benculuk	1

95.	Sempu	15-9-1998	Ds. Temuasri	1
96.	Sempu	18-9-1998	Ds. Karangsari	1
97.	Sempu	21-9-1998	Ds. Temuguruh	1
98.	Sempu	24-9-1998	Ds. Karangsari	1
99.	Genteng	27-9-1998	Ds. Kembiritan	1
100.	Genteng	28-9-1998	Ds. Temuguruh	1
101.	Tegaldlimo	18-9-1998	Ds. Kendalrejo	1
102.	Tegaldlimo	18-9-1998	Ds. Kendalrejo	1
103.	Gambiran	2-10-1998	Ds. Jajag	1
104.	Kalibaru	2-10-1998	Ds. Kalibaru Manis	1
105.	Kalibaru	2-10-1998	Kec. Kalibaru	1
106.	Purwoharjo	2-10-1998	Ds. Keradenan	1
107.	Glenmore	21-9-1998	Ds. Gambiran	1
Jml.	18 Kecamatan			107 Korban

Tabel 1. Wilayah kecamatan dan jumlah korban pembantaian pada periode Juli s/d. Oktober 1998.

Sedangkan periode sebelumnya, yaitu periode Februari s/d Mei 1998 juga telah terjadi pembantaian dukun santet sebagaimana dilihat dalam tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Tanggal Kejadian	Alamat TKP	Jumlah Korban
1.	Banyuwangi	5-2-1998	Ds. Pakis	1
2.	Banyuwangi	5-2-1998	Ds. Pakis	1
3.	Songgon	9-2-1998	Ds. Bedewang	1
4.	Songgon	9-2-1998	Ds. Bedewang	1
5.	Genteng	4-2-1998	Ds. Kaligondo	1
Jml.	3 Kecamatan			5 Korban

Tabel 2. Jumlah korban pembantaian yang tewas pada periode sebelum Juli 1998.

Jika dilihat dari kedua tabel tersebut di atas tampak adanya perbedaan yang sangat mencolok. Hal ini dapat dilihat dari 5 kasus dengan tewasnya 5 korban pembantaian terhadap dukun santet sebelum reformasi bergulir dan mencapai puncaknya setelah terjadi reformasi (Mei 1998) dengan korban tewas sebanyak 107 orang dan terjadi di seluruh wilayah kecamatan yang terdapat di Banyuwangi. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa setelah jatuhnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden terjadi pembalikan secara tiba-tiba,²⁵ yakni suatu kondisi dimana

²⁵ Moh. Mahfud MD., *Distribusi Kekuasaan Untuk Meghindari Kekerasan Tinjauan Aspek Politik dan Hukum*, makalah disampaikan dalam Forum Dialog Nasional Pendekatan Budaya Dalam Tindak Kekerasan diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Blambangan, Banyuwangi, 8 Nopember 1999.

kekuasaan pemerintah menjadi sangat berkurang sehingga tidak mampu lagi mengawal hukum sehingga terjadilah kekerasan-kekerasan yang bermunculan dari bawah sampai seakan-akan tidak terkendali.

Di samping itu, ada penyebab lain dari terjadinya berbagai kekerasan, yakni lumpuhnya fungsi kepemimpinan dan lembaga masyarakat itu sendiri. Bahkan lembaga sumpah pocong yang dulu sangat efektif sebagai alat untuk meredam terjadinya pembantaian terhadap dukun santet, saat ini tidak berfungsi lagi. Berbagai kekuatan masyarakat dengan segala fungsi kepemimpinannya menjadi lumpuh karena telah dikooptasi oleh negara melalui jaringan yang korporatis yang semuanya bergantung pada kekuasaan negara. Akibatnya, pembalikan yang terjadi secara tiba-tiba tersebut menjadi bersifat kriminogen, karena massa menjadi beringas dan ini diwujudkan dalam bentuk amuk massal terhadap dukun santet dan dukun sihir yang selama ini dipandang berperilaku jahat. Untuk menjerat orang-orang yang menjalankan praktek sebagai dukun santet maupun dukun sihir tidak mudah karena harus ada peraturang yang mengaturnya terlebih dahulu sebagaimana terkandung dalam asas legalitas, yakni "*Noella poena siene previe legie poenali*", sehingga perlu ada pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan metafisis yang menggunakan perbuatan-perbuatan supranatural.

Sudah barang tentu dalam menentukan suatu perbuatan dikatakan melanggar hak asasi manusia tidak terlepas dari kriminalisasi²⁶ terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian dari kriminalisasi mencakup 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- a. Menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada di dalam KUHP (WvS) maupun di luar KUHP;
- b. Menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang semula tidak ada di dalam KUHP, tetapi sebenarnya sudah ada di luar KUHP;
- c. Menetapkan perumusan baru atau melakukan "re-formulasi" terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk antara lain melakukan

²⁶ Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan pidana dan diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana (Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, halaman 31-32).

perubahan perumusan unsur delik, sifat delik atau ancaman pidana/aturan pemberian pidananya/pola pemidanaannya.²⁷

Bertolak dari tiga pengertian tentang kriminalisasi tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan melanggar hak asasi manusia dan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat diperlukan kriminalisasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karena kriminalisasi merupakan salah satu masalah kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal/kebijakan penanggulangan kejahatan²⁸ (*criminal policy*). Ini tampak di dalam ketentuan Pasal 7-9 UU No. 26 tahun 2000 y.o. Pasal 36-42 UU No. 26 tahun 2000,²⁹ yang sebelumnya juga pernah diatur dalam Perppu No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang pada akhirnya dicabut dengan berlakunya UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang pengadilan hak asasi manusia yang baru, khususnya ketentuan peralihan dalam Pasal 46 UU No. 26 tahun 2000 (pelanggaran hak asasi manusia berat tidak mengenal kedaluwarsa) yang sepintas lalu tampak bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945 (*asas non retroaktif*). Namun kedua ketentuan tersebut di atas menjadi tidak bertentangan dengan standar asas legalitas dalam hukum pidana internasional sebab kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat semata-mata merupakan perluasan yurisdiksi (*jurisdiction extension*) dari kejahatan perang (*an outgrowth of war crimes*).³⁰

Bertolak dari pandangan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa untuk kasus pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi di Banyuwangi berupa

²⁷ Lihat Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 273.

²⁸ *Ibid.*, halaman 343.

²⁹ Lihat UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

³⁰ Dikatakan oleh Muladi bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah diterima sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) serta telah diputuskan oleh pengadilan internasional yang bersifat ad hoc (Lihat Muladi, **Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi** dalam **Jurnal Demokrasi dan HAM** Volume 1 No. 1, Mei-Agustus 2000, Penerbit *The Institute for Democracy and Human Right*, The Habibie Center (IDH-THC), Jakarta, 2000, halaman 52).

pembantaian massal dengan isu dukun santet dapat dibuka kembali bahkan prinsip *nebis in idem* pun dapat dikesampingkan sesuai dengan asas komplementer (pelengkap) pada ICC (*International Criminal Court* dalam Statuta Roma 1998) yang selama ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam pembentukan undang-undang pengadilan hak asasi manusia.

Korban kejahatan (pelanggaran HAM) sebagai pihak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, mengalami kerugian baik *materiil* maupun *immateriil* bukan hanya korban kejahatan *konvensional* tetapi juga kejahatan *non konvensional* (termasuk korban pelanggaran HAM), karena menurut Mardjono Reksodiputro ada pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban-korban, sehingga sudah sewajarnya jika negara memberikan kompensasi kepada si korban, di samping kemungkinan adanya restitusi yang diberikan si pelaku kepada si korban.³¹ Jadi, perlindungan hukum terhadap korban merupakan perwujudan dari tanggung jawab negara terhadap warga masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia tentu saja tidak terbatas pada ada atau tidaknya seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan HAM termasuk di dalamnya perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM, namun juga secara empiris harus diwujudkan tindakan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini terbukti dengan diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM berat dalam kasus pembantaian terhadap dukun santet di Banyuwangi secara massal terjadi sebelum undang-undang hak asasi manusia dan undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia diundangkan, sehingga tolok ukur yang dipakai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengacu pada instrumen-instrumen internasional tentang penegakan hak asasi manusia. Namun,

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia mencerminkan tidak berjalannya penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Tidak berfungsinya penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam kerusuhan massal yang terjadi pada kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi dapat dilihat dalam pembunuhan dan penganiayaan terhadap warga masyarakat yang diduga sebagai dukun santet. Pembunuhan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet menimbulkan ketakutan dan kekacauan pada masyarakat. Ketakutan dan kekacauan pada masyarakat timbul setelah beredarnya daftar nama-nama dukun santet yang telah didata. Ketakutan pada masyarakat menjadi kenyataan pada saat satu demi satu nama-nama dukun santet yang telah didata menjadi korban pembantaian. Pembantaian didahului dengan pertemuan-pertemuan di balai desa dan sebelumnya ada upaya untuk mengevakuasi calon korban dari desa tempat calon korban berdomisili dengan tujuan mengusir calon korban dari desanya untuk pindah ke tempat lain. Bagi calon korban yang bersedia meninggalkan desanya selamat dari pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh massa, sebaliknya bagi calon korban yang tidak bersedia meninggalkan desanya menjadi sasaran pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana dikatakan oleh Kepala Desa Aliyan, Boma, Watukebo, dan Mangir, Kecamatan Rogojampi. Upaya mengevakuasi warga yang diduga sebagai dukun santet terjadi menyeluruh di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Tidak berfungsinya penegakan hukum dan HAM disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

Pertama, gerakan massa yang emosi terhadap maraknya praktek-praktek santet dan sihir yang tumbuh subur di Banyuwangi. Hal ini dapat dipahami bahwa tindakan massa,³² yang memiliki hubungan untuk sementara waktu dan minat

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 86-87.

³² Menurut Le Bon, suatu massa meliputi ratusan atau bahkan ribuan orang yang berkumpul untuk sementara waktu. Mereka mengadakan hubungan untuk sementara waktu oleh karena adanya minat atau kepentingan yang sifatnya sementara pula. (Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1983, halaman 135).

yang sama untuk menghabisi dukun santet dan tukang sihir yang ada di Banyuwangi. Dengan adanya gerakan massa ini, jiwa massa sifatnya menjadi sangat mudah tersinggung, ingin bertindak dengan spontan dan nyata, lebih mudah terbawa oleh perasaan dan sangat mudah untuk berimitasi. Apalagi ditambah dengan latar belakang terjadinya pembunuhan dan penganiayaan terhadap dukun santet dan tukang sihir, yaitu: Adanya ketidaksenangan terhadap orang-orang yang diduga tukang santet dan rasa dendam masyarakat yang sudah terpendam selama bertahun-tahun yang tidak dapat disalurkan, mengingat belum adanya perangkat hukum yang mengatur sanksi terhadap perbuatan santet maupun praktek dukun sihir.³³

Gerakan massa di Banyuwangi yang menyebabkan kerusuhan massal merupakan gerakan yang berpotensi agresif yang dapat menyulitkan hukum sebagai alat efektif untuk mempertahankan atau untuk menjaga stabilitas,³⁴ hal ini dapat dilihat bahwa ketiadaan hukum yang mengatur sanksi tentang kejahatan metafisis merupakan faktor pendorong terjadinya kerusuhan massal (gerakan massa yang agresif) dengan isu dukun santet. Hukum yang ada tidak dapat mewujudkan hukum sebagai alat stabilitas dan *social engineering*,³⁵ karena suatu gerakan massa yang agresif dapat terarah pada tujuan untuk merubah hukum positif yang berlaku. Dengan kata lain, undang-undang yang sudah ada, yakni KUHP (WvS) yang telah mengatur tentang praktek-praktek sihir belum dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya amuk massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Sekalipun penegakan hukum tidak semata-mata memiliki arti sebagai pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataan yang terjadi di Indonesia menggambarkan adanya kecenderungan yang demikian

³³ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Banyuwangi, **Penanganan Refleksi Kasus Pembunuhan Terhadap Orang-Orang Yang Diduga Memiliki Ilmu Santet Di Kabupaten Banyuwangi**, Makalah disampaikan dalam seminar tentang Masalah Santet di Gedung PMI, Banyuwangi, tanggal 12 Maret 2000, halaman 2.

³⁴ Lihat Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 140.

³⁵ Fungsi hukum sebagai alat pembaharuan (*law as a tool of social engineering*) memiliki arti sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan disamping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban (Najmi, **Pengaruh Social Engineering Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia**, dalam Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta (Penyunting), **Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya**), Penerbit CV. Remadja Karya, Bandung, 1989, halaman 104).

ini.³⁶ Dengan kata lain, faktor pertama yang menyebabkan tidak berfungsinya penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia terletak pada hukumnya sendiri, dalam hal ini undang-undang (hukum dalam arti sempit).

Pada kasus pembantaian terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet di Banyuwangi letak persoalan penegakan hukum yang sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada ada atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan metafisis dan penegakan hak asasi manusia tetapi juga pada keempat faktor di luar undang-undang, seperti faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁷

Kedua, faktor penegak hukum turut berperan dalam berjalannya penegakan hukum. Penegak hukum yang dimaksud di sini terdiri dari mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Kelima bidang penegakan hukum tersebut merupakan satu rangkaian sistem peradilan pidana yang integral, di mana kelima bidang tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Pada tingkat penyidikan, yang memegang peranan ialah polisi. Dalam upaya menjalankan penegakan hukum dalam kasus pembantaian terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet di Banyuwangi, penyidik POLRI yang berkompeten menangani kasus ini ialah penyidik dari Polres Banyuwangi. Pada saat melakukan pencegahan agar peristiwa kerusuhan di wilayah Banyuwangi tidak meluas, Polres Banyuwangi di *back-up* oleh Polda Jawa Timur dan dari aparat keamanan yang terkait (TNI), mengingat kasus pembantaian terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet mendapat sorotan dari berbagai kalangan di luar negeri, yang mengamati kondisi dan situasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia setelah H.M. Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia kepada penggantinya B.J. Habibie.

³⁶ Istilah penegakan hukum atau *law enforcement* seringkali pula diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, dan pengertian yang demikian ini merupakan pengertian penegakan hukum dalam arti sempit (Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1983, halaman 4).

³⁷ *Ibid.*, halaman 5.

Ketiga, langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah pada saat itu dengan membawa orang-orang yang diduga sebagai pelaku pembantaian terhadap dukun santet ke depan pengadilan setelah melalui proses penyidikan sebagaimana telah penulis kemukakan dalam uraian di atas telah menunjukkan adanya keseriusan dari Pemerintah untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Hal ini dapat dilihat dalam jumlah perkara yang terkait dengan pembantaian dukun santet di Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sampai tanggal 9 Februari 1999 dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Tahap Penyelesaian Kasus Santet Oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi.

No.	Jenis Perkara	Tahapan Penyelesaian Perkara	Jumlah		
			Tersangka/ Terdakwa	Berkas	SPDP
1.	Pembunuhan	Penerimaan SPDP			100
2.	Unjuk rasa/Sajam	Penerimaan SPDP			19
3.	Pembunuhan	Penerimaan Tahap II	245	93	
4.	Unjuk rasa/Sajam	Penerimaan Tahap II	88	18	
5.	Pembunuhan	Dinyatakan lengkap	197	78	
6.	Unjuk rasa/Sajam	Dinyatakan lengkap	88	18	
7.	Pembunuhan	Pengiriman Tahap II	157	52	
8.	Unjuk rasa/Sajam	Pengiriman Tahap II	88	18	
9.	Pembunuhan	Pelimpahan Ke PN/Disidangkan	125	41	
10.	Unjuk rasa/Sajam	Pelimpahan Ke PN/Disidangkan	69	13	
11.	Pembunuhan	Yang Sudah Dituntut	8	3	
12.	Unjuk rasa/Sajam	Yang Sudah Dituntut	8	2	
13.	Pembunuhan	Yang Sudah Diputus	8	3	
14.	Unjuk rasa/Sajam	Yang Sudah Diputus	8	2	

Dengan melihat perkara yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, tampak bahwa perkara yang diadili bukan hanya perkara pembantaian terhadap orang-orang yang diduga dukun santet, namun juga perkara yang timbul belakangan sebagai akibat ditangkapnya orang-orang yang telah melakukan pembantaian terhadap dukun santet, berupa unjuk rasa. Unjuk rasa ini dilakukan oleh massa dengan membawa senjata tajam yang memiliki anggapan bahwa para pelaku pembantaian dukun santet sangat berjasa bagi masyarakat sehingga patut dibela untuk dilepaskan dari jeratan hukum.

Terjadinya unjuk rasa oleh massa pendukung pelaku pembantaian menunjukkan adanya dukungan masyarakat terhadap para pelaku pembantaian,

karena selama ini praktek-praktek sihir (teluh/tenung) serta santet di Banyuwangi dipandang sangat merugikan masyarakat.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kerusuhan Massal di Banyuwangi

Pandangan (pendapat) dari keluarga korban pembantaian dan pelaku pembantaian dukun santet terhadap aparat penegak hukum tidak terlepas dari perilaku aparat penegak hukum yang bersangkutan dalam menangani kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi.

Penanganan kasus pembantaian dukun santet yang terjadi di Jawa Timur, terutama sekali di Banyuwangi mendapat sorotan dari berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena memang kasus Banyuwangi ini sarat dengan pelanggaran HAM yang berat, apalagi pembunuhan dilakukan dengan melibatkan massa, sehingga masyarakat Indonesia menuntut penanganan serius dan dipantau oleh Komnas HAM.

Untuk melihat pandangan atau pendapat keluarga dari orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet dapat dilihat dalam proses penegakan hukum yang melibatkan 4 (empat) instansi penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana yang integral, yaitu:

1. Polisi dalam tingkat penyidikan;
2. Jaksa dalam tingkat penuntutan
3. Hakim dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan; dan
4. Lembaga Pemasyarakatan yang berperan dalam mendidik perilaku para terpidana.

Adapun yang menjadi tugas dari masing-masing penegak hukum tersebut dapat dikemukakan dalam uraian berikut ini:

1. Penyidikan

Dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang penyidikan, Polisi tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan sembarangan, namun ada norma hukum yang mengaturnya, yaitu di dalam UU No. 28 tahun 1997 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 butir 1 UU No. 28 tahun 1997 dinyatakan:

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Lebih lanjut dalam fungsi kepolisian yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 tahun 1997 dinyatakan:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbnnya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Untuk mendukung fungsi kepolisian yang menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat, Polisi memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 28 tahun 1997, yang isinya dinyatakan sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersama-sama dengan segenap komponen ketentuan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tentu saja untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 28 tahun 1997 tersebut di atas, dalam Pasal 14 jo. Pasal 16 UU No. 28 tahun 1997, yang isinya secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 14:

“ (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
 - c. memelihara ketertibandan menjamin keamanan umum;
 - d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
 - i. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas;
 - j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 16:

“Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan pengkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Dengan melihat tugas dan wewenang Polisi pada bidang proses pidana yang diatur dalam Pasal 14 UU Kepolisian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sebenarnya tugas kepolisian sangat berat, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tersebut ditemukan praktek-praktek penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan. Sebenarnya, beratnya tugas yang diemban oleh polisi dalam bidang proses pidana bukanlah faktor utama terjadinya kekerasan dalam penyidikan, tetapi juga ada penyebab lain, khususnya mengenai kultur Polri yang masih melekat dalam kultur militer dalam hal ini ABRI (sekarang disebut dengan istilah TNI) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 tahun 1997 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri”.

Sebenarnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diemban oleh polisi dalam bidang proses pidana, polisi yang memiliki kultur sipil (berbeda dengan TNI yang memiliki kultur militer) harus menggunakan “watak sipilnya” sesuai dengan pendapat dari Satjipto Rahardjo.³⁸ Hal ini sangat penting sekali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terutama korban kejahatan.


³⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, dalam menjalankan tugasnya, polisi tidak boleh menggunakan cara-cara yang menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya (Satjipto Rahardjo, *Polisi Berwatak Sipil*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Membangun Polisi Indonesia Yang Berkarakter Sipil”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Universitas Diponegoro, Semarang, 8 Juli 1999), halaman 1.

Peranan aparat penegak hukum sangat penting kedudukannya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Dan ini dimulai dari tersebarnya daftar nama dari orang-orang yang diduga dukun santet di tangan kelompok "GANTUNG", yang pada akhirnya orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut satu per satu menjadi korban pembantaian. Pembantaian terhadap orang-orang yang diduga dukun santet dipicu oleh sikap aparat keamanan (Polsek dan Koramil) yang berada di TKP sengaja membiarkan korban untuk dibantai oleh massa. Pembantaian yang dilakukan oleh aparat keamanan merupakan perwujudan dari kekerasan yang tampak, nyata³⁹ kemudian direspon oleh massa dengan jalan melakukan tindakan main hakim sendiri. Kekerasan nyata oleh aparat keamanan berlanjut sampai di tingkat penyidikan, pada tahap penyidikan para pelaku mulai mendapatkan perlakuan yang tidak baik berupa tendangan, pemukulan, dan berbagai bentuk penganiayaan lain, sehingga pelaku pembantaian juga menjadi korban pelanggaran HAM pada proses peradilan. Di dalam proses penegakan hukum terbuka celah terjadinya kekerasan baik kekerasan struktural maupun personal,⁴⁰ sampai pada saat para tersangka pelaku pembantaian ditahan di rumah tahanan negara untuk menunggu vonis yang dijatuhkan oleh Hakim.

Secara garis besar, proses pengungkapan kasus pembantaian terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

³⁹ Menurut Johan Galtung, kekerasan tampak, baik yang personal maupun struktural dapat dilihat meski dilakukan secara tidak langsung (I. Marsana Windhu, **Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 71).

⁴⁰ Antara kekerasan struktural dan personal sulit ditarik garis batas yang tegas, karena pada suatu waktu bisa terjadi kekerasan struktural yang didorong dan dinyatakan secara kongkrit dalam bentuk kekerasan personal, dan sebaliknya kekerasan personal bisa tumbuh dan dicetuskan oleh faktor-faktor struktural. Di samping itu, kekerasan struktural bisa disembunyikan melalui kekerasan personal, dan kekerasan personal bisa diselimuti oleh kekerasan struktural (Tim LKBH UII, **Potensi dan Praktek Kekerasan Dalam Penegakan Hukum**, Makalah disampaikan pada **Seminar Nasional "Negara, Masyarakat, dan Kekerasan"**, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 20 Juli 1999, halaman 2). Bandingkan dengan I. Marsana Windhu, **Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung**, Kanisius, 1998, halaman 72-73.



Gambar 7. Proses pengungkapan peristiwa pembantaian dukun santet.

Di samping kekerasan yang tampak terjadi di tingkat penyidikan, dalam penelitian juga ditemukan adanya penangkapan yang sifatnya diskriminatif, artinya bahwa dari 100-150 orang atau lebih yang melakukan pembantaian, polisi hanya menangkap 3-4 orang di setiap desa (dusun) yang menjadi lokasi pembantaian, yang berlanjut sampai tingkat pemeriksaan di pengadilan, sehingga kriteria yang digunakan oleh polisi sebagai penyidik tidak jelas. Padahal, sesuai dengan kondisi kejadian, yang disebut dengan kerusuhan massal mesti melibatkan lebih dari empat orang.

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi berdalih bahwa orang-orang yang ditangkap sampai pada tahapan proses peradilan, merupakan provokator

lokal. Namun hal ini tetap menimbulkan pertanyaan di kalangan para pelaku pembantaian yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Situasi tersebut di atas memang dimungkinkan terjadi, karena KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia menganut pertanggungjawaban pribadi (atas kesalahan individual), sesuai dengan pendapat Marc Ancel yang mengemukakan tentang pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian sosial dengan alasan bahwa kejahatan merupakan suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku.⁴¹ Dengan alasan ini, para pelaku pembantaian yang diduga sebagai provokator lokal harus menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim dari PN. Banyuwangi.

2. Penuntutan

Setelah melalui tahapan penyidikan, para pelaku pembantaian menjalani proses kedua setelah penyidikan, yaitu penuntutan. Dalam penuntutan, instansi yang berwenang melaksanakan fungsi penuntutan adalah Kejaksaan dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum melakukan penuntutan, berkas perkara yang berasal dari penyidik diserahkan kepada JPU, proses ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) KUHP.

Pasal 8 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum “.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (3) KUHP berbunyi:

“Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Dalam proses penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum seringkali ditemukan berkas perkara tersebut dikembalikan oleh JPU kepada penyidik untuk diperbaiki dan dilengkapi jika masih ada kekurangan


⁴¹ Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 42-43.

dalam berkas perkara tersebut, proses inilah yang dikenal dengan “pra penuntutan”. Pra penuntutan yang dilakukan oleh JPU dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dengan cara menegakkan undang-undang atau hukum.⁴²

Tugas pra penuntutan dan penuntutan yang dilakukan oleh JPU merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Adapun dasar hukum dari pra penuntutan dan pembuatan surat dakwaan merupakan peranan kejaksaan dalam menegakkan HAM,⁴³ ialah Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menetapkan dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Kejaksaan menyebut pemberitahuan dari penyidik ini sebagai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Bagi Kejaksaan, SPDP merupakan permulaan langkah untuk melibatkan diri dalam suatu perkara yang sudah ditangani penyidik.

Proses penyidikan oleh polisi dan penuntutan oleh JPU, nantinya akan berkelanjutan pada pemeriksaan di pengadilan negeri oleh Hakim dan Lembaga Pemasarakatan, yang digambarkan dengan bagan berikut ini:

Gambar 8. Proses pelimpahan perkara dari penyidikan hingga eksekusi.



Keterangan:

- 1 = Penyidik
- 2 = Penuntut Umum
- 3 = Hakim
- 4 = Lembaga Pemasarakatan

⁴² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua, Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman 285.

⁴³ Soeparman, *Strategi Kejaksaan Dalam Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan Pidana”, di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 9 Juni 1997.

Dilihat dari sudut pandang HAM, pra penuntutan merupakan wujud dari kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik, agar tindakannya tidak menyimpang dari ketentuan KUHAP. Alasannya, upaya paksa, memeriksa, menggeledah, menyita dan menahan seseorang merupakan pengurangan/perampasan HAM. Agar pengurangan/perampasan HAM itu tidak merupakan pelanggaran HAM, maka tindakan tersebut harus merupakan tindakan yang berlandaskan atas hukum yang diwujudkan dalam KUHAP. Atas dasar hal inilah Kejaksaan sangat memperhatikan SPDP, yang pelaksanaannya dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

- a. Setelah menerima SPDP, Kepala Kejaksaan, dengan surat perintah menunjuk seseorang/beberapa orang Jaksa untuk menjadi Penuntut Umum perkara yang disebut dalam SPDP (model P-16 Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-132/J.A/11/1994). Tugasnya mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah letak hubungan tugas kejaksaan dengan HAM.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik secara terbuka tentu merupakan pengendalian agar tindakannya tidak bertentangan dengan HAM. Penelitian yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum meliputi kelengkapan formal maupun material. Kelengkapan formal diantaranya adalah Surat Panggilan kepada saksi/tersangka, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Penyitaan/Berita Acara Penyitaan dan sebagainya. Yang dilihat secara administratif merupakan kelengkapan administrasi saja, tetapi jika dilihat dari sisi HAM maka hasil tersebut merupakan perlindungan terhadap HAM. Kelengkapan material yang diteliti oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu pemeriksaan saksi, tersangka dan alat-alat bukti lainnya apakah relevan dengan substansi perkara atau tidak. Jika tidak relevan, maka berkas tersebut dikembalikan dengan diberi petunjuk untuk diperbaiki oleh penyidik.

Hal ini merupakan peranan Jaksa/Penuntut Umum sebagai sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana digambarkan dalam bagan

di atas. Hubungan itu lebih merupakan “pengawasan hukum” daripada hubungan pengawasan Jaksa terhadap Polisi. Dalam Pengawasan Hukum, yang berlaku adalah tatanan hukum, bukan tatanan instansional atau kedudukan. Dengan keadaan seperti itu, pengawasan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak menempatkan polisi atau penyidik lebih rendah daripada Jaksa atau Penuntut Umum atau sebaliknya.

- b. Penahanan, erat kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah penahanan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Di satu sisi penahanan memang mengurangi kebebasan hak asasi manusia, dalam hal ini tersangka.

Di sisi lain, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga untuk korban kejahatan dan masyarakat, agar tidak lagi menjadi korban pelaku tindak pidana. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum diberi wewenang oleh Pasal 24 ayat (2) KUHAP untuk memperpanjang waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik yang belum selesai.

Pada dasarnya penahanan merupakan pengurangan bahkan perampasan hak asasi manusia, oleh karena itu Kejaksaan dengan hati-hati dalam memberikan perpanjangan penahanan tersangka yang diminta oleh penyidik. Sebelum memberikan perpanjangan penahanan, terlebih dahulu Kejaksaan mempelajari alasan-alasan penyidik melakukan penahanan dan resume pemeriksaan oleh penyidik. Jika alasan penahanan dan resume penyidik menunjukkan bahwa penahanan terhadap tersangka tidak diperlukan lagi, maka penahanan terhadap tersangka tidak diperpanjang (bentuk F-4 Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep. 132/J.A/11/1994).

- c. Surat dakwaan – Requisitoir:

1) Surat dakwaan:

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum, berdasarkan wewenang yang ditetapkan dalam Pasal 143 KUHAP. Hal ini juga berkaitan dengan HAM. Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pengadilan menjatuhkan putusannya. Dalam membuat surat dakwaan, penuntut selalu berhati-hati.

Isi ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) selalu dipenuhi agar tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dijadikan terdakwa. Juga ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2 b) KUHAP selalu dipenuhi agar seseorang yang didakwa di pengadilan secara jelas dapat mengetahui permasalahannya sehingga ia bisa membela diri.

Agar terdakwa tidak terombang-ambing menghadapi dakwaan Jaksa, maka ketentuan Pasal 144 KUHAP selalu dipenuhi oleh Penuntut Umum. Pengubahan surat dakwaan untuk penyempurnaannya dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum pengadilan memulai menyidangkan perkaranya dan jika penuntut umum tidak dilanjutkan, tuntutannya dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Ini dimaksudkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan (seandainya ia ditahan) atau ia tidak dituntut sebelum pengadilan menyidangkan perkaranya. Sehingga dengan cepat ia merasakan penghentian penuntutannya. Dan jika surat dakwaan disempurnakan, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari terdakwa dapat mempelajari berkas perkara tersebut. Erat hubungannya dengan hak asasi manusia adalah penyampaian turunan surat dakwaan, baik yang tidak disempurnakan maupun yang disempurnakan. Dalam hal ini Kejaksaan sangat memperhatikan.

2) Requisitoir

Adalah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat 1 a KUHAP). Ini merupakan pekerjaan yang sulit. Bukan saja karena penuntut harus cermat mendengarkan tanya jawab hakim, saksi, terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum sendiri, kemudian merangkaikannya agar

dapat mendukung argumentasi kesalahan terdakwa, tetapi lebih dari itu penuntut umum sadar bahwa apa yang dikatakannya dan hukuman yang dimintakan kepada hakim akan merupakan perampasan hak asasi manusia. Sebaliknya, Penuntut Umum juga berfikir bahwa hukuman yang diterima oleh terdakwa merupakan usaha preventif agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan yang pada hakekatnya juga merupakan gangguan terhadap hak asasi manusia. Sebab itulah di lingkungan Kejaksaan ditumbuhkan apa yang dinamakan "menangkap keadilan masyarakat". Hal ini berfungsi untuk melihat dua sisi yang ada pada dua sisi yang ada pada setiap kejahatan, yaitu sisi pelaku kejahatan dan sisi korban kejahatan. Keadilan berada di antara keduanya.

Dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, khususnya dalam penyelesaian kasus pembantaian dukuns santet di Banyuwangi, Jaksa melakukan eksaminasi (pengujian) terhadap keterangan keluarga korban dengan penyidik dari Polres Banyuwangi yang melakukan penyidikan. Hal ini penting sekali artinya dalam proses pembuatan surat dakwaan, karena pihak keluarga korban merasa bahwa pada saat dimintai keterangan di depan penyidik dan di depan pengadilan, dari pihak keluarga korban berbeda sebagaimana yang terjadi pada pihak keluarga Yasin (korban pembantaian dari Watukebo, Rogojampi).

3. Pemeriksaan di Pengadilan oleh Hakim

Setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, proses selanjutnya ialah penunjukan Hakim yang mengadili yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 147 KUHAP yang berbunyi:

"Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan dari penuntut umum, Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya".

UPT-PUSIAA JNDJ

Pasal 147 KUHAP merumuskan adanya kompetensi relatif,⁴⁴ seyogyanya dirumuskan juga hal-hal yang mungkin berkenaan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, namun hal ini tidak dirumuskan dalam Pasal 147 KUHAP. Dengan perkataan lain, faktor yang berkenaan dengan efisiensi misalnya mengenai dakwaan apakah telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian maka tidak memerlukan waktu lagi di persidangan mengenai syarat-syarat surat dakwaan.

Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara tidak termasuk wewenangnya, penuntut umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi. Di Pengadilan Tinggi, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan tersebut. Jika perlawanan diterima, maka Pengadilan Tinggi menerbitkan Penetapan yang memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menyidangkan perkara yang dimintakan perlawanan. Sebaliknya, jika perlawanan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi (menguatkan pendapat Pengadilan Negeri), maka Pengadilan Tinggi mengirimkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Sedangkan tembusan surat penetapan Pengadilan Tinggi tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum.⁴⁵

Namun, jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk ke dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 152 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”.


Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 152 KUHAP disebutkan secara tegas, yaitu:

⁴⁴ Kompetensi relatif, yaitu suatu kewenangan atau kompetensi dari suatu jenis pengadilan dalam lingkungan peradilan tertentu, misalnya pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum (Lihat Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 367).

⁴⁵ Lihat Pasal 148-149 KUHAP.


“Yang dimaksud dengan “hakim yang ditunjuk” ialah majelis hakim atau hakim tunggal”.

Dari uraian tersebut di atas dapat digambarkan melalui bagan berikut ini mengenai proses pelimpahan perkara dari Penuntut Umum kepada Pengadilan.



Gambar 9. Proses pelimpahan perkara dari Penuntut Umum kepada Pengadilan.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku pembantaian dukun santet sangat bervariasi dengan pidana maksimum 8 tahun dan minimum 4 bulan penjara sebagaimana dapat dilihat dalam bagan berikut ini dimulai dari proses penyidikan hingga eksekusi putusan Hakim dari PN. Banyuwangi.



Gambar 10. Proses penyelesaian secara hukum terhadap para pelaku pembantaian dukun santet.

Dalam proses penyidikan, yang dimulai dengan penangkapan dan penahanan terciptalah peluang terjadinya kekerasan terhadap para tersangka yang melakukan pembantaian pada dukun santet di Banyuwangi, karena asas *presumption of innocent* hanya berlaku pada saat terdakwa diperiksa di depan sidang pengadilan.

4. Eksekusi putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan

Setelah melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tahapan selanjutnya adalah eksekusi putusan hakim. Apabila terdakwa dinyatakan bersalah, maka Hakim menetapkan hukumannya yang dicantumkan di dalam amar putusan. Dalam hal Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, maka Jaksa harus melakukan eksekusi terhadap terpidana yang selanjutnya terpidana dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang ditunjuk.

Secara umum, pidana penjara yang paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 tahun. Dalam hal concursus, recidive atau dalam hal Pasal 50 dan

52 bis, hukuman 15 tahun tersebut dapat dilewati sampai dengan seumur hidup hal ini sesuai dengan isi dari ketentuan Pasal 11 KUHP.

Sedang kedaluwarsaan perjalanan pidana, lebih sepertiga pada tenggang waktu kedaluwarsaan hak menuntut (Pasal 84 ayat (2) KUHP), sehingga kedaluwarsaan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Kedaluwarsaan perjalanan pidana.

No.	Tindak Pidana	Kedaluwarsaan Penuntutan	Kedaluwarsaan Perjalanan Pidana
1.	Pelanggaran (alat percetakan)	1 tahun	- 2 tahun - 1 tahun
2.	Kejahatan yang diancam atau penjara	6 tahun	8 tahun
3.	Kejahatan yang sanksinya 3 tahun ke atas	12 tahun	16 tahun
4.	Kejahatan yang sanksinya seumur hidup/mati	18 tahun	24 tahun

Sehubungan dengan situasi yang terkait dengan proses penyidikan hingga eksekusi putusan Hakim, maka para keluarga korban dan pelaku pembantaian berpendapat telah terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Terjadinya diskriminasi yang notabene merupakan bentuk ketidakadilan. Sedangkan ketidakadilan itu sendiri tidak terletak pada tataran hukum perundang-undangan tetapi lebih pada perilaku manusia-manusia yang menjalankan hukum,⁴⁶ baik para pejabat, kalangan profesi maupun rakyat, sehingga lebih menitikberatkan pada moral.

Tentu saja perlakuan yang diskriminatif dan kekerasan yang dilakukan dalam proses penyidikan bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia yang disahkan ratifikasinya melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Konsep Keadilan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan Pidana" di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tanggal 9 Juni 1997.

Kejam, Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia, yang isinya dinyatakan sebagai berikut:

“ Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “*penyiksaan*” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan pejabat publik. Hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”⁴⁷.

Penyiksaan yang dilakukan terhadap para pelaku pembantaian sebelum kasus tersebut diperiksa di depan sidang pengadilan untuk mendapatkan informasi ataupun pengakuan menunjukkan adanya kekerasan dalam sistem peradilan pidana. Adanya kekerasan dalam sistem peradilan pidana ini dapat dilihat dalam kasus pertama yang penulis kemukakan dalam hasil penelitian, yaitu pembunuhan terhadap Yasin dari Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan terdakwa Said, umur 50 tahun, dengan nomor perkara 105/B/99/PN.BWI dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara.⁴⁸ Said alias M. Said diajukan ke depan sidang pengadilan pada PN. Banyuwangi bersama-sama dengan Sandoyo dan Agus Santoso dengan dakwaan telah melakukan pembantaian massal terhadap korban Yasin, usia 65 tahun seorang petani dan takmir masjid dari Dusun Krajan, Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi.

Dalam laporan polisi dengan nomor K/LP/38/LX/98 tanggal 15 September 1998, disebutkan bahwa tersangka M. Said, bersama-sama dengan Tayis dan Agus

⁴⁷ Lihat Terjemahan Resmi Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia Dalam UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia.

⁴⁸ Wawancara dengan M. Said, terpidana dalam kasus pembantaian dukun santet di LP Kebon Agung, Porong, Sidoarjo, tanggal 15 Juni 2000.

Budi telah melakukan pembantaian massal terhadap diri Yasin pada pukul 01.00 WIB tanggal 15 September 1998. Pembunuhan terhadap Yasin dilakukan dengan cara dipukul, diseret, dan digantung hingga meninggal dunia.⁴⁹ Dari pihak keluarga korban sendiri mengakui bahwa korban merupakan figur seorang yang melakukan praktek *white magic*, seperti tindakan merukunkan suami istri yang cekcok dan memberikan “pengasihian” kepada orang yang membutuhkan.⁵⁰ Dalam hasil wawancara dengan keluarga korban diketemukan adanya salah sasaran pembantaian karena selama ini yang dimusuhi warga adalah orang-orang yang telah melakukan praktek-praktek *black magic*, yang dikenal sebagai tukang sihir (teluh/tenung).

Terpidana M. Said mengemukakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap dirinya dan 2 (dua) orang terpidana lainnya, yaitu Tayis dan Agus Budi mengemukakan bahwa penangkapan terhadap ketiga terpidana tersebut dilakukan dengan tipu muslihat. Adanya tipu muslihat ini dapat dilihat dalam cara penangkapan dan penahanan terhadap diri M. Said. Pada saat penangkapan, M. Said disuruh mengakui telah melakukan pembantaian terhadap diri Yasin. Hal ini terjadi atas laporan salah seorang perangkat desa yang bernama H. Iksan sebagai pemegang jabatan *Jogo Tirto* (bertugas mengatur pengairan di desa) melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan terhadap para pelaku pembunuhan tukang santet. Dalam hal ini, H. Iksan merasa sakit hati terhadap M. Said, karena pada saat reformasi bergulir di Indonesia, H. Iksan termasuk salah satu perangkat desa yang hendak dilengserkan oleh masyarakat desa yang mengetahui perilaku H. Iksan.

Sebelum melarikan diri, H. Iksan telah membuat pengakuan tertulis yang dilakukan di atas kertas bermeterai dan tulisan tersebut diserahkan kepada polisi

⁴⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Besuki Resort Banyuwangi, **Data Kasus Korban Yang Diduga Tukang Santet**, Tahun 1998.

⁵⁰ Wawancara dengan keluarga Yasin, korban pembantaian pada tanggal 26 Maret 2000, di Krajan, Watukebo, Rogojampi, Banyuwangi. Tukang santet sebenarnya melakukan praktek-praktek *white magic*, hal ini berlainan dengan karakter orang-orang yang melakukan praktek-praktek *black magic* yang dikenal sebagai tukang sihir (teluh/tenung) yang sering merugikan dan dibenci masyarakat, sehingga telah terjadi penggunaan istilah yang salah mengenai tukang santet terhadap praktek-praktek sihir di Banyuwangi.

dari Polres Banyuwangi yang pada saat itu bertugas sebagai penyidik. Kemudian M. Said ditangkap tiga bulan setelah peristiwa pembunuhan terhadap Yasin. Saat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh massa terhadap Yasin, tersangka M. Said tidak berada di lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan tidak melihat kejadian itu secara langsung. Hal serupa juga dialami oleh Sandoyo yang tidak berada di lokasi TKP dan tidak mengikuti pertemuan yang dilakukan di balai desa untuk membahas masalah pendataan dukun santet sesuai dengan radiogram yang dikirimkan oleh Bupati Purnomo Sidik. Pertemuan yang diadakan di balai desa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh Kepala keluarga yang menjadi warga desa Watukebo setempat. Dalam pertemuan itu dari pihak aparat keamanan diungkapkan bahwa bagi mereka (tukang santet) yang tidak mau ditransmigrasikan akan diserahkan pada massa.

Pada kejadian terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet sebagaimana terjadi di desa Watukebo juga tempat-tempat lain di Banyuwangi merupakan tindakan balas dendam untuk menyalurkan dendam kesumat dengan cara sendiri.⁵¹

Cara-cara yang dilakukan oleh massa yang terlibat dalam pembantaian terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet merupakan perbuatan main hakim sendiri dan ini tidak sesuai dengan fungsi hukum apabila dikembalikan kepada teori perjanjian masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh J.J. Rousseau.⁵² Dalam teori tersebut dikatakan menemukan suatu bentuk kesatuan membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga semua itu dapat bersatu. Namun demikian, setiap orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas seperti sedia kala.⁵³

Dalam rangka menyelesaikan kasus pembantaian terhadap dukun santet dan mengungkap pelaku utama beserta provokatornya, pemerintah melalui lembaga-

⁵¹ J.E. Sahetapy, *Mengapa Diperlukan Viktimologi?*, Bahan diskusi pada Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri, Jakarta, 1979, halaman 75.

⁵² Mawi Arifin, *Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap "Tukang Santet" Di Banyuwangi*, makalah seminar pada Fakultas Hukum Universitas Jember, 1998.

⁵³ Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986, halaman 119.

lembaga yang terkait dengan penegakan hukum melakukan upaya penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang sebelumnya sudah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terciptalah relevansi antara hukum dan kekuasaan, di satu sisi hukum membatasi penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang anarkhi, di sisi lain memberikan kewibawaan bagi hukum agar hukum dapat ditegakkan.⁵⁴ Untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindakan anarkhis yang dilakukan massa dilakukan proses hukum yang diawali dengan penyidikan; di dalam penyidikan sering terjadi kekerasan-kekerasan yang tidak jarang menimbulkan penderitaan bagi tersangka.

Terjadinya kekerasan dalam penyidikan, khususnya mengenai kekerasan ekstrajudisial merupakan proses hukum yang tidak mengindahkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang isinya dinyatakan:

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Pada saat penangkapan, petugas (polisi) dari Polres Banyuwangi hanya mengatakan bahwa M. Said dibawa ke kantor Polres Banyuwangi hanya untuk dimintai keterangan. Sejak saat itulah M. Said ditangkap, disuruh mengakui pengakuan tertulis yang dilakukan oleh H. Iksan yang melarikan diri, sementara itu pada saat dicocokkan antara tulisan tangan yang dibuat H. Iksan dengan tulisan tangan M. Said tidak sama, namun sekali lagi hal ini luput dari perhatian Hakim yang mengadili sehingga tidak terungkap dalam pengadilan. Terjadinya kondisi ini karena semata-mata target yang ingin dicapai oleh pihak polisi sebagai penyidik untuk menyelesaikan kasus ini, mengingat kasus pembantaian terhadap dukun santet juga mengundang sorotan dan perhatian dari dunia internasional, hal ini dapat dilihat dari ketertarikan seorang mahasiswa dari Australia yang

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1997, halaman 13.

melakukan penelitian terhadap peristiwa pembantaian pada orang-orang yang diduga menjadi dukun santet.⁵⁵

Pada akhirnya, terdakwa M. Said dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara dan di tempatkan di LP. Kalisosok Surabaya, sebelum semua narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan yang baru di LP. Kebon Agung, Porong, Sidoarjo. Sesudah M. Said menjalani hukuman, pihak keluarga baru mendapat pemberitahuan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok, Surabaya.

Keterangan dari M. Said, Tayis, dan Agus Budi, terpidana 3 tahun ini dikuatkan oleh penjelasan Hartono sebagai salah seorang penasehat hukum dari IPKB (Ikatan Penasehat Hukum Kabupaten Banyuwangi) membenarkan adanya praktek-praktek ekstrajudisial untuk mendapatkan pengakuan dari seorang tersangka/terdakwa pembunuhan dukun santet di Banyuwangi.⁵⁶ Praktek-praktek kekerasan ekstrajudisial terlihat dalam tewasnya salah seorang tersangka bernama Kumpul, berasal dari Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah seorang tersangka pelaku pembunuhan dukun santet yang tewas dalam tahanan penyidik di Polres Banyuwangi.

Cara-cara untuk mendapatkan pengakuan atau informasi dari seorang tersangka dengan menggunakan tipu muslihat dan kekerasan merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam proses peradilan yang semestinya di era reformasi sudah tidak dijalankan lagi oleh lembaga kepolisian.

Kekerasan sebagai praktek ekstrajudisial dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan polisi kita saat ini merupakan bentuk pendekatan keamanan yang menyiratkan dan menyuratkan adanya kooptasi dalam "tubuh" Polisi dengan "tubuh" militer.⁵⁷ Untuk dapat menjadikan Polisi yang berkarakter sipil

⁵⁵ Lihat Jason Brown, **Perdukunan, Paranormal, dan Peristiwa Pembantaian (Teror Maut Di Banyuwangi)**, Laporan Penelitian pada Universitas Muhammadiyah Malang, 1999, halaman i.

⁵⁶ Wawancara dengan Hartono selaku penasehat hukum dari IPKB (Ikatan Penasehat Hukum Kabupaten Banyuwangi) pada tanggal 28 Maret 2000.

⁵⁷ Dengan tubuhnya yang militer, Polisi kita punya "tangan" yang ber-idiom hukum. Sehingga di sinilah kelebihan Polisi Indonesia. Polisi atau POLRI boleh menyita, menggeledah, menahan orang, memeriksa, tetapi sekaligus juga halal membunuh siapa saja (Harry Roesli, **Polisi**,

diperlukan reformasi hukum,⁵⁸ yang sifatnya menyeluruh atau total dalam rangka memperbaiki citra polisi yang selama ini terkooptasi dengan kekuatan militer.

Setelah melihat pendapat dari Harry Roesli dan Barda Nawawi Arief, penulis sependapat bahwa untuk menciptakan reformasi hukum dan keadilan, berarti pula harus mereformasi lembaga-lembaga/badan-badan yang terkait dengan penegakan hukum.

Potensi-potensi kekerasan yang sering timbul dalam sistem peradilan pidana kita, memang tidak terlepas dari:

1. Faktor internal:

Berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵⁹ Di dalam KUHAP terdapat dua asas yang berpotensi memberikan peluang terciptanya kekerasan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

- a. Asas pemeriksaan secara cepat;
- b. dan asas biaya yang ringan.

Kedua asas dalam KUHAP tersebut di atas sangat berpotensi sekali dalam menciptakan kekerasan, rasionya tuntutan KUHAP untuk menyelesaikan penyidikan secara cepat serta kurangnya biaya dan prasarana penyidikan menempatkan kekerasan sebagai mekanisme jalan pintas guna keluar dari problem tadi.

2. Faktor eksternal:

- a. Upaya pengakuan akan niat jahat (*mens rea*) dalam interogasi;

Mahir, dan Tunduk Hukum, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang **Membangun POLRI Dengan Karakter Sipil**, di Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, halaman 2).


⁵⁸ Untuk mencapai reformasi hukum diperlukan reformasi penegakan hukum, oleh karena itu diperlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan/kewenangan penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, **Reformasi Hukum dan Keadilan**, KOMPAS, 23 April 1998).

⁵⁹ Tim LKBH Fakultas Hukum UII, **Potensi dan Praktek Kekerasan Dalam Penegakan Hukum, Refleksi Kasus**, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Negara, Masyarakat, dan Kekerasan, yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 20 Juli, 1999, halaman 9.

b. Tempat dan suasana ruangan interogasi.

Fokus dalam interogasi adalah suatu upaya untuk memunculkan pengakuan niat jahat atau *mens rea*. Peradilan pidana kita tidak menjunjung tinggi hakikat pembuktian (*principle of evidence*) sebagaimana ditemukan dalam peradilan *adversarial*. Oleh karena itu dalam peradilan pidana kita, pengakuan terdakwa yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selalu dipercaya oleh Hakim.

Sedangkan tempat serta suasana ruang interogasi yang tidak diatur dalam KUHAP merupakan potensi lain yang mendukung dilakukannya praktek-praktek kekerasan ekstrajudisial dalam sistem peradilan pidana. Idealnya, interogasi polisi dilaksanakan di dinding kaca satu arah. Percakapan antara petugas pemeriksa dengan tersangka secara teori harus dapat disaksikan atau terlihat oleh petugas lain (*detention officer*) yang bertugas memelihara. Oleh karena itu reformasi terhadap penegakan hukum sangat diperlukan sekali, dalam memperbaiki citra aparat penegak hukum. Hal ini sangat perlu sekali untuk membedakan antara doktrin polisi dan doktrin militer. Doktrin Polisi ialah *to protect and to serve* sedang doktrin militer ialah *to kill or to be kill*. Kooptasi antara doktrin Polisi dan militer dalam sistem peradilan pidana dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 11. Proses penyidikan yang berpotensi menimbulkan kekerasan.


Reformasi hukum diperlukan untuk mengembalikan citra aparat penegak hukum yang terkait dalam pandangan masyarakat, sehingga reformasi hukum tidak hanya menciptakan *orde struktur artifisial*,⁶⁰ tetapi harus dilengkapi dengan orde sosial yang berjalan dan beroperasi berdampingan dengan orde struktur positif yang menciptakan proses-proses yang *natural* daripada *artifisial*. Terutama sekali dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, baik korban primer maupun korban sekunder, korban sekunder (pelaku kejahatan) dalam pembantaian dukun santet di Banyuwangi baru muncul setelah terjadi proses hukum terhadap pelaku pembantaian.

Di satu sisi, ketidakberdayaan korban pelanggaran HAM baik korban primer (*primary victim*) maupun korban sekunder (*secondary victim*) merupakan

⁶⁰ Disebut sebagai *orde struktur artifisial* karena merupakan sesuatu yang dibuat dengan sengaja oleh manusia yang sering ditemukan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan pidana (Satjipto Rahardjo, **Membangun POLRI Dalam Masyarakat Indonesia Yang Demokratis**, Makalah disampaikan dalam **Seminar Nasional Polisi V** diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian, Universitas Diponegoro, Semarang, 22 November 2000, halaman 3).

realisasi hukum sebagai suatu ideologi, hanya berupa janji-janji belaka. Di samping itu, keberadaan birokrat-birokrat dalam sistem peradilan pidana, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim juga turut mempengaruhi ketidakberdayaan korban pelanggaran HAM dalam memperoleh keadilan. Sebab birokrasi didefinisikan sebagai susunan manifestasi kelembagaan yang cenderung ke arah infleksibilitas (ketidakuwesan) dan depersonalisasi.⁶¹ Kondisi ini terlihat adanya permintaan dari Hakim yang mengadili kasus santet di Banyuwangi yang meminta sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,00 – Rp 9.000.000,00 (Dua juta rupiah sampai dengan sembilan juta rupiah) kepada terpidana yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat.

Selain lembaga kepolisian, kinerja hakim dalam sistem peradilan pidana juga turut menentukan pihak *secondary victim* dalam memberikan pandangannya. Sekalipun masing-masing lembaga pelaksana hukum harus ada kerja sama yang baik dalam pelaksanaan hukum. Di antara masing-masing lembaga penegakan hukum, yakni: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan saling terkait satu sama lainnya dalam satu sistem peradilan pidana yang bersifat integral, seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 12. Proses kinerja sistem peradilan pidana

Di sisi lain, adanya perlindungan hukum bagi calon korban pembantaian yang lolos dari aksi pembantaian yang dilakukan masyarakat belum terpenuhi, hal ini tampak pada peristiwa pembantaian terhadap calon korban yang berhasil melarikan diri keluar dari wilayah Banyuwangi, yang dibantai oleh massa setelah dipanggil pulang oleh *Kamituwa* di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi pada

⁶¹ Martin Albrow, *Birokrasi* (Terj. M. Rusli Karim & Totok Daryanto), Penerbit PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996, halaman 85.

tahun 2000 pasca pembantaian dukun santet tahun 1998. Kondisi ini menandai kembalinya pembantaian terhadap dukun santet di Kabupaten Banyuwangi yang terjadi secara seporadis pasca peristiwa pembantaian tahun 1998. Bahkan terdapat indikasi adanya keterlibatan aparat pemerintah yang terlibat di balik pembantaian dukun santet yang melibatkan seorang *Kamituwa* sebagai provokator lokal di Kecamatan Sanggar, Banyuwangi. Terjadinya peristiwa pembantaian dukun santet pasca bulan Oktober 1998 telah menunjukkan bahwa penegakan hukum belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahkan ada indikasi aparat pemerintah dari di pihak sipil yang ikut menjadi otak intelektual pembantaian terhadap dukun santet. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas melindungi calon korban dan keluarga korban tetapi juga dengan pemberian kompensasi.

Pemberian kompensasi terhadap korban merupakan salah satu realisasi dari upaya perlindungan hukum terhadap korban, terlebih lagi korban pelanggaran HAM yang di dalamnya sarat dengan masalah-masalah politik, tata negara, dan internasional. Di samping pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan termasuk pelanggaran HAM di dalamnya, ada hak-hak lain yang dimiliki oleh korban, yang meliputi:⁶²

- a. si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korbandalam terjadinya kejahatan, delinkuensi dan penyimpangan tersebut;
- b. berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya);
- c. berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. berhak mendapat kembali hak miliknya;
- f. berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;

⁶² *Ibid.*, halaman 74-75.

- g. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- h. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; dan
- i. berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Di samping hak, korban juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:⁶³

- a. tidak membuat korban baru atau mengadakan pembalasan dengan main hakim sendiri;
- b. berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- d. ikut serta membina pembuat korban;
- e. bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
- g. memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa); dan
- h. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Teristimewa bagi korban pelanggaran HAM belum ada undang-undang yang mengatur tata cara pengajuan gugatan secara terperinci dalam hal kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 hanya menegaskan bahwa kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan serta pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan kata lain ketentuan mengenai mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam Pasal 35 ayat (3) UU No. 23 tahun 2000 memerlukan peraturan lain untuk melaksanakan isi ketentuan tersebut.

⁶³ *Ibid.*, halaman 75.

Selama ini, kepentingan korban kurang mendapatkan perhatian dari pembentuk undang-undang, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 95-101 UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP), yang sebenarnya lebih mementingkan hak-hak asasi manusia dari pelaku kejahatan (tersangka, terdakwa, maupun terpidana). Dan ini dapat dilihat dalam KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dipandang sebagai sistem baru dalam peradilan di Indonesia.⁶⁴ Dan ini berlaku terhadap berbagai gugatan ganti kerugian sepanjang tidak diatur lain (Pasal 101 KUHAP).

C. Realisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembantaian dan Pelaku Pembantaian Pada Saat Kerusuhan Massal di Banyuwangi.

Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 tidak saja membawa angin positif dalam kehidupan berdemokrasi, tetapi juga menimbulkan dampak negatif dalam penegakan hukum, terutama pada saat terjadinya kerusuhan massal. Terjadinya kerusuhan massal tidak terlepas dari kesukaan melanggar hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Dalam merespon timbulnya fenomena kerusuhan massal, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa fenomena ini telah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan bawah, menengah, maupun lapisan atas, dan fenomena ini dimulai dari lapisan atas seperti layaknya pepatah yang mengatakan air hujan tidak akan menetes ke atas, tetapi menetes ke bawah.⁶⁵ Akibatnya, terjadilah pelecehan hukum, sehingga hukum seperti kehilangan fungsinya, di samping tidak ada lagi penghargaan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia.

Dalam situasi dan kondisi yang demikian ini, perlindungan hukum terhadap korban (pelanggaran hak asasi manusia) harus dilaksanakan. Alasan yang mendasari perlunya perlindungan hukum bagi korban (pelanggaran HAM) adalah sebagai berikut:

⁶⁴ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II**, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, halaman 604.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, **Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum**, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1997, halaman 23.

- a. Korban merupakan pihak yang menderita kerugian baik moral maupun material karena kejahatan tertentu, sering terabaikan karena kepentingan korban sudah terwakili dengan penjatuhan hukuman oleh negara.
- b. Hukum (acara) pidana yang ada lebih menyentuh perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan daripada korban kejahatan.

Oleh karena itu, pihak korban (pelanggaran HAM) kejahatan perlu mendapat perlindungan hukum yang sesungguhnya.

Tentu saja untuk menanggulangi jatuhnya korban yang lebih banyak diperlukan perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah negara. Negara wajib melindungi warganya yang menjadi korban (pelanggaran HAM) kejahatan seperti yang diatur secara tegas dalam Pasal 2 (ayat 3a) ICCPR 1966, yang intinya negara harus menjamin adanya penyelesaian hukum yang efektif bagi orang-orang yang telah dilanggar hak-hak atau kebebasannya.

Dalam kasus pembantaian terhadap dukun santet di Banyuwangi pada periode Januari - Oktober 1998 menimbulkan korban yang tewas (88 orang) maupun yang masih hidup (739 orang dievakuasi).

Pada satu sisi, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pada saat terjadinya pembantaian belum dapat terlaksana sepenuhnya, yang ditandai dengan:

1. Dalam pendataan dukun santet, Komandan Koramil (Dan Ramil) setempat mengisyaratkan kepada perangkat desa/dusun setempat agar tidak melindungi orang-orang yang menjadi dukun santet;
2. Tidak adanya keberanian dari aparat keamanan (Polsek, Koramil, dan Babinsa) dengan alasan massa terlalu kuat;
3. Penyerahan kepada massa bagi tukang santet yang tidak mau dievakuasi;
4. Aparat keamanan yang ada hanya terbatas melakukan evakuasi terhadap calon korban agar tidak menjadi sasaran pembantaian.
5. Di samping itu, pihak korban pembantaian mendapat santunan dari NU berupa sembako (sembilan bahan pokok) dan uang sejumlah Rp

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), serta santunan dari Gubernur KDH TK. I Jawa Timur sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Di sisi lain, dengan adanya korban yang tewas dan yang masih hidup, dimulailah proses penyidikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada korban pelanggaran HAM melalui pemidanaan, yang diawali dengan penangkapan para tersangka pelaku pembantaian sebanyak 278 orang (34 tersangka melakukan tindak pidana lebih dari 1 TKP) di 73 TKP. Dari 278 tersangka tersebut dapat diklasifikasikan menurut perbuatannya sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan sebanyak 23 orang.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan tidak ada.
- 3) Orang yang turut melakukan sebanyak 219.
- 4) Orang yang membantu melakukan sebanyak 36 orang.

Sehubungan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Kapolres Banyuwangi dalam makalah seminar tentang Penanganan Kasus Pembunuhan Terhadap Orang-orang Yang Diduga Memiliki Ilmu Santet, terdapat satu kasus yang di dalamnya nyata-nyata terdapat provokator lokal dan sekaligus bertindak sebagai penyandang dana pembantaian.

Adapun kasus ini melibatkan terpidana Mistari alias Pak Cilik, umur 57 tahun, berdomisili di Kaligung, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi; Supriyanto alias Antok, umur 36 tahun, berdomisili di Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten, Banyuwangi; Agus Santoso, umur 20 tahun, berdomisili di Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, juga Katubi (yang diajukan perkaranya secara terpisah), dan Heri (belum tertangkap). Ketiga terpidana yang disebut terdahulu dijatuhi hukuman 3 tahun 2 bulan dan 2 tahun 7 bulan.

Pada kasus pembantaian yang dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh Mistari alias Pak Cilik, jatuh korban yang bernama Sairi, umur 50 tahun dari Desa Kaligung, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Pembunuhan terhadap Sairi terjadi pada tanggal 31 Agustus 1998, dilakukan dengan menggunakan seutas tali warna biru, panjang 8 meter. Korban dipukul, diseret, kemudian digantung hingga meninggal dunia. Sebagaimana pembantaian-

pembantaian yang telah terjadi sebelumnya, selalu didahului dengan diadakannya pertemuan-pertemuan untuk membicarakan cara-cara pembunuhan. Isu yang mendahului pembunuhan Sairi tersebut ialah meninggalnya mertua Katubi sebagai akibat telah disantet oleh Sairi, berdasarkan penjelasan Katubi alias Pak Rebi inilah Mistari berunding dengan Katubi untuk membunuh Sairi. Dalam upaya pembunuhan ini, pada tanggal 30 Agustus 1998 Mistari menemui Supriyanto alias Antok dan Agus Santoso, keduanya berasal dari Dusun Bolot, Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Dari pertemuan ini, Antok mendapat tugas sebagai pelaksana, tetapi tidak sanggup, sehingga pada tanggal 31 Agustus 1998 diadakan pertemuan kembali yang dipimpin oleh Katubi dengan dihadiri 27 orang dengan disertai penggalangan dana untuk operasional pembunuhan terhadap Sairi. Dari hasil penggalangan dana yang didapatkan dari swadana masyarakat yang membenci perilaku tukang sihir dan terkumpul dana sebesar Rp. 300.000,00. Besarnya upah yang akan diberikan bagi pelaksanaan pembunuhan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga rtus ribu rupiah) diserahkan kepada Antok. Sesuai dengan hasil pertemuan itu, Antok dan Agus Santoso mengerahkan massa yang berasal dari Desa Aliyan menuju ke Desa Kaligung dengan menggunakan angkutan berupa Truck. Pada saat pembunuhan, Mistari bertindak sebagai penunjuk jalan hingga pada akhirnya terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh massa.

Setelah melihat kronologi pembunuhan terhadap Sairi dari Desa Kaligung, tampak adanya indikasi sebagai berikut:

1. Pembunuhan dilakukan secara sistematis dengan didahului dengan pertemuan-pertemuan;
2. Terdapat pembunuh bayaran yang didatangkan dari luar wilayah TKP;
3. Ada penggalangan dana untuk operasional pembunuhan;
4. Ada provokator lokal yang mempengaruhi dan menghasut massa untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet.

Dengan adanya indikasi-indikasi tersebut di atas, tampak sekali bahwa masyarakat yang menyimpan dendam kepada orang-orang yang diduga menjadi

dukun santet berupaya melakukan eksekusi di luar jalur hukum dengan mempergunakan radiogram yang dikirim oleh Bupati Banyuwangi pada saat itu yang memerintahkan pendataan kepada para Camat yang wilayahnya terdapat dukun santet. Seiring dengan semakin banyaknya korban yang berjatuh sebagai akibat dari perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, dimulailah perlindungan hukum terhadap korban maupun calon korban pembantaian yang diawali dengan langkah penyidikan oleh Polisi.

1. Penyidikan

Pada tingkat penyidikan berhasil diselesaikan 111 berkas dari 119 SPDP (Surat Pemeberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dikirim ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi dalam bulan Oktober 1998 – Februari 1999, berarti tinggal 8 berkas yang belum diselesaikan, dan ini berkat kerja keras petugas penyidik dari Polwil, Polda, dan Polres serta kerja sama yang baik dengan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Pimpinan Kejari Banyuwangi sehingga proses pra penuntutan dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian perkara dalam tahap pra penuntutan tidak akan tercapai tanpa kerja sama yang baik antara penyidik dengan Jaksa penuntut Umum. Pada tahapan ini terdapat 13 orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 8 (delapan) Jaksa Utama dan 5 (lima) Jaksa Penuntut Umum Pendamping/Pengganti. Masing-masing JPU Utama rata-rata menangani 12–17 perkara, sedangkan JPU Pendamping/Pengganti ikut menangani perkara rata-rata lebih kurang 20 perkara, menghasilkan 96 berkas dinyatakan lengkap dari 111 berkas yang diterima pada tahap pertama. Selain 111 berkas yang diterima pada tahap I, Kejari Banyuwangi juga menerima berkas perkara tahap II sejumlah 70 berkas.

2. Penuntutan

Pada tahap Penuntutan agar para JPU tidak sulit atau terdesak oleh proses penuntutan baik pelimpahan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan, maka pihak kejaksaan menggunakan sistem prioritas pelimpahan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kewenangan masa penahanan yang dimiliki oleh JPU selama 20 hari ditambah 30 hari, dan apabila perlu menggunakan Pasal 29 KUHAP, yaitu 2 x 30 hari. Misalnya saja, setiap JPU

menangani 20 perkara dengan mempunyai kewenangan menahan selama 110 hari, agar tidak terdesak dalam memperpanjang masa penahanan secara bersama dapat saja perkara yang ditangani dilimpahkan setiap 5 hari sekali, sehingga antara perkara yang satu dengan yang lain terdapat jarak sekurang-kurangnya 5 hari.

3. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan

Dalam proses persidangan di PN. Banyuwangi pada tahun 1998/1999 terdapat 106 berkas perkara yang telah diperiksa oleh PN. Banyuwangi. Dari 106 berkas perkara yang diperiksa, 11 berkas perkara dimohonkan banding, 6 berkas perkara dimohonkan kasasi, 2 berkas perkara masih dalam pemeriksaan, dan 87 berkas perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bervariasi, paling rendah (minimal) 1 tahun dan paling tinggi (maksimal) 7 tahun penjara. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku pembunuhan dukun santet merupakan upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan melalui pembedanaan.


Perlindungan hukum terhadap korban melalui pembedanaan, menurut Muladi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) model, yaitu.⁶⁶

a. Model hak-hak prosedural (*The Prosedural Rights Model*):

Menurut model yang pertama ini, korban dimungkinkan untuk memainkan peranan aktif dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan pidana, termasuk di dalamnya pemberian hak kepada korban untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jangka atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan semacam ini dimaksudkan melihat korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Model hak-hak prosedural dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

⁶⁶ Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit BP. Universitas Diponegoro, Semarang 1995.




Gambar 13. Model hak-hak prosedural.

b. Model pelayanan (*The Services Model*):

Penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka motifasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini hendak melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lain.

Sedangkan Model Pelayanan dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 14. Model Pelayanan.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM dengan isu dukun santet di Banyuwangi juga dilakukan dengan jalan mengadili warga masyarakat yang terlibat dalam kasus unjuk rasa membela para pelaku pembunuhan dukun santet dengan membawa senjata tajam yang dapat

mengacaukan jalannya persidangan bagi penyelesaian kasus dukun santet di Banyuwangi.

Tentu saja, dalam merealisasikan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM dengan isu dukun santet tidak terlepas dari kendala-kendala yang muncul, yaitu adanya kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya proses persidangan, yaitu:

- 1) Hampir 90% terdakwa mencabut keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah ditandatangani di tingkat penyidikan.
- 2) Pihak korban (istri dan anak korban) mencabut keterangannya di BAP karena ancaman (intimidasi) dari pihak teman-teman terdakwa yang belum tertangkap maupun dari pihak keluarga terdakwa, yang intinya akan “menghabisi” keluarga korban apabila pihak korban memberikan kesaksian yang memberatkan sebagaimana tertulis dalam BAP di tingkat penyidikan.
- 3) Pada umumnya yang ditangkap hanya orang-orang yang ikut-ikutan memukul, mendorong, bahkan hanya menyetujui perencanaan pembantaian terhadap dukun santet, sedangkan orang yang menjadi penghasut (provokator) melarikan diri dengan status DPO (Daftar Pencarian Orang).

Cara mengatasi kendala tersebut dilakukan tindakan-tindakan berikut ini:

- 1) penyempahan saksi dari pihak keluarga korban pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- 2) melakukan pemeriksaan terhadap penyidik (*verbalisan*) dengan pertanyaan yang intinya menanyakan apakah pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 3) menghadirkan saksi keluarga korban (anak dan istri) dengan pengawalan ketat dan jaminan keamanan dari aparat kepolisian agar yang bersangkutan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Meskipun demikian, di Banyuwangi sendiri dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan calon korban pembunuhan muncul persoalan baru, khususnya setelah pasca pembunuhan dukun santet pada tahun 1998, yaitu:

- 1) Setelah persidangan terhadap 126 perkara yang telah dilimpahkan ke PN. Banyuwangi selesai, kemudian muncul tersangka-tersebut lain yang melarikan diri (masuk dalam DPO/Daftar Pencarian Orang) pada saat kejadian pembunuhan terhadap dukun santet pada tahun 1998 yang kembali ke alamat masing-masing. Para tersangka yang dulu masuk ke dalam DPO dan belum ditangani secara tuntas oleh pihak penyidik menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, sehingga banyak laporan dari masyarakat yang masuk kepada pihak Kejaksaan yang pada intinya meminta agar para tersangka yang masuk ke dalam DPO juga diajukan ke pengadilan sebagaimana para pelaku pembantaian yang diproses secara hukum pada saat kejadian pembunuhan dukun santet tahun 1998.
- 2) Dari persoalan yang pertama berlanjut dengan munculnya anggapan dari warga masyarakat yang menafsirkan secara keliru bahwa para pelaku pembantaian tukang santet yang dulu dapat melarikan diri dari proses hukum tidak bisa dipidana setelah kejadian pembunuhan.

Cara mengatasi kedua persoalan ini ialah:

- 1) Pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengadakan koordinasi dengan pihak penyidik agar orang-orang yang masuk ke dalam DPO tersebut ditangkap dan diproses secara hukum; dan
- 2) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara terpadu dengan melibatkan tokoh masyarakat serta para ulama di daerah sekitar mereka yang banyak terjadi peristiwa pembantaian terhadap dukun santet.

Dari pihak kepolisian sendiri menjumpai kesulitan/kendala dalam mengungkapkan kasus pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga menjadi dukun santet, antara lain sebagai berikut:

- a) eskalasi meningkat dengan cepat;
- b) massa yang menentang dukun santet dan yang mendukung pembunuhan cukup besar melalui unjuk rasa agar pelaku pembantaian dibebaskan dari tahanan;

- c) masyarakat tertutup terhadap pelaku pembantaian dukun santet sehingga banyak informasi kejadian yang terlambat dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- d) keterbatasan jumlah petugas POLRI; serta
- e) masyarakat Banyuwangi masih sangat mempercayai adanya tukang atau dukun santet.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam lapangan tersebut di atas, pihak kepolisian melakukan upaya-upaya yang dilakukan pasca pembunuhan terhadap orang yang diduga dukun santet dengan upaya-upaya berikut ini:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan secara terpadu dengan instansi terkait, seperti: Depag, Pemda, dan MUI disamping itu juga melaksanakan kemitraan dengan para tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan potensi masyarakat lainnya;
- b) melaksanakan kegiatan preventif berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli;
- c) mengajak dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sistem keamanan swakarsa di lingkungan masing-masing;
- d) melaksanakan kegiatan Binmas Galang pada daerah yang tergolong sangat rawan terhadap kasus pembunuhan orang-orang yang diduga menjadi tukang santet; dan
- e) melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi Bima Semeru 2000 dengan sasaran memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada warga masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan isu-isu yang berkaitan erat dengan dukun santet.

Bagi para pelaku pembantaian yang saat ini sedang menjalani hukuman di LP Kelas I Surabaya di Kebon Agung, Sidoarjo juga menjadi korban penangkapan dan pengadilan sewenang-wenang, karena alasan berikut ini:

- 1) Mereka hanya ikut-ikutan rapat (pertemuan) yang membahas pendataan dukun santet, mendorong dan bukan provokator;

UPT-POSTAL-BWSI

- 2) Pada saat penangkapan para pelaku, sebagian pelaku hanya diberi alasan untuk dimintai keterangan di Polres Banyuwangi, sehingga keluarga tidak mengetahui ada anggota keluarganya yang menjalani hukuman.
- 3) Para pelaku yang dihukum merasakan adanya diskriminasi hukum, yang tampak di dalam pemberian uang jaminan kepada Hakim. Bagi yang mampu membayar uang jaminan hanya dikenai hukuman sedikit, sedangkan bagi yang tidak mampu membayar uang jaminan, dikenai hukuman lama. Sehingga bagi hakim yang terlibat dalam penyuaipan dikenai sanksi administratif berupa mutasi jabatan.

Para pelaku memandang adanya ketidakadilan dan perlindungan yang sangat minim, karena mereka hanya korban salah tangkap dan korban kekerasan ekstrapudisial dan merendahkan martabat manusia.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM dalam kasus yang terjadi di Banyuwangi tidak hanya ditujukan kepada korban utama, tetapi juga pada korban yang timbul kemudian setelah proses hukum berlangsung. Ini semua tidak terlepas dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia setelah reformasi berlangsung.

Masalah perlindungan hukum terhadap korban termasuk salah satu masalah yang mendapat perhatian dari dunia internasional, ini dapat dilihat dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang *The Prevention on Crime and the Treatment of Offenders*. Dalam Kongres PBB VII tersebut dikemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan Sistem Peradilan Pidana (*Victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*).⁶⁷ Dengan adanya perhatian yang besar terhadap masalah korban, dalam kongres ke-7 tersebut diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban kepada Majelis Umum PBB (*General Assembly*). Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi MU-PBB No.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, **Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana**, makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana" di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 9 Juni 1997.

40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 tentang *Decalration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Yang dimaksud dengan korban dalam deklarasi tersebut ialah orang-orang yang secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Sekalipun demikian, meski perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) belum merupakan pelanggaran hukum terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, namun perbuatan-perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Hal ini juga berlaku bagi kejahatan yang terkait dengan pembantaian terhadap dukun santet di Banyuwangi, sehingga kejahatan tersebut dikatagorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Faktor kerugian (*harm*) yang dimaksud dalam resolusi tersebut terdiri dari:

- a. Kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*);
- b. Penderitaan emosional (*emotional suffering*);
- c. Kerugian ekonomi (*economic loss*); atau
- d. Perusakan substansial dari hak-hak asasi manusia (*substantial impairment of their fundamental rights*).

Lebih jauh lagi dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan sebagai korban tanpa melihat si pelaku telah menjalani proses hukum atau tidak. Sehingga istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Dalam kasus pembantaian terhadap orang-orang yang diduga dukun santet di Banyuwangi, keluarga korban pembantaian sudah sepatutnya juga dipandang sebagai korban, karena pihak keluarga juga ikut menanggung kerugian karena

kehilangan orang yang bertanggung jawab mencari mata pencaharian untuk kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga.

Dalam kondisi yang demikian inilah korban perlu mendapatkan perlindungan hukum yang tentunya perlindungan menurut hukum positif yang berlaku. Sehingga perwujudan perlindungan hukum terhadap korban menurut hukum positif direalisasikan dalam perlindungan yang abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pula telah ada perlindungan hukum secara *in abstracto*, yang secara tidak langsung juga memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.⁶⁸ Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (dalam hal ini korban) secara pribadi atau konkrit, tetapi dilihat dari pelanggaran norma *in abstracto*, yang mempengaruhi perwujudan dari perlindungan hukum itu sendiri, yakni merupakan perlindungan hukum terhadap korban secara tidak langsung atau abstrak. Dengan sendirinya, sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada korban secara langsung atau konkrit. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukan pertanggungjawaban secara langsung dan konkrit, anmun lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individual.

Adakalanya, hukum pidana positif Indonesia (KUHP) memberikan perhatian kepada korban terutama mengenai perlindungan hukum secara langsung terhadap korban kejahatan dan calon-calon korban, berupa penetapan ganti rugi sesuai dengan isi dari ketentuan dalam Pasal 14 c KUHP yang menyatakan bahwa Hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian (semua atau sebagian) yang ditimbulkand ari tindak pidana. Jadi ganti rugi di sini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok. Namun dalam pelaksanaannya, penetapan ganti rugi jarang diterapkan karena kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya, yakni:

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 3.

- 1) penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok; ia hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat, jadi ganti rugi hanya hanya berlaku sebagai syarat khusus agar pidana pokok tidak dijalani oleh terpidana;
- 2) penetapan syarat khusus berupa ganti rugi hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- 3) syarat khusus berupa ganti rugi menurut KUHP hanya bersifat fakultatif (artinya syarat tersebut dapat dilaksanakan dapat pula diabaikan), sehingga tidak bersifat imperatif (perintah).⁶⁹

Dengan kata lain, ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 c KUHP tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan dari pihak korban kejahatan khususnya korban pelanggaran HAM berat.

Kalaupun diatur ganti rugi dalam hukum acara pidana (Pasal 98-101 KUHP), ganti kerugian tersebut hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan yang menjadi korban dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga kepentingan hukum korban kejahatan belum tersentuh, hal ini menimbulkan ketimpangan bahwa pihak pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang daripada korban kejahatan. Terlebih lagi jika korban pelanggaran HAM berat timbul sebagai akibat terjadinya kerusuhan massal.

Kebijakan legislatif yang berperan dalam pembentukan undang-undang terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korban dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap korban secara abstrak dan secara tidak langsung;
2. Perlindungan korban secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana, karena belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 5.

pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Sedangkan korban pelanggaran HAM yang juga berkedudukan sebagai korban penyalahgunaan kekuasaan sama sekali belum mendapatkan perlindungan hukum.

Pihak korban pelanggaran HAM sebagai pihak yang mengalami kerugian paling banyak perlu mendapat ganti rugi yang sesuai dengan penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat dari Stephen Schafer (*The Victim and His Criminal*) yang menyatakan adanya 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban, yaitu:⁷⁰

1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana;
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Pemeriksaan tuntutan kompensasi yang demikian ini di dalam proses pidana di Jerman disebut dengan istilah *Adhasionprozess*;
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini ialah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Di negara Jerman dan Swiss, sistem ini dikenal dengan istilah *Busse*. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun juga, walaupun diberikan dalam

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 8.

proses pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan oleh pengadilan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan;

5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini berlaku di Swiss sejak tahun 1937, New Zealand sejak tahun 1963, dan di Inggris sejak tahun 1964. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memeriksa bukan pengadilan perdata atau pidana, melainkan prosedur khusus atau tersendiri dan independen yang menuntun campur tangan negara atas permintaan korban.

Lebih lanjut, dikatakan oleh Stephen Schafer bahwa antara istilah restitusi dan kompensasi terdapat perbedaan, yaitu:⁷¹

Pertama, kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsibility of the society*).

Sedangkan kedua, restitusi lebih bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana sebagai wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Terkait dengan kelima sistem tersebut di atas, nampaknya penerapan ganti rugi di Indonesia lebih cenderung dekat pada sistem ke-1 sampai dengan ke-3. Ganti rugi untuk perkara pidana pada umumnya di Indonesia lebih bersifat keperdataan walaupun diberikan melalui proses pidana. Jadi lebih mirip dengan sistem ke-2 (*Adhazionprozess*) atau *Adhesive procedure*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan KUHP yang diperuntukkan bagi perkara pidana umum. Jadi untuk delik pada umumnya tidak dikenal ganti rugi yang bersifat pidana. Ini jelas terlihat dalam aturan umum KUHP yang tidak mengenal jenis "pidana ganti rugi".

⁷¹ *Ibid.*, halaman 10.

Adanya kemungkinan ganti rugi menurut Pasal 14 c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana; ia hanya sekedar syarat atau pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi dengan latar belakang pemikiran konsep pidana yang berorientasi pada orang/pelaku tindak pidana (*offender*), tidak dilandasi dengan pidana yang berorientasi pada korban (*victim*). Dengan demikian, ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut Pasal 14 c KUHP tidak dapat disamakan dengan “denda kompensasi” atau *Busse* seperti sistem ke-3 tersebut di atas kepada terpidana di samping pidana yang seharusnya dia terima.

Melihat kondisi upaya perlindungan hukum di Indonesia yang demikian ini, kiranya perlu adanya pemikiran terhadap sistem pidana dan pertanggungjawaban yang diorientasikan kepada korban. Terlebih lagi apabila upaya perlindungan hukum terhadap korban sesuai dengan “model pelayanan” (*service model*). Penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka motifasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini hendak melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lain.

Pemberian ganti rugi terhadap korban dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban juga tergantung dari kondisi negara, seperti yang terjadi di Indonesia saat ini yang sedang mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1998 belum dapat menerapkan perlindungan hukum secara konkrit atau secara langsung terhadap korban pelanggaran HAM berat. Meskipun terjadinya pelanggaran HAM berat terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu (sebelum reformasi).

Terjadinya pelanggaran HAM berat yang bersumber pada kekerasan massa tidak terlepas dari penggunaan kekerasan struktural yang selama ini selalu dijalankan oleh pemerintah di era Orde Baru sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan. Terutama sekali praktek-praktek kekerasan yang

dijalankan oleh TNI, khususnya Angkatan Darat yang mendominasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁷²

Perwujudan realisasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat tidak terlepas dari pemikiran para pendasar filosofis HAM, antara lain John Locke, Montesquieu, JJ. Rousseau dan sebagainya. Adapun pemikiran John Locke yang dipandang sebagai dasar filosofis HAM terdapat dalam tulisannya yang berjudul *Second Treaties of Government of Political or Civil Society*, yang ditulisnya pada tahun 1690.

Dari tulisan John Locke tersebut dapat dilihat bahwa sesungguhnya manusia lahir telah mempunyai hak-hak atas kebebasan dan kenikmatan sepenuhnya dari hukum alam, yang pada saat ini dikenal dengan hak asasi manusia (HAM).

Namun, kebebasan manusia yang dikenal dengan hak asasi manusia itu tidak bisa dijalankan secara mutlak, karena dapat melanggar hak asasi sesamanya, sehingga harus dibatasi dengan hukum. Sebab, pada umumnya hukum merupakan pertimbangan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Baron de Montesquieu tentang *The Spirit of Laws* (1748). Dalam tulisannya ini, Montesquieu hendak mengatakan bahwa hukum mempengaruhi seluruh penduduk dunia, sekalipun penggunaannya diterapkan hanya pada perkara-perkara khusus.

Sedangkan JJ. Rousseau berpendapat tentang HAM dalam tulisannya yang berjudul *The Social Contract*, yang ditulisnya pada tahun 1762, khususnya mengenai *Slavery* (perbudakan). Dalam tulisannya tersebut dikatakan demikian: "*Thus, in whatever way we regard things, the right of slavery is invalid, not only because it is illegitimate, but because it is absurd and meaningless. These terms, slavery and right, are contradictory and mutually exclusive.*"⁷³ Dari tulisan JJ. Rousseau tersebut jelas sekali disebutkan bahwa antara hak dan perbudakan merupakan sesuatu yang sangat bertentangan antara yang satu dengan yang lain.

⁷² F.S. Swantoro, *Maraknya Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia*, dalam *Jurnal Analisis CSIS tentang Penegakan HAM Bagi Percepatan Demokrasi*, Edisi Th. XXIX/2000, No. 2, halaman 203.

⁷³ *Ibid.* halaman 72.

Penulis lain yang menyinggung tentang HAM ialah Cesare Beccaria dalam tulisannya yang berjudul *Essay on Crimes and Punishments* (1764) khususnya mengenai *Torture* (penyiksaan). Dalam tulisan Beccaria tersebut dikatakan:

*No man can be called guilty before a judge has sentenced him, nor can society deprive him of public protection before it has been decided that he has in fact violated the conditions under which such protection was accorded him. What right is it, then it not simply that of might which empowers a judge to inflict punishment on a citizen while doubt still remains as to his guilt or innocence?*⁷⁴

Tulisan Beccaria tersebut memiliki makna adanya praduga tidak bersalah, sehingga tidak seorangpun bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan dari hakim.

Tulisan-tulisan tersebut di atas memang menunjuk pada pemikiran-pemikiran tentang perlunya negara melindungi HAM yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesamanya.

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang senantiasa selalu berinteraksi dengan sesamanya tidak dapat terlepas dari 4 (empat) nilai yang ada di dalam kehidupannya, yang berupa: (1) nilai kesosialan; (2) nilai kebudayaan; (3) nilai moral atau kesusilaan; dan (4) nilai keagamaan atau *religious value*.⁷⁵ Dari keempat nilai yang ada dalam kehidupan manusia, yang paling terkait dengan perlindungan dan penghargaan terhadap HAM ialah nilai ketiga, yaitu nilai moral atau kesusilaan. Dalam nilai moral atau kesusilaan terkandung nilai yang dilaksanakan dengan menjalankan wajib-wajib baik terhadap sesama maupun diri sendiri. Sehingga menjadi jelas bahwa untuk dapat mengerti dan memahami perlindungan terhadap HAM diperlukan adanya kewajiban untuk menghargai HAM orang lain.

Dalam kenyataannya, keberingasan-keberingasan yang dilakukan oleh para pelaku pembantaian dukun santet menunjukkan adanya perilaku

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 78.

⁷⁵ N. Drijarkara, *Filsafat Manusia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 27-28.

menyimpang yang dilandasi oleh perasaan dendam terhadap orang-orang yang menjadi dukun santet yang selama ini dipandang telah merugikan dan menyengsarakan masyarakat dengan menunjukkan perilaku yang di dalamnya mengandung unsur-unsur dan kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan dalam uraian berikut ini:

- a. Kekerasan massal oleh publik;
- b. Keadaan yang kacau, yang mengganggu kedamaian;
- c. Dilakukan oleh sejumlah orang (secara lebih khusus pelakunya berjumlah lebih dari tiga orang) secara bersama-sama.

Dengan kata lain, kerusuhan massal tidak terlepas dari kekerasan. Menurut Johan Galtung, kekerasan dapat terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa, sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.⁷⁶ Munculnya kekerasan terkait dengan tingkat realisasi potensial yang mungkin dapat direalisasikan sesuai dengan tingkat wawasan, sumber daya dan kemajuan yang sudah dicapai pada jamannya. Oleh karena itu, penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain yang dimonopoli segelintir orang, maka di dalamnya sudah terkandung kekerasan. Di sini sudah mulai tampak adanya kekerasan yang tidak langsung (*kekerasan struktural*).⁷⁷

Di samping dikenal kekerasan langsung (*kekerasan personal*), seperti membunuh, melukai, perang dan kekerasan tidak langsung (*kekerasan struktural*),⁷⁸ dikenal pula suatu kekerasan lain baik yang dilakukan secara individual maupun secara massal (kolektif).

Kekerasan individual dapat terjadi di tengah masyarakat kita, seperti di dalam keluarga, kekerasan terhadap wanita, dan anak-anak. Seringkali kekerasan

⁷⁶ Johan Galtung juga berpendapat bahwa yang potensial mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang aktual, sehingga kekerasan dapat didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual (Lihat I. Marsana Windhu, *Op. Cit.*, halaman 64).

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Sebuah kekerasan disebut kekerasan personal (langsung) jika ada pelakunya (*Ibid.*, halaman 69).

individual tidak dianggap sebagai masalah yang serius,⁷⁹ namun tidak disadari, bahwa kekerasan individual dapat berubah menjadi kekerasan massal (kolektif) apabila kekerasan individual tersebut berdampak pada sebagian besar orang atau masyarakat.⁸⁰ Kondisi ini dapat dilihat dalam kasus amuk massal di Makasar yang terjadi pada tanggal 15 September 1997, yang diawali oleh kejadian terbunuhnya seorang anak kecil bernama Ani Mujahidah Rasunah, 9 tahun di tangan seorang pemuda WNI keturunan Cina bernama Benny yang diduga menderita *schizophrenia paranoid* atau yang lazim disebut penyakit gila.⁸¹ Akibat kekerasan individual yang dilakukan oleh Benny tersebut, berkembang menjadi kekerasan massal (kolektif) dengan isu SARA anti-Cina.

Kekerasan massal (kolektif) yang akibatnya mengenai banyak orang atau bersifat kolektif selalu menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan tentu saja menimbulkan reaksi yang kolektif pula (reaksi massa).⁸² Dengan kata lain, kerusuhan massal sebagai reaksi massa dari kekerasan massal (kolektif) memiliki beberapa ciri yang sangat spesifik atau khusus, yakni:

- 1) Kerumunan massa;
- 2) Perilaku kekerasan yang melibatkan banyak orang;
- 3) Situasi *chaos* (kacau); dan
- 4) Mobilisasi massa.

Ciri-ciri khusus tentang kerusuhan massal dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

Adanya kerumunan massa merupakan ciri pertama terjadinya kerusuhan massal, karena kerusuhan massal diawali oleh kerumunan massa, yang pada awalnya merupakan sejumlah orang yang berada di suatu tempat untuk sementara dan memberikan reaksi yang bersifat spontan terhadap suatu peristiwa atau

⁷⁹ Sardjono Jatiman, **Pencegahan Serta Penyelesaian Kekerasan Kolektif**, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Negara, Masyarakat, dan Kekerasan", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1999, halaman 5.

⁸⁰ Lihat I. Marsana Windhu, **Op. Cit.**, halaman 100.

⁸¹ Kunarto (Penyunting), **Merenungi Kiprah POLRI Dalam Menangani Berbagai Kerusuhan**, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, halaman 242.

⁸² Lihat Sardjono Jatiman, **Op. Cit.**, halaman 6.

rangsangan.⁸³ Pada awalnya kerumunan massa ini hanya mengakibatkan kekerasan kolektif yang bersifat spontan yang dapat selesai dengan datangnya petugas (aparatus keamanan) yang berwenang.

Namun kekerasan kolektif tersebut segera berubah menjadi kerusuhan manakala kekerasan kolektif tersebut berhubungan dengan akar permasalahan dalam masyarakat yang bersifat *latent*,⁸⁴ yang tidak pernah ditangani secara tuntas, sehingga menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Menyangkut ciri kedua dari kerusuhan massal, yaitu adanya perilaku kekerasan yang melibatkan banyak orang, jelas terlihat dari istilah massal (massa). Istilah massa, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menunjuk pada jumlah yang banyak sekali dan ini terkait dengan ikatan atau aliran pikiran tertentu. Sehingga kerusuhan massal hanya mungkin terjadi dilakukan oleh banyak orang, sekalipun dapat dipicu oleh perbuatan satu orang atau segelintir orang.

Situasi *chaos* atau kacau, sebagai ciri khusus ketiga tentang kerusuhan massal, sesungguhnya merupakan akibat langsung yang muncul dari kerusuhan massal. Kondisi *chaos* muncul karena massa tidak seluruhnya mengerti akan permasalahan pokoknya. Mereka lebih tertarik memuaskan hasrat beringasnya yang telah tertempa melalui berbagai kesempatan dan peristiwa.⁸⁵ Kekacauan menunjukkan hukum yang ada menjadi tidak berfungsi (terjadi *disfungsionalisasi* hukum).⁸⁶ Tidak berfungsinya hukum dalam kekacauan ditandai dengan tidak berfungsinya aparat penegak hukum yang terkait, dalam hal ini polisi juga aparat keamanan, dari unsur-unsur yang ada dalam TNI, khususnya TNI Angkatan Darat dalam menghadapi kekacauan dan amuk massal.

⁸³ *Ibid.*, halaman 7.

⁸⁴ Menurut Johan Galtung akar permasalahan yang bersifat *latent* terkandung adanya kekerasan yang tersembunyi, yang memang tidak kelihatan dan sewaktu-waktu dapat meledak dengan mudah (Lihat I. Marsana Windhu, *Op. Cit.*, halaman 71).

⁸⁵ Kunarto, *Op. Cit.*, halaman 330.

⁸⁶ Disfungsionalisasi hukum ditandai dengan adanya hambatan dalam bekerjanya norma-norma hukum sebagai satu kesatuan (Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, halaman 129).

Mobilisasi massa (pengerahan massa) merupakan tanda atau ciri khusus keempat terjadinya kerusuhan massal. Adanya indikasi mobilisasi massa dapat dilihat dari gejala awal sebelum terjadi kerusuhan massal. Terjadinya mobilisasi massa diakibatkan oleh ajakan atau hasutan (*provokasi*) yang dilakukan oleh segelintir orang yang dikenal dengan sebutan provokator (penghasut) berasal dari kata *to provoke* (menghasut), bertugas mengerahkan massa untuk berkumpul, memanas-manasi massa, memperkeruh suasana dengan tujuan memancing massa agar melakukan kekerasan secara kolektif atau massal, berupa pembakaran rumah, pertokoan, pembunuhan secara kejam, dan sebagainya.

Sepintas lalu, keberadaan provokator seakan-akan tidak tersentuh hukum (*untouchable law*), namun menurut Muladi (mantan Menteri Kehakiman RI dan Gurubesar Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip) mengemukakan bahwa dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur tentang provokator, yakni: "Mereka yang memberikan informasi sesat, memberikan fasilitas sarana untuk terjadinya kejahatan serta mereka yang mempergunakan pengaruhnya agar suatu kejahatan bisa terjadi",⁸⁷ sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KUHP, yang isinya dinyatakan sebagai berikut:

"Barangsiapa di muka umum, dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Dengan adanya aturan yang ada diharapkan dapat menjerat keterlibatan provokator ke dalam hukum positif yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP yang sesungguhnya merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu dari *Wetboek van Strafrecht* dirasakan masih belum cukup, sebab selain provokator juga terdapat dalang sebagai otak intelektual dari kerusuhan massal yang terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Di sini mulai terlihat ada dua pihak yang terlibat secara aktif dengan kerusuhan massal. Pertama, adanya dalang atau otak intelektual yang merancang kerusuhan massal dan

⁸⁷ Kunarto (Penyunting), *Merenungi Kiprah POLRI Menghadapi Gelora Anarkhi I*, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, halaman 285.

membiyai orang-orang yang bertugas di lapangan sebagai provokator. Kedua, adalah pihak yang disebut belakangan dan berada langsung di lapangan, mempunyai tugas sebagai provokator.⁸⁸ Penggunaan kata-kata 'provokator' akhirnya menjadi bahasa resmi untuk menyebut orang-orang yang menyebarkan fitnah, isu, rumor yang sifatnya merusak dan mengadu domba antara warga yang satu dengan yang lain.

Untuk menjerat para provokator kerusuhan, bukanlah pekerjaan yang mudah bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan, karena untuk membawa provokator sampai pada sidang pengadilan diperlukan bukti-bukti yang cukup, sebab tanpa dilandasi bukti-bukti yang cukup, aparat Kepolisian tidak mempunyai hak untuk mengajukan seseorang ke pengadilan sebagai provokator.

Dari uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa untuk mengungkap para provokator dan dalang (otak intelektual) kerusuhan, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, namun tidak berarti kesukaran untuk menemukan pihak-pihak yang menjadi provokator dan dalang kerusuhan tidak dapat diatasi, sekalipun memerlukan waktu yang panjang untuk mengungkapkannya. Kebutuhan untuk menemukan provokator dan dalang kerusuhan massal memang sangat penting, namun yang lebih penting dan mendesak ialah menemukan cara agar kerusuhan massal tidak terjadi lagi, dan ini terpulang pada kemampuan aparat negara sebagai penegak hukum untuk mencari bukti-bukti keberadaan provokator dan kemampuan daya tangkal masyarakat untuk menangkis dan menyaring segala isu yang beredar di lingkungannya.

Pancingan dan tantangan (provokasi) dari para provokator dalam mobilisasi massa menjadi gejala terjadinya kerusuhan massal, sebab dengan adanya pancingan dan tantangan dari provokator selalu diikuti dengan tindakan

⁸⁸ Provokator merupakan kelompok penyebar isu untuk memanfaatkan situasi dan kondisi di Indonesia sudah teruji ketrampilannya dengan adanya kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah merupakan bukti dan hasil dari pekerjaan para penyebar isu, (Togar Sianipar, *Analisa Singkat Tentang Provokator Kerusuhan* dalam Kunarto (Penyunting) *Merenungi Kiprah POLRI Menghadapi Gelora Anarkhi I*, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, halaman 283).

sepontannya yang bersifat *destruktif* (merusak) dan beringas sesuai pancingan dari provokator, sehingga terjadilah peristiwa yang dikenal sebagai kerusuhan massal.

Pada perilaku destruktif dan sadis yang dilakukan secara massal (kolektif) oleh massa terkandung adanya agresi (penyerangan). Agresi dibedakan antara agresi yang tidak berbahaya dan agresi yang berbahaya. Agresi yang tidak berbahaya menunjuk pada naluri seseorang untuk membela atau mempertahankan diri sendiri, sedangkan agresi yang berbahaya dapat dilihat pada keinginan yang kejam dengan tujuan untuk melukai atau merusakkan sesuatu.⁸⁹ Sehingga untuk mengatakan suatu perbuatan atau tindakan sebagai agresi diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Rangsangan berbahaya:

Rangsangan berbahaya mutlak diperlukan agar terjadi agresi, sebab rangsangan berbahaya selalu mendahului agresi, sehingga agresi merupakan respon terhadap rangsangan berbahaya. Misalnya: dengan suatu pukulan pada fisik seseorang.

2. Keinginan untuk menyakiti atau melukai si korban:

Keinginan menunjukkan adanya niat atau maksud atau tujuan agar korban menderita, sehingga penderitaan korban merupakan akibat terjadinya agresi.

3. Pengharapan:

Pengharapan memegang peranan yang sangat penting agar suatu perbuatan dapat disebut agresi, karena pengharapan merupakan variabel perantara untuk mewujudkan niat dari pelaku agar korban dapat menderita. Dengan kata lain si pelaku atau si penyerang (agresor) harus mempunyai tujuan yang diharapkan yaitu membuat korban menderita.

Dari agresi (penyerangan) inilah yang mengakibatkan korban menderita dan dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

⁸⁹ Kata agresi berasal dari bahasa latin *aggredio* atau *agaredi*, yang pada mulanya berarti terhadap sesuatu atau menyerang sesuatu, kemudian memperoleh arti yang lebih khusus (S. Mailoa, **Kejahatan Kekerasan Kultural, Suatu Kajian Terhadap Kultur Kekerasan** dalam Thomas Santoso & Paul Tahalele (Editor), **Jangan Menjual Kebenaran, 65 Tahun Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.**, Penerbit Forum Komunikasi Kristiani Indonesia (FKKI), Surabaya, 1998, halaman 160).

Pelanggaran HAM berat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang bersumber pada berbagai konvensi internasional. Menurut Muladi, pelanggaran HAM berat dapat diusut berdasarkan asas retroaktif, sehingga bagi pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu, hal ini sesuai dengan yang dianut dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.⁹⁰ Aturan ini diperlukan untuk memenuhi perasaan keadilan masyarakat, sebagaimana saat ini sedang dipersiapkan RUU mengenai Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Timur, Aceh, dan Tanjung Priok.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM yang berat merupakan pekerjaan yang sulit, karena pelanggaran HAM berat baik secara langsung maupun tidak langsung melibatkan penguasa. Masih ditambah lagi pada saat ini belum ada peraturan pelaksana tentang pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat.

Penerapannya pada kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi, pihak pemerintah belum banyak bertindak terutama sekali untuk mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pembantaian dukun santet. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dalam uraian di atas, argumen lain yang muncul adalah berkaitan dengan maxim "*nullum crimen sine lege*" yang sebenarnya bukan batasan kedaulatan, tetapi merupakan "*principle of justice*", adalah tidak adil apabila yang bersalah dibiarkan bebas (*unpunished*).⁹¹

Perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana internasional terjadi melalui berbagai instrumen internasional sejak tahun 1946 yang memperbolehkan digunakannya asas retroaktif dan asas non retroaktif merupakan perwujudan asas non retroaktif yang terbatas.

Pelanggaran HAM yang terjadi di Banyuwangi termasuk pelanggaran HAM oleh sesama warga negara sekalipun penguasa juga turut memicu meletusnya kerusuhan massal di Banyuwangi yang melibatkan Kodim dan Bupati di Banyuwangi.


⁹⁰ Muladi, *Op. Cit.*, halaman 52.

⁹¹ *Ibid.*

Kasus pelanggaran HAM tersebut telah menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh negara (penguasa) tetapi juga dilakukan oleh warga negara, sekalipun penyebabnya terkait dengan kondisi politik dan ekonomi dari negara. Penegakan HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pemerintah tetapi juga memerlukan peran serta atau partisipasi dari masyarakat.

Dalam kejadian pembantaian terhadap dukun santet, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi memberikan laporan umum mengenai pembunuhan di Banyuwangi, karena korban dan pelaku merupakan warga NU. Dalam laporan tersebut disebutkan adanya Radiogram dari Bupati Banyuwangi yang dibuat berdasarkan radiogram dari Jakarta.⁹² Dari hasil wawancara yang diperoleh Komnas HAM dapat digambarkan skema pembantaian sebagai berikut:

⁹² Lampiran laporan Komnas HAM pada saat wawancara dengan Adi Setyono, pada tanggal 6 Oktober 1998.



Gambar 15. Skema pembantaian terhadap dukun santet.

Namun realitas yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban maupun calon korban beserta keluarganya masih sangat jauh dari yang diharapkan mengingat perangkat hukum yang berupa peraturan belum tersedia, terutama dalam memberikan kompensasi dan restitusi terhadap korban pelanggaran HAM berat.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM, dalam Konsep KUHP Baru, sudah mulai diangkat mengenai masalah ganti rugi, dengan kata lain, ganti rugi dijadikan sebagai kebijakan umum untuk semua delik,

walaupun masih berstatus sebagai pidana tambahan. Menurut Konsep KUHP, pidana tambahan tidak selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Dalam hal delik hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan saja (Pasal 56 Konsep KUHP). Pelaksanaan pidana tambahan menurut ketentuan dalam Pasal 56 Konsep KUHP tersebut di atas, pidana tambahan dapat dijatuhkan tersendiri untuk delik-delik tertentu. Konsekuensinya, pidana ganti rugi menurut Konsep KUHP dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok, tetapi juga dapat dipilih atau dijatuhkan sendiri (secara mandiri) di samping sebagai alternatif dari pidana pokok.

Pada kasus pembunuhan terhadap dukun santet di Banyuwangi, terlihat adanya upaya perlindungan hukum terhadap korban dilakukan oleh negara secara *in abstracto* melalui proses hukum bagi para pelaku pembantaian, karena di dalam realitas, bantuan berupa sejumlah uang yang diberikan kepada keluarga korban pembantaian diberikan oleh LSM dan organisasi kemasyarakatan, sehingga hal ini belum dapat mewujudkan upaya perlindungan hukum secara konkrit.

Di samping upaya perlindungan hukum secara abstrak maupun konkrit, upaya lain berupa pencegahan terjadinya pembantaian dukun santet juga harus dilakukan oleh negara melalui instansi-instansi yang terkait. Adapun upaya-upaya yang dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya kerusuhan massal dengan isu dukun santet di Banyuwangi dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

1. Deteksi dini dan penggalangan untuk menajamkan sasaran dan mengungkapkan latar belakangnya;
2. Upaya preemtif, berupa penyuluhan terpadu, sistem keamanan swakarsa, kerja sama dengan ulama dan tokoh masyarakat, serta dialog masalah santet;
3. Upaya preventif, berupa penjagaan patroli, penghadangan, pengawalan, dan pengamanan sementara terhadap orang yang diduga sebagai tukang santet;
4. Upaya represif, berupa penyelidikan dan penyidikan.

Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan, mengingat santet merupakan masalah yang *latent* bagi masyarakat Banyuwangi, sekalipun penggunaan istilah santet sangat

rancu, sebagaimana digambarkan dalam situasi umum dalam peristiwa pembantaian terhadap dukun santet, yaitu:

1. Banyuwangi dengan 21 kecamatan, berpenduduk kurang lebih 1.500.000 jiwa, mayoritas beragama Islam, bermatapencaharian tani, nelayan, dan buruh;
2. Suku yang ada mayoritas Jawa (keturunan Using), Madura, Bali, dengan bahasa Kawi dan Mataraman, serta pendatang lain;
3. Santet, merupakan ilmu pengasih yang terdiri dari:
 - a. jaran goyang;
 - b. sabuk mangir;
 - c. semar mesem;
 - d. watuk gambiran.
4. Tenung, merupakan ilmu untuk membahayakan orang lain, yaitu untuk membunuh dan membuat sakit;
5. Jumlah tukang santet cukup besar;
6. Santet dan tenung biasanya digunakan untuk balas dendam, benci/sentimen, iri hati, dan percobaan ilmu/syarat ilmu.
7. Santet dan tenung menggunakan cara langsung (dari dukun santet dan tenung kepada korban) maupun tidak langsung (minta kepada dukun santet dan tenung untuk menyantet atau menenung korban).

Dari situasi umum tersebut di atas, yang dipicu oleh gerakan reformasi yang berpengaruh pada meluasnya peristiwa pembantaian dukun santet di seluruh wilayah Banyuwangi dan sasaran pembunuhan, upaya perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara abstrak maupun konkrit. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dapat ditangani, karena selama ini realisasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM tidak seimbang antara perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM yang bersifat abstrak dengan yang bersifat konkrit, sehingga perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat terutama yang disebabkan oleh kerusuhan massal.

WPT-POSTAL-INDIA

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal pada kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan massal pada kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi sangat penting artinya bagi korban kpelanggaran hak asasi manusia karena faktor-faktor berikut ini:
 - a. Para korban pelanggaran hak asasi manusia terutama sekali bagi *primary victim* (korban utama), yang terdiri dari orang-orang yang diduga dukun santet maupun tukang sihir sudah mempunyai stigma jahat di mata masyarakat sehingga perlu dimusnahkan dalam arti dihilangkan nyawanya tidak mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintahan setempat serta aparat keamanan penegak hukum yang terkait, dalam hal ini pihak kepolisian. Hal ini tampak pada beredarnya daftar yang berisi nama-nama dari orang-orang yang patut diduga sebagai dukun santet maupun dukun sihir sebagai tindak lanjut beredarnya radiogram Bupati Banyuwangi yang menghendaki pendataan terhadap para dukun santet dan sihir yang berada di wilayahnya dengan alasan untuk dipindahkan ke tempat lain agar tidak terhindar dari peristiwa pembantaian massal.
 - b. Bagi para pelaku pembunuhan juga dapat dikategorikan sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia, namun korban yang timbul belakangan ini merupakan *secondary victim* (korban kedua yang baru muncul setelah terjadinya proses hukum terhadap para pelaku pembantaian tersebut). Timbulnya *secondary victim* ini terjadi karena dalam proses hukum yang diberlakukan terhadap para pelaku pembantaian dukun santet tersebut tidak sesuai dengan standard yang berlaku dalam proses hukum yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama

sekali dalam proses penyidikan masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari mulut tersangka.

- c. Korban pelanggaran hak asasi manusia baik *primary* maupun *secondary victim* mempunyai kedudukan sebagai orang yang lemah tidak memiliki kekuatan (*powerless*) sehingga memerlukan perlindungan hukum sebagai bagian dari anggota masyarakat.
2. Mengenai pandangan ataupun pendapat dari pihak keluarga korban maupun pelaku pelanggaran hak asasi manusia sebagai *secondary victim* terhadap aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum dipandang adanya perlakuan yang diskriminatif dalam proses penegakan hukum. Bahkan bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya karena tidak dapat lolos dari pembantaian massal memandang aparat pemerintahan setempat maupun aparat keamanan telah melakukan delik *commissionis per omissionem commissam* (delik yang berupa larangan *delik commissionis* akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat). Kondisi ini tampak dalam meluasnya peristiwa pembantaian dukun santet di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.
3. Realisasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bagi korban pelanggaran hak asasi manusia harus mendapatkan kompensasi, ganti rugi, maupun rehabilitasi sesuai dengan standard yang sudah ditentukan dalam konvensi-konvensi internasional seperti *The Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum menampung kepentingan korban, rasionya KUHAP hanya mengatur kepentingan pelaku kejahatan yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi inilah yang menjadi indikator tidak adanya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia.

B. Saran-saran


Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di atas, penting dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Di dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kriminalisasi terhadap perbuatan metafisis;
2. Bagi korban pelanggaran HAM perlu diberikan kompensasi dan restitusi mengingat korban merupakan kalangan rakyat dari kalangan ekonomi lemah untuk merealisasikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM secara konkrit atau langsung;
3. Perlunya segera dibuat peraturan pelaksana tentang pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Pengadilan HAM, khususnya mengenai ganti rugi terhadap korban pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin, **Birokrasi** (Terj. M. Rusli Karim & Totok Daryanto), Penerbit PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996.
- Arief, Barda Nawawi, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1998.
- Atmasasmita, Romli, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1992.
- _____, **Pengantar Hukum Pidana Internasional**, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1994.
- _____, **Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum**, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Baehr, Peter, **Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri**, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Bahagijo, Sugeng & Asmara Nababan (Editor), **Hak Asasi Manusia, Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat**, Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1999.
- Bahar, Saafroedin, **Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Barlow, Hugh D., **Third Edition, Introduction to Criminology**, Penerbit Little Brown and Company, Boston-Toronto, 1984.
- Cassese, Antonio, **Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Yang Berubah**, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Darmodiharjo, Darji & Sidharta, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Dhavamony, Mariasusai, **Fenomenologi Agama**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Drapkin, Israel & Emilio C. Viano, **Victimology**, Penerbit Lexington Books, D.C. Health and Company Lexington, Toronto, 1975.

- Drijarkara, N., **Filsafat Manusia**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Effendi, A. Masyur, **Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- ELSAM (Penerjemah), **Statuta Roma: Mahkamah Pidana Internasional**, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2000.
- Faisal, Sanapiah, **Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Penerbit Yayasan Asih, Asash, Asuh (YA3), Malang, 1990.
- Fitzgerald, P.J., **Criminal Law and Punishment**, Penerbit Oxford At the Clarendon Press, London, 1962.
- Gosita, Arief, **Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)**, Penerbit Akademika Pressido, Jakarta, 1993.
- Hadiwijono, Harun, **Kebatinan dan Injil**, Penerbit BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1987.
- Hadisoeperto, Hartono, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Hamzah, Alfian (Editor), **Kapok jadi Nonpri, Warga Tionghoa Mencari Keadilan**, Penerbit Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1998.
- Harahap, M., Yahya, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II**, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Hartono, M. Dimiyati, **Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik**, Penerbit Ind Hill-Co, Jakarta, 1997.
- Jahja, Junus (Ed.), **Nonpri Di Mata Pribumi**, Penerbit Tunas Bangsa, Jakarta, 1991.
- Kartapradja, Kamil, **Aliran Kebatinan dan Kepercayaan Di Indonesia**, Penerbit CV. Masagung, Jakarta, 1990.
- Koentjaraningrat, **Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia**, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1985.
- _____, **Kebudayaan Jawa**, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1994.



- _____, **Pengantar Antropologi II**, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, **Laporan Tahunan 1998**, Penerbit Komnas HAM, Jakarta, 1998.
- _____, **Laporan Pemantauan Kasus Dukun Santet Di Pasuruan dan Banyuwangi (Jawa Timur)**, Jakarta, 1998.
- Kunarto, **Merenungi Kiprah Polisi Dalam Menangani Berbagai Kerusakan**, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- _____, **Merenungi Kiprah POLRI Menghadapi Gelora Anarkhi I**, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Kwartanada, Didi, **Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang Dalam Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa**, Penerbit Kanisius & Lembaga Studi Realino, Yogyakarta, 1999.
- Laqueur, Walter & bary Rubin (Ed.), **The Human Rights Reader**, American Book, New American Library, New York, 1979.
- Malinowski, Bronislaw, **Tertib Hukum Dalam Masyarakat Terasing (Terj.)** R.G. Soekadijo, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988.
- Marpaung, Leden, **Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua, Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Marzuki Suparman, Nandang Sutrisno, Et.al., **Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan**, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996.
- Masters, Ruth & Cliff Roberson, **Inside Criminology**, Penerbit Prentice Hall, Englewood Cliffs, New jersey, 1990.
- Mataram, G.P.H. Haryo, **Hukum Humaniter: Hubungan dan Keterkaitannya Dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Perlucutan Senjata**, Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Penerimaan jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2 Oktober 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.

- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, **Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1992.
- Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Penerbit BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- _____, **Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana**, Penerbit BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Mulder, Niels, **Pribadi dan Masyarakat Di Jawa**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Muqoddas, Busyro, Eko Prasetya, Et. Al (Editor), **Kekuasaan Dalam Politik Yang Over Aktif**, Penerbit LKBH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Nasution, S., **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996.
- Neufeldt, Victoria & David B. Guralnick (Ed.), **Webster's New World College, Third Edition**, Macmillan, USA, 1999.
- Nickel, James W., **Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Partaningrat Arifin, Winarsih, **Babad Blambangan**, Penerbit Ecole Francaise d'Extreme Orient Bekerja sama dengan Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1995.
- Peters, A.A.G. & Koesriani Siswasobroto, **Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Poerwadarminta, W.J.S., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prints, Darwan, **Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar**, Penerbit PT. Djambatan & Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
- Rahardjo, Satjipto, **Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis**, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.

- _____, **Permasalahan Hukum Di Indonesia**, Penerbit Alumni Bandung, 1983.
- _____, **Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung, 1997.
- Rasjidi, Lili & B. Arief Sidharta, **Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya**, Penerbit CV. Remadja Karya, Bandung 1989.
- Rasjidi, Lili, **Dasar-Dasar Filasafat Hukum**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1990.
- Reksodiputro, Mardjono, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua**, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Sahetapy, J.E., **Teori Kriminologi, Suatu Pengantar**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Salim H.S., Hairus & Andi Achdian, **Amuk Banjarmasin**, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1997.
- Santoso, Thomas & Paul Tahalele (Ed.), **Jangan Menjual Kebenaran, 65 Tahun Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.**, Penerbit Forum Komunikasi Kristiani Indonesia (FKKI), Surabaya, 1998.
- Setiardja, A. Gunawan, **Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila**, Penerbit kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Simuh, Sufisme Jawa, **Transformasi Tasawuf Islam Ke Mistik Jawa**, Penerbit Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1999.
- Sobary, Mohamad, **Fenomena Hukum Dalam Budaya Kita**, Penerbit PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997.
- Soehino, **Ilmu Negara**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- _____, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Suatu Tinjauan Secara Sosiologis**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1983.

- _____, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- _____, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Penerbit PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1997.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Strauss, Claude Levi, **Mitos, Sihir, dan Dukun**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Subagya, Rahmat, **Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- _____, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1987.
- Supriyanto, Didik (Ed.), **Lima Tahun KOMNAS HAM: Catatan Wartawan Forum Akal Sehat**, Penerbit Wartawan Forum Akal Sehat & INPI-Pact dengan dukungan USAID, Tangerang, Jakarta, 1999.
- Susanto, Astrid S., **Pendapat Umum**, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1985.
- Susanto, I.S., **Kriminologi**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Suseno, Franz Magnis, **Kuasa dan Moral**, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Sutrisno, Slamet, **Sorotan Budaya Jawa dan Yang Lainnya**, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1985.
- Tim Studi ELSAM, **Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Pnyiksaan, Kajian Kasus-Kasus Penyiksaan Belum terselesaikan**, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1995.
- Viano, Emilio C., **Victim and Society**, Penerbit Visage Press, Inc./Washington D.C., USA, 1976.
- Windhu, I. Marsana, **Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung**, penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Zoetmulder, P.J., **Manunggaling Kawula Gusti, Pantheisme dan Monisme Dalam Suluk Sastra Jawa**, Penerbit Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.

Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional:

Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Convention Relating to the Status of Refugees, 1951.

International Covenant on Civil and Political Rights.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman.

International Convention on the Political Right of Woman.

International Convention on the Rights of Child.

International Convention against Apartheid in Sports.

Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pedoman Delegasi Republik Indonesia Ke Konperensi Diplomatik Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, Roma, 15 Juni-17 Juli 1998.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Rancangan Konsep KUHP tahun 1999/2000.

TAP MPR No. VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

The Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

The Prevention on Crime and the Treatment of Offenders.

The Universal declaration of Human Rights.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

United Nations Convention on the Prevention and Punishment on the Crime of Genocide, 1951.

United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1963.

Majalah:

Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology, Th. XXIII, No. 59, Mei – Agustus 1999.

Jurnal Analisis CSIS tentang Penegakan HAM Bagi Percepatan Demokrasi, Edisi Th. XXIX/2000 No. 2.

Jurnal Dinamika Hak Asasi Manusia, Volume I, No. 01, Mei - Oktober 1998.

Jurnal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Volume I, No. 1, Mei – Agustus 2000, Penerbit The Institute for Democracy and Human Right, The Habibie Centre (IDH-THC), Jakarta, 2000.

Majalah Masalah-Masalah Hukum, Tahun XXV, No. 6, 1997.

Surat Kabar/Koran:

Jawa Pos, Edisi 26 Oktober 1998.

KOMPAS, Edisi 23 April 1998.

Republika, Edisi 23 November 1998.

Laporan Penelitian:

Brown, Jason, **Perdukunan, Paranormal, dan Peristiwa Pembantaian (Teror Maut Di Banyuwangi)**, Laporan Penelitian Pada Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 1999.

Tim LKBH Fakultas Hukum UII, **Potensi dan Praktek Kekerasan Dalam Penegakan Hukum, Refleksi Kasus**, Laporan Penelitian Pada Departemen Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 20 Juli 1999.

Makalah:

Arief, Barda Nawawi, **Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana**, makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana" di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 9 Juni 1997.

Arifin, Mawi, **Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap "Tukang Santet" Di Banyuwangi**, Makalah Seminar pada Fakultas Hukum Universitas Jember, 1998.

Haryanto, Totok & Hasan Ali, **Hubungan Sosiologis Budaya Using Dengan Tindak Kekerasan**, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Pendekatan Budaya Dalam Tindak Kekerasan, Dewan Kesenian Blambangan, Banyuwangi, 8 Nopember 1999.

Jatiman, Sarjono, **Pencegahan Serta Penyelesaian Kekerasan Kolektif**, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional "Negara, Masyarakat dan Kekerasan", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 20 Juli 1999.

Mahfud M.D., Moh., **Distribusi Kekuasaan Untuk Menghindari Kekerasan, Tinjauan Aspek Politik dan Hukum**, Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Nasional Pendekatan Budaya Dalam Tindak Kekerasan, diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Blambangan, Banyuwangi, 8 Nopember 1999.

Nitibaskara, Tb. Ronny, **Kejahatan Metafisis dan Permasalahannya Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia**, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Kejahatan Metafisis dan Permasalahannya Dalam Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia" pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 4 Desember 1993.

Rahardjo, Satjipto, **Konsep Keadilan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia**, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “**Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan Pidana**” di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tanggal 9 Juni 1997.

_____, **Membangun Polri Dalam Masyarakat Indonesia Yang Demokratis**, Makalah disampaikan dalam **Seminar Nasional Polisi V**, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Universitas Diponegoro, Semarang 22 November 2000.

Rato, Dominicus, **Perilaku Main Hakim Sendiri: Pembunuhan Tukang Santet, Sebuah Pendekatan Sosial Budaya**, Makalah disampaikan dalam Seminar “**Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Tukang Santet**”, pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 1998.

Roesli, Harry, **Polisi, Mahir, dan Tunduk Hukum**, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang **Membangun POLRI Dengan Karakter Sipil**, di Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.

Soeparman, **Strategi Kejaksaan Dalam Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia**, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “**Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan Pidana**”, di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 9 Juni 1997.

GLOSARI

Black magic, ilmu gaib yang tergolong sebagai ilmu hitam, biasanya ditujukan untuk membinasakan atau mencelakai korban, ilmu ini bersifat destruktif.

Bonek (Bondho Nekad), sebutan bagi para penonton dan pecandu sepak bola dari Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada khususnya yang tidak memiliki uang untuk menonton tim kesebelasan kesayangan, yakni Persebaya yang sering membuat kerusuhan dan huru hara dan penonton ini dapat disamakan dengan holigan di Eropa.

Dukun Prewangan, yaitu dukun yang menjadi medium dengan tujuan untuk menolak penyakit dengan bantuan jin dan roh.

Dukun tenung/teluh/sihir, merupakan dukun yang berpraktek menjalankan ilmu hitam berdasarkan permintaan (order) dari seseorang untuk membinasakan lawannya dengan media berupa boneka, telur, air, dan tanah kuburan.

Jaran goyang, salah satu bentuk perbuatan mistik yang bertujuan untuk menambah kasih sayang atau perhatian terhadap orang-orang yang diinginkan di lingkungan pemuda/pria dalam masyarakat Using.

Kejawen, kebatinan yang menjadi pandangan hidup (*way of life*) orang Jawa, karena di dalamnya terkandung cara berfikir orang Jawa.

Klenik, praktek-praktek sesat yang dijiwai oleh nafsu-nafsu rendah, seperti untuk mencelakai dan membinasakan lawan.

Mistik, meliputi ilmu gaib, ilmu sihir, baik yang digolongkan kedalam ilmu hitam maupun ilmu putih, metafisika yang dipraktekkan dalam hidup dan segala perbuatan serta pengetahuan yang gaib.

Ngroguh sukma (ngracut sukma), memasuki alam pikiran orang lain dalam keadaan tidur.

Okkultisme, praktek perdukunan baik yang bertujuan negatif maupun positif.

Sabuk mangir, salah satu bentuk aji pengasihannya biasanya untuk memikat pria yang diinginkan, dikenal sebagai daya pemikat dalam masyarakat Using.

Santet, ilmu pengasihannya yang sering digunakan oleh remaja di Banyuwangi untuk membuat atau menambah kasih sayang dari wanita/pria yang mereka inginkan.

Semar mesem, fungsinya hampir sama dengan sabuk mangir dan jaran goyang hanya saja pemakainya adalah kaum pria untuk mendapatkan wanita yang diinginkan.

Sorcerer, dukun sihir pria yang biasanya melakukan praktek-praktek ilmu hitam.

Sorcery, ilmu sihir.

Voodoo, sebutan bagi dukun sihir yang banyak dijumpai berpraktek di Afrika.

Watak gambiran, biasanya dipakai oleh kaum pria di kalangan masyarakat Using yang sakit hati kepada wanita yang telah menolak cintanya, sehingga si wanita dapat tewas karena batuk yang keluar dari mulut si pria.

Witch, penyihir wanita yang biasanya dalam menjalankan tugasnya menggunakan media burung gagak, ular dan sebagainya.